



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRY MAHFUD, S.E.**
Tempat lahir : Desa Otole
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun / 28 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara/Desa Andeo RT/RW 001/002 Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/ASN (mantan bendahara Bagian Umum dan Protokoler pada Sekretaris Daerah Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai bulan April 2015)
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MINGGADO DARMAWAN, SH., MH, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara "MINGGADO DARMAWAN & REKAN" alamat Jalan A. Yani Lrg. Lakidende No. 9 Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Maret 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 22 Maret 2019, Register Nomor : 158/Pid/2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kdi tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE., oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE., bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa HENDRY MAHFUD, SE., selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari TA. 2014.
2. 2 (dua) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Februari TA. 2014.
3. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Maret TA. 2014.
4. 2 (dua) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan April TA. 2014.
5. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei TA. 2014.
6. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juni TA. 2014.
7. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juli TA. 2014.
8. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Agustus TA. 2014.
9. 2 (dua) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan September TA. 2014.
10. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Oktober TA. 2014.
11. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Desember TA. 2014.
12. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari TA. 2015.
13. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Februari TA. 2015.
14. 2 (dua) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Maret TA. 2015.
15. 2 (dua) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan April TA. 2015.
16. 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) bagian umum dan protokol TA. 2016 tanggal 27 Oktober 2016.
17. 1 (satu) bendel foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tambah Uang (TU) Bulan Mei 2015.
18. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 2591 / Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 tanggal 25 Mei 2015.
19. 1 (satu) bendel Foto Copy Jenis Alokasi Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 24.964.579.270,- (dua puluh empat milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
20. 1 (satu) bendel register pengeluaran cek bag. Adm umum dan protokoler setda Kab. Konawe Utara periode 01 Januari s/d Desember 2016 tanggal 31 Desember 2016.
21. 1 (satu) bendel Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administrasi) Mei 2015.
22. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari 2016. Tanggal 25 Agustus 2016.
23. 1 (satu) lembar Foto Copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Mei 2016.
24. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU, GU, TU NIHIL, GU NIHIL tahun 2016

Halaman 3 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Bendel Foto Copy Register Pengeluaran Cek Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari s/d 11 Juni 2016.
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) bulan Nopember 2015.
27. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan Nopember 2015.
28. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan Oktober 2015.
29. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) bulan Oktober 2015.
30. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan September 2015.
31. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) bulan Agustus 2015.
32. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan Juli 2015.
33. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) bulan Juli 2015.
34. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan Juni 2015.
35. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) bulan Mei 2015.
36. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan Mei 2015.
37. 1 (satu) Bendel Foto Copy Lampiran II Pejabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara.
38. 1 (satu) Bendel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2016.
39. 1 (satu) Bendel Foto Copy Registrasi SPP/SPM/SP2D Peroide 01 Januari s/d 4 Mei 2016.
40. 1 (satu) Bendel Foto Copy Buku Pajak PPN/PPH Bulan Januari 2016 s/d Bulan April 2016 Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Kabupaten Konawe Utara.
41. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Halo Sultra Di Kolaka, tanggal 21-04-2016. Yang diterima JAMALUDDIN, S.Sos.
42. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Untuk Pelunasan SPPD Hut Sultra Di Kolaka 2016, Yang diterima JAMALUDDIN / MARIANTO.
43. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD Hut Sultra Di Kolaka 2016, Yang diterima AMINUDIN / JAMAL.
44. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Yang diterima AMINUDDIN.
45. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima MARIANTO / HANTER.
46. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Operasional, tanggal 24 April 2016. Yang diterima HARDIN, S.Sos.

Halaman 4 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima SARIFUDIN / JAMAL.
48. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima HERMIS.
49. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka, Yang diterima IWAN.
50. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima HERI AKBAR.
51. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra 2016, Yang diterima FARISKAN.
52. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima HASRUDIN B.
53. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima AULIA PRAJASILA R.
54. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima RINI.
55. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima GADING K RENDRA.
56. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima MARIANTO.
57. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima BENI / GADING K RENDRA.
58. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima INDRA / GADING K RENDRA.
59. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima ARMAN IMFIAS.
60. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka halo sultra di kolaka, tanggal 21 04 2016, Yang diterima ASTIN.
61. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka halo sultra di kolaka, tanggal 21 04 2016, Yang diterima NUNING RIANTI.
62. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima YUSDIN.

Halaman 5 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima HAMSAR.
64. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima MAULANA Z YUSUF.
65. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima ARMAN TOLI.
66. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima MISTATI.
67. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima RATIH P. SAHIR.
68. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima GITA.
69. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima HAMSAR.
70. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima INDRA.
71. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima SURYA SUKMA JAYA.
72. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima KARTINI.
73. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima ROY MARTEN.
74. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima TALIB, A.Ma Pd.
75. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima HASNI.
76. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima YUSUF.
77. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 4.950.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD pelantikan camat kepulauan (bupati), tanggal 02 Mei 2016. Yang diterima RUSDIANTO, SE.
78. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BBM Speed, Tanggal 02 Mei 2016. Yang diterima SAHRUDIN, S.Pi
79. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu

Halaman 6 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk pembayaran SPPD pelantikan camat kepulauan, tanggal 02 Mei 2016. Yang diterima HASAN.
80. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM Speed, tanggal 02 Mei 2016. Yang diterima RUSDIANTO, SE.
 81. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas bupati konut, tanggal 01 04 2016. Yang diterima YATI JAWIAH.
 82. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 56.250.000 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pakaian dinas bupati konut, tanggal 01 04 2016. Yang diterima YATI JAWIAH.
 83. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran makan dan minum bupati, tanggal 01 04 2016. Yang diterima YATI JAWIAH.
 84. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan SPPD bupati konut, tanggal 01 04 2016. Yang diterima YATI JAWIAH.
 85. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 201.326.163 (dua ratus satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah). Yang diterima MASITA.
 86. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran horden rujab bupati konut, tanggal 01 04 2016. Yang diterima YATI JAWIAH.
 87. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan luar daerah (SPPD), tanggal 01 April 2016. Yang diterima HARDIN, S.Sos.
 88. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas (SPPD), tanggal 06 03 2016. Yang diterima HARDIN, S.Sos.
 89. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran uang pinjaman (halo sultra di kolaka), tanggal 02 Mei 2016. Yang diterima HARDIN, S.Sos.
 90. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman (buton / raha), tanggal 01 April 2016. Yang diterima HARDIN, S.Sos.
 91. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan dinas (SPPD) ke Makassar An. Yati Jawiah, Yang diterima YATIH JAWIAH.
 92. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tambah uang perjalanan dinas Yati Jawiah (Jakarta dengan ibu bupati), tanggal 01 04 2016 Yang diterima YATIH JAWIAH.
 93. 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional kabag umum, Yang diterima BASRUDDIN.

Halaman 7 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) rangkap asli sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 01 April 2016 Yang diterima HARDIN, S.Sos.
95. 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei T.A 2015.
96. 2 (dua) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juni T.A 2015.
97. 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juli T.A 2015.
98. 2 (dua) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Agustus T.A 2015.
99. 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan September T.A 2015.
100. 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Oktober T.A 2015.
101. 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Nopember T.A 2015.
102. 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Desember T.A 2015.
103. 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari T.A 2016.
104. 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Februari T.A 2016.
105. 2 (dua) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Maret T.A 2016.
106. 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan April T.A 2016.
107. 2 (dua) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei T.A 2016.
108. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan perangkat kerja daerah (DPA SKPD) T.A 2015
109. 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan perangkat kerja daerah (DPA SKPD) T.A 2016
110. 1 (satu) rangkap Foto copy surat keputusan bupati konawe utara tentang pemberhentian dan pengangkatan bendahara pembantu pengeluaran bagian umum dan protokoler setda kab. Konawe utara tahun anggaran 2015 Nomor : 259/Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 An. Musmuliadi, S.Tp.
111. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 008 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara T.A 2016
112. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 12 / 2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Kab. Konawe Utara T.A 2015.
113. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Sultra Cabang Asera (110) Periode : 01 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016 Tanggal 02 Februari 2016.
114. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Sultra Cabang Asera (110) Periode : 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
115. 1 (satu) rangkap asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Kab. Konawe Utara kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum Rp. 480.000.000. T.A 2016 tanggal 29 Januari 2016 Tanpa Tanda Tangan.
116. 1 (satu) rangkap asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Kab. Konawe Utara kegiatan Penyediaan Makanan dan Minum Rp. 480.000.000. T.A 2016 tanggal 29 Februari 2016 Tanpa Tanda Tangan.

Halaman 8 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) rangkap asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Kab. Konawe Utara kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rp. 480.000.000. T.A 2016 tanggal 31 Maret 2016 Tanpa Tanda Tangan.
118. 1 (satu) rangkap asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Kab. Konawe Utara kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rp. 480.000.000. T.A 2016 tanggal 04 Mei 2016 Tanpa Tanda Tangan.
119. 1 (satu) Rangkap Foto Copy surat keputusan bupati konawe utara Nomor:402/Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014.
120. 1 (satu) Rangkap Foto Copy surat keputusan bupati konawe utara Nomor:12/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Naggara, Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015.
121. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Register Pengeluaran Cek Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2014.
122. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Bulan Desember Tahun 2014
123. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Bulan Januari Tahun 2015
124. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Bulan Februari Tahun 2015
125. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Bulan Maret Tahun 2015
126. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari 2014.
127. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Pebruari 2014.
128. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Maret 2014.
129. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan April 2014.
130. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei 2014.
131. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juni 2014.
132. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juli 2014.
133. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Agustus 2014.
134. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan September 2014.

Halaman 9 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Oktober 2014.
136. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Nopember 2014.
137. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Desember 2014.
138. 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014.
139. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekapitulasi Anggaran Belanja langsung berdasarkan program dan perkegiatan tahun 2014.
140. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekapitulasi Anggaran Belanja langsung berdasarkan program dan perkegiatan tahun 2015.
141. 1 (satu) Bendel SP2D UP Bulan Januari 2015 sebesar Rp. 1.892.228.400,-.
142. 1 (satu) Bendel SP2D Tambah Uang (TU) Bulan Februari 2015.
143. 1 (satu) Bendel SP2D Ganti Uang (GU) Bulan Februari 2015.
144. 1 (satu) Bendel SP2D Tambah Uang (TU) Bulan Maret 2015.
145. 1 (satu) Bendel SP2D Ganti Uang (GU) Bulan Maret 2015.
146. 1 (satu) Bendel SP2D Tambah Uang (TU) Bulan April 2015.
147. 1 (satu) Bendel SP2D Ganti Uang (GU) Bulan April 2015.
148. 1 (satu) Bendel Foto Copy Register Pengeluaran Cek Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2014.
149. 1 (satu) Bendel Foto Copy Rincian Biaya Belanja Operasional Wakil Bupati Konawe Utara Tahun Anggaran 2014.
150. 1 (satu) Bendel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014.
151. 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Bulan Januari s/d Maret Tahun 2014.
152. 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Bulan Maret s/d Agustus Tahun 2014.
153. 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Bulan Maret Tahun 2014.
154. 1 (satu) Bendel Nota Rumah Makan, contoh stempel rumah makan dan Berita Acara Wawancara Rumah Makan Eva Permata.
155. 1 (satu) Bendel contoh stempel rumah makan Berita Acara Wawancara beserta Dokumen Rumah Makan Morina.
156. 1 (satu) Bendel Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek kegiatan penyediaan makanan dan miunan tahun anggaran 2014.
157. 1 (satu) Rangkap Keputusan Konawe Utara Nomor : 402 / Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara Tahun 2014.
158. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Sultra (110) Periode : 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 Tanggal 22 Januari 2015.
159. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Sultra (110) Periode : 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 Tanggal 09 Januari 2015.
160. 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2013 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke I, total **Rp. 131.253.682,-** Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.
161. 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2014 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke II, total **Rp. 115.400.200,-** Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.

Halaman 10 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2014 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke III, total **Rp. 196.384.190,-** Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.
163. 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2014 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke IV, total **Rp. 169.841.100,-** Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.
164. 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke V, total **Rp. 472.415.450,-** Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.
165. 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2016 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke VI, total **Rp. 182.270.600,-** Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.
166. 1 (satu) Lembar asli Rekap nota Pembayaran I - VI pembelian suku cadang Tahun 2013 - 2016 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara, total **Rp. 1.267.562.222,-**
167. 1 (satu) rangkap foto copy Buku Register Sentral Mobil.
168. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Kerja dan Nota Sentral Mobil.
169. 2 (dua) lembar foto copy daftar nama pegawai bagian Umum Kab. Konawe Utara yang melakukan penjaitan baju adat di penjahit Dinamis pada tahun 2016.
170. 1 (satu) Rangkap Register Pengeluaran Cek Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2015.
171. 1 (satu) Rangkap Rincian Pemungutan dan Penyetoran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015.
172. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2014.
173. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2015.
174. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Mei 2016.
175. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei 2016.
176. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 348 tahun tanggal 10 September 2012, beserta lampiran.
177. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Tahun Anggaran 2015 yang disahkan sesuai aslinya.
178. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari 2015.
179. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Februari 2015.
180. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Maret 2015.

Halaman 11 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional)Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan April 2015.
182. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional)Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei 2015.
183. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional)Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juni 2015.
184. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional)Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juli 2015.
185. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional)Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Agustus 2015.
186. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional)Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan September 2015.
187. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional)Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Oktober 2015.
188. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional)Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan November 2015.
189. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional)Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Desember 2015.
190. 1 (satu) Rangkap Register SP2D Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode : 01- Januari-2015 s/d 31 Desember 2015.
191. 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Mei 2015.
192. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Januari Tahun Anggaran 2015.
193. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Februari Tahun Anggaran 2015.
194. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Maret Tahun Anggaran 2015.
195. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan April Tahun Anggaran 2015.
196. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Mei Tahun Anggaran 2015.

Halaman 12 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Juni Tahun Anggaran 2015.
198. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Juli Tahun Anggaran 2015.
199. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Agustus Tahun Anggaran 2015.
200. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan September Tahun Anggaran 2015.
201. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Oktober Tahun Anggaran 2015.
202. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan November Tahun Anggaran 2015.
203. 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Desember Tahun Anggaran 2015.
204. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015.
205. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016. Tanggal 09 January 2018.
206. 1 (satu) Bundel Asli SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Tahun Anggaran 2015.
207. 1 (satu) Bundel Register Pengeluaran Cek Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2015.
208. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 0278/1/20.2.1/SP2D-GU/II/2015 Sebesar Rp. 1422.853.781.00- (Satu Milyar empat ratus dua puluh dua delapan ratus lima puluh tiga tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 10 Februari 2015
209. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 0230/1/20.2.1/SP2D-TU/2015 Sebesar Rp. 355.000.000- (tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 3 Februari 2015
210. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 0559/1/20.2.1/SP2D-GU/II/2015 Sebesar Rp. 153.000.000- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 9 Maret 2015
211. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 0632/1/20.2.1/SP2D-GU/II/2015 Sebesar Rp. 1.437.377.729- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus

Halaman 13 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 11 Maret 2015
212. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1045/1/20.2.1/SP2D-GU/II/2015 Sebesar Rp. 1.536.067.520.- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 8 April 2015
213. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 0990/1/20.2.1/SP2D-TU/II/2015 Sebesar Rp. 185.000.000.- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 8 April 2015
214. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1257/1/20.2.1/SP2D-TU/V/2015 Sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 4 Mei 2015
215. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1419/1/20.2.1/SP2D-GU/V/2015 Sebesar Rp. 1.516.025.267,00.- (satu milyar enam ratus enam belas juta dua puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 7 Mei 2015.
216. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1915/1/20.2.1/SP2D-TU/VI/2015 Sebesar Rp. 575.000.0000.00.- (Lima ratustujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 10 juni 2015
217. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 2580/1/20.2.1/SP2D-GU/VII/2015 Sebesar Rp. 1.212.220.000,00.- (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 8 Juli 2015.
218. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 2580/1/20.2.1/SP2D-GU/VII/2015 Sebesar Rp. 1.212.220.000,00.- (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 8 Juli 2015.
219. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 2602/1/20.2.1/SP2D-TU/VII/2015 Sebesar Rp. 155.000.000,00.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 13 Juli 2015.
220. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 2839/1/20.2.1/SP2D-GU/VIII/2015 Sebesar Rp. 1.016.165.000,00.- (satu milyar enam belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 11 Agustus 2015.
221. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3078/1/20.2.1/SP2D-TU/VII/2015 Sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 1 September 2015.

Halaman 14 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4800/1/20.2.1/SP2D-GU/XI/2015 Sebesar Rp. 706.900.000.00.- (satu milyar enam juta Sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi., Tanggal 4 November 2015.
223. 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 Tanggal 10 may 2016.
224. 1 (satu) Rangkap fotocopy Register SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan total Rp. 47.500.000.- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran AN. Musmuliadi L. STP
225. 1 (satu) Buku Kontrol Pengeluaran Dana yang ditanda tangani oleh Musmuliadi mulai Tanggal 25 Mei 2015 S/d 18 Januari 2016.
226. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Bukti Setoran Bank Sultra An. PAD Kab. Konawe Utara dengan No. Rekening 110 01 02 000002 1, Sebesar Rp. 594.313.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan keterangan Setoran Pengambilan Biaya Makan/Minum Bagian Umum 2015, Tanggal 12 Mei 2016.
227. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Bukti Setoran Bank Sultra An. PAD Kab. Konawe Utara dengan No. Rekening 110 01 02 000002 1, Sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan Puluh dua Juta Lima ratus ribu rupiah, dengan keterangan Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum dan Protokoler) Tanggal 18 Januari 2016.
228. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 150.865.655,- (Seratus Lima Puluh Juta delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu), Tanggal 05-02-2016.
229. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 95.182.477,- (Sembilan Puluh Lima juta Seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), untuk pembayaran pajak 2015, Tanggal 05-02-2016.
230. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Tanggal 25-07-2016.
231. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 36.000.000.- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) Tanggal 25-05-2016.
232. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal 14-07-2016.
233. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 15-07-2016.
234. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) Untuk pembayaran panjar ke – 2 mobiler Tanggal 22-01-2016.

Halaman 15 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 22.600.000,- (Dua Puluh dua Juta enam ratus ribu Rupiah) Untuk pembayaran AC Rujab Bupati Tanggal 30-01-2016.
236. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk pembayaran panjar pagar besi taman depan kantor BKDH, Tanggal 10-08-2015
237. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Untuk pembayaran SPPD, Tanggal 23-06-2015.
238. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Untuk pembayaran SPPD, Tanggal 23-06-2015.
239. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) Untuk pembayaran SPPD, Tanggal 28-08-2015.
240. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk pembayaran SPPD, Tanggal 10-11-2015.
241. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh Rupiah) Untuk Pembayaran Honor Cleaning Service rujab bupati Desember 2015, Tanggal 28-01-2016.
242. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 44.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service, Tanggal 28-01-2015.
243. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service Rujab Bupati, Tanggal 18-08-2015.
244. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service, Bulan Nopember dan Bulan Desember Tanggal 23-01-2016.
245. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service, Bulan Mei 2015 Tanggal 16-06-2015.
246. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 16.750.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service, Bulan November 2015 Tanggal 21-01-2016.
247. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 16.750.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service Rujab Bupati Tanggal 05-11-2015.

Halaman 16 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah) untuk pembayaran BBM Mobil PKK, Tanggal 02-11-2015.
249. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah rupiah) untuk pembayaran Panjar BBM Patwal, Tanggal 10-11-2015.
250. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah) untuk pembayaran BBM Mobil PKK, Tanggal 18-08-2015.
251. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah, Tanggal 09-01-2016.
252. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran BBM DT 1 M Tanggal 18-08-2015.
253. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran BBM DT 1 M Bulan Oktober Tanggal 23-16-2015.
254. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Panjar BBM DT 1 M Tanggal 10-11-2015.
255. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran BBM Patwal Bulan Oktober 2015 tanggal 22-10-2016.
256. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Panjar Staf Ahli Bupati tanggal 16-06-2015.
257. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Perjalanan Dinas Staf Ahli 6-10-2015.
258. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Perjalanan Dinas Staf Ahli 16-10-2015.
259. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Perjalanan Dinas Staf Ahli 18-08-2015.
260. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Panjar Spj Staf Ahli Bupati Staf Ahli 16-06-2015.
261. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Operasional Staf Staf Ahli 18-08-2015.
262. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran belanja balon Philips 25 Watt sebanyak 15 Buah. Tanggal 26-05-2015.

Halaman 17 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.870.000.- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran belanja saringan oli untuk Genset Rujab Kantor dan Genset Aula Pemda sebanyak 3 buah. Tanggal 26-05-2015.
264. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) Untuk pembayaran Rehab Tanggal 26-05-2015.
265. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) Untuk pembayaran ATK kebutuhan Kantor Bagian Umum. Tanggal 23-06-2015.
266. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.1.575.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima) Untuk pembayaran BBM Genset Rujab Bupati sebanyak 175 liter x 9000. Tanggal 26-06-2015.
267. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.1.770.000. (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran pembelian tali v-Bell 6 buah untuk kebutuhan Genset Kantor, Rujab, dan dan aula Pemda. tanggal 26-05-2015.
268. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran harga pembelian dynamo stater Genset Rujab Kpasitas 12 Volt-16.000 va. Tanggal 26-05-2015.
269. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.1.770.000. (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran belanja saringan bahan bakar solar genset Rujab Kantor dan Genset Aula Pemda Masing-Masing 2 buah Jumlah 6 Buah. Tanggal 26-05-2015.
270. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) Untuk pembayaran BBM DT 1 M untuk bulan Januari 2016 Tanggal 23-01-2016.
271. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.3.500.000. (Tiga juta Lima Ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran belanja pulsa PJU 6 titik Tanggal 25-01-2016.
272. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.750.000. (Dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran mobile Tanggal 03-02-2016.
273. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Panjar mobiler Tanggal 21-09-2015.
274. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk BBM Mobil Patwal bulan September Tanggal 08-09-2015.
275. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) untuk BBM Mobil DT 1 M Bulan September Tanggal 08-09-2015.

Halaman 18 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk BBM Mobil DT 555 M bulan juli 2015 Tanggal 14-07-2015.
277. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk BBM Mobil Patwal bulan Juli 2015 Tanggal 14-07-2015.
278. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) untuk BBM Mobil DT 1 M Tanggal 14-07-2015.
279. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Bupati Konawe Utara yang diterima oleh Hendry M pada Tanggal 05-02-2016.
280. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Bupati Konawe Utara yang diterima oleh Hendry M pada Tanggal 05-02-2016.
281. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional wakil Bupati Konawe Utara pada yang diterima oleh Mariantanto Tanggal 20-04-2016.
282. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD ADC / Supir Bupati/ Ibu Bupati yang diterima oleh Mariantanto pada Tanggal 27-04-2016.
283. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Mariantanto pada Tanggal 27-04-2016.
284. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pada Tanggal 27-04-2016.
285. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) untuk pembayaran SPPD ADC/ Supir Wakil Bupati/ Ibu Wakil Bupati yang diterima oleh Mariantanto pada Tanggal 27-04-2016.
286. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.3.200.000. (Tiga juta Dua Ratus Ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD Sardin (Supir masrianto) tanpa tanggal yang diterima oleh Mariantanto
287. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan Bendahara Wakil Bupati Koawe utara yang diterima oleh Mariantanto pada Tanggal 27-04-2016.
288. 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas No. 828/VI/2016 dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pembelian Tu Parabola, tanggal 28-4-2016.
289. 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas No. 853 /V/2016 dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 23.000.025.000.- (dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 28-4-2016.

Halaman 19 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran panjar biaya operasional wakil bupati Konut triwulan I, yang diterima oleh Mariantio tanggal 4-3-2016.
291. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran panjar biaya operasional unsur muspida, Wakil bupati konut triwulan I, yang diterima oleh, Mariantio tanggal 4-3-2016.
292. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. Rp.105.000.000.- (Seratus lima juta rupiah), untuk pembayaran panjar belanja makanan dan minuman rutin rumah jabatan wakil bupati Konut triwulan I, yang diterima oleh, Mariantio tanggal 4-3-2016.
293. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Daftar rincian Operasional Wakil Bupati Konawe Utara Triwulan I Rp. Rp.430.000.000- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), I, yang diterima oleh, Mariantio tanggal 4-3-2016.
294. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran biaya operasioana wakil bupati Konut, yang diterima oleh, Mariantio tanggal 20-4-2016.
295. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran biaya operasioanal wakil bupati Konut yang diterima oleh Mariantio tanggal 20-4-2016.
296. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.7.500.000- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah), tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh Mariantio tanggal 27-4-2016.
297. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.7.500.000- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah), tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh Mariantio tanggal 27-4-2016.
298. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah), untuk pembayaran SPPD ADC/ Supir Wakil bupati/Ibu Bupati/Ibu Wakil Bupati yang diterima oleh Mariantio tanggal 27-4-2016.
299. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.3.200.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran SPPD An. Sardin / Supir Mariantio yang diterima oleh Sardin/Mariantio tanggal 27-4-2016.
300. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran honor pengelola keuangan bendahara wakil bupati Konut yang diterima Mariantio tanggal 27-4-2016.
301. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas nomor 853/V/2016 dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.23.025.000.- (dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran biaya makan minum rapat pada tanggal 29- 04-2016 tanpa nama penerima tanggal 02-05-2016.

Halaman 20 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas nomor 828/V/2016 dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), untuk pembayaran pembelian TV dan parabola yang diterima oleh Marianto tanggal 28-04-2016.
303. 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas Tanpa dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Panjar biaya perjalanan dinas luar daerah bupati bulan januari 2016 yang diterima oleh Fendy Pratama tanggal 14-01-2016.
304. 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas Tanpa dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), untuk pembayaran Panjar biaya kendaraan dinas bagian Umum Konut Tahun 2016 tanpa nama penerima tanggal 27-01-2016.
305. 1 (satu) Rangkap Asli kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.371..802.000.- (tiga ratus juta delapan ratus dua ribu rupiah), bengkel sentral mobil ysgn diterima oleh moluwati tanggal 23-10-2015.
306. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah), untuk pembayaran Horden dan tempat tidur rujab yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 02-02-2016.
307. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran belanja makan minum Rujab Triwulan IV 2015 yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 02-11-2015.
308. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.81.000.000.- (delapan puluh satu juta rupiah), tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 05-11-2015.
309. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Ibu Ita Sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus lima Puluh Juta rupiah), untuk pembayaran panjar nota Konut yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 22-06-2015.
310. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua Juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian pinjaman sementara yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 18-08-2015.
311. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.225.000.000.- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran belanja makan minum rujab yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 18-08-2015.
312. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 18-08-2015.
313. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah), tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh Abidin tanggal 15-06-2015.
314. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah), untuk pembayaran perjalanan dinas yang diterima oleh Hardin. S.Sos tanggal 16-06-2015.

Halaman 21 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.37.000.000- (Tiga Puluh Tujuh juta rupiah), untuk pembayaran Makan minum Kunjungan Gub. Sultra yang diterima oleh yati jawiah tanggal 16-06-2015.
316. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.85.000.000 - (Delapan Puluh lima juta rupiah), untuk tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh yati jawiah tanggal 16-06-2015.
317. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.97.300.000 - (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus rupiah), untuk pembayaran pengurusan surat Land Ruzer yang diterima oleh Imran tanggal 23-01-2016.
318. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.11.000.000 - (Sebelas juta rupiah), untuk pembayaran pengurusan STNK DT 1 M yang diterima oleh Imran tanggal 23-01-2016.
319. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.15.000.000 - (Lima belas juta rupiah), untuk pembayaran panjar makan minum kunjungan kerja Kajari yang diterima oleh Yati Jawiah tanggal 25-01-2016.
320. 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.37.500.000 - (Tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah), untuk pembayaran panjar makan minum tamu yang diterima oleh Yati Jawiah tanggal 29-01-2016.
321. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.150.865.655 - (Tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah), untuk pembayaran pajak tahun 2015 yang diterima oleh Hendry M. Si tanggal 05-02-2015.
322. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.95.182.477- (Sembilan Puluh Lima Juta seratus delapan puluh dua empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), untuk pembayaran pajak tahun 2016 yang diterima oleh Hendry M. Si tanggal 05-02-2014.
323. 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.250.000.000- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran panjar biaya perjalanan dinas operasional wakil Bupati Konut Triwulan I yang diterima oleh Mariantto tanggal 4-03-2016.
324. 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.105.000.000- (seratus lima juta rupiah), untuk pembayaran panjar belanja makan dan minum Rujab wakil Bupati Konut Triwulan I yang diterima oleh Mariantto tanggal 4-03-2016.
325. Asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.75.000.000- (Tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran panjar belanja operasional rapat kordinasi unsur Muspida wakil Bupati Konut Triwulan I yang diterima oleh Mariantto tanggal 4-03-2016.
326. 1 (satu) Rangkap Asli rincian belanja operasional wakil bupati Konawe utara Triwulan I Sebesar Rp. 430.000.000. (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 04-03 2016 yang diterima oleh Mariantto

Halaman 22 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. 1 (satu) Rangkap Asli rincian belanja operasional wakil bupati Konawe utara Triwulan I Sebesar Rp. 430.000.000. (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 04-03 2016 yang diterima oleh Marianto.

Dipergunakan dalam perkara an. MUS MULIADI, L. S.Tp.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis selengkapnya seperti tersebut dalam Nota Pembelaan (pledoi) yang dibacakan pada persidangan tanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak tuntutan hukum (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRY MAHFUD, SE dari tuntutan hukum;
3. Kalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa terdakwa **HENDRY MAHFUD, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan antara bulan Januari 2015 sampai dengan 25 Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab. Konawe Utara di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Wanggudu Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi Hj. HUSNI, SKM., M.Si selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **Setiap orang yaitu terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pembantu Bagian

Halaman 23 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara pada bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sampai dengan 25 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara tahun 2014 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 12 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015, **secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Hj. HUSNI, SKM., M.Si** telah mengeluarkan, mencatatkan, dan mempertanggungjawabkan *belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja pada* Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 dan 2015 sehingga **memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni saksi Hj. HUSNI SKM., M.Si, sebesar Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan dianggap sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.25.656.741.200.00,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun anggaran 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor 1.20 02 01 01 01 5 2;
- Bahwa adapun rincian anggaran kegiatan serta realisasi DPPA-SKPD bagian umum dan protokoler sekretaris daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nomor rekening	Uraian	Jumlah anggaran	Realisasi
Penyedia jasa surat menyurat				
1.	5220104	Belanja Prangko	Rp.1.400.000,-	Rp.1.400.000,-
2.	5220307	Belanja paket pengiriman	Rp.95.250.000,-	Rp.95.250.000,-
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
3.	5220301	Belanja telepon	Rp.72.000.000,-	Rp.72.000.000,-
4.	5220302	Belanja Air	Rp.57.000.000,-	Rp.57.000.000,-
5.	5220303	Belanja listrik	Rp.600.000.000,-	Rp.600.000.000,-
6.	5220309	Belanja transaksi keuangan	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
Penyediaan jasa administrasi keuangan				
7.	5210102	Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	Rp.5.600.000,-	Rp.5.600.000,-
8.	5210103	Honorarium pengelola keuangan	Rp.63.000.000,-	Rp.63.000.000,-
9.	5210109	Honorarium panitia pemeriksa/penerima barang dan jasa	Rp.34.200.000,-	RP.34.200.000,-
Penyediaan jasa kebersihan kantor				

Halaman 24 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	5210203	Honorarium clening service	Rp.435.000.000,-	Rp.435.000.000,-
Penyediaan alat tulis kantor				
11.	5220101	Belanja ATK	Rp.549.942.000,-	Rp.549.942.000,-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
12.	5220601	Belanja cetak	Rp.180.000.000,-	Rp.180.000.000,-
13.	5220602	Belanja penggandaan	Rp.120.000.000,-	Rp.120.000.000,-
14.	5220603	Belanja penjilidan	Rp.36.200.000,-	Rp.36.200.000,-
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				
15.	5220103	Belanja alat listrik dan elektronik	Rp.453.265.000,-	Rp.453.265.000,-
16	5220306	Belanja kawat / faxmile / internet / TV kabel / Tv Satelit	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
17.	5231701	Belanja modal pengadaan telepon	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
18.	5232501	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	Rp.120.000.000,-	Rp.120.000.000,-
19.	5232502	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	Rp.105.000.000,-	Rp.105.000.000,-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				
20.	5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp.153.686.000,-	Rp.153.686.000,-
21.	5220213	Belanja bahan material lainnya	Rp.10.050.000,-	Rp.10.050.000,-
22.	5221001	Belanja sewa kursi	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
23.	5221005	Belanja sewa tenda	Rp. 65.000.000,-	Rp. 65.000.000,-
24.	5231014	Belanja modal pengadaan papan informasi	Rp. 1.350.000,-	Rp. 1.350.000,-
Penyediaan peralatan rumah tangga				
25.	5220213	Belanja bahan material lainnya	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
26.	5231404	Belanja modal pengadaan dispenser	Rp. 18.500.000,-	Rp. 18.500.000,-
27.	5231405	Belanja modal pengadaan kulas	Rp. 32.500.000,-	Rp. 32.500.000,-
28.	5231407	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / dll	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
Penyediaan makanan dan minuman				
29.	5221101	Belanja makanan dan minuman harian	Rp. 394.000.000,-	Rp. 394.000.000,-

Halaman 25 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	5221102	pegawai Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 755.000.000,-	Rp. 754.997.000,-
31.	5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 510.000.000,-	Rp. 510.000.000,-
32.	5221108	Belanja makanan dan minuman rujab Bupati	Rp. 900.000.000,-	Rp. 900.000.000,-
33.	5221110	Belanja makanan dan minuman Rujab Wakil Bupati	Rp. 420.000.000,-	Rp. 420.000.000,-
34.	5221112	Belanja Makanan dan Minuman Rujab Sekda	Rp. 135.000.000,-	Rp. 135.000.000,-
Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah				
35.	5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp. 2.370.000.000,-	Rp. 2.370.000.000,-
Penyediaan jasa Non PNS				
36.	5210202	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	Rp. 304.800.000,-	Rp. 304.800.000,-
37.	5210217	Honorarium sopir	Rp. 204.600.000,-	Rp. 204.600.000,-
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				
38.	5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp. 2.974.400.000,-	Rp. 2.974.400.000,-
Penyediaan jasa operasional keprotokolan				
39.	5210301	Uang lembur PNS	Rp. 50.250.000,-	Rp. 50.192.000,-
40.	5210301	Uang lembur non PNS	Rp. 56.250.000,-	Rp. 56.250.000,-
Pembangunan gedung kantor				
41.	5232625	Belanja modal pengadaan sumur bor	Rp. 180.000.000,-	Rp. 180.000.000,-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor				
42.	5220213	Belanja bahan material lainnya	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
43.	5220295	Belanja terpal	Rp. 58.500.000,-	Rp. 58.500.000,-
44.	5231012	Belanja pengadaan mesin potong rumput	Rp. 105.000.000,-	Rp. 104.500.000,-
45.	5231015	Belanja modal alat pendingin udara / AC	Rp. 257.000.000,-	Rp. 256.445.000,-
46.	5231105	Belanja modal pengadaan Whiteboard	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
47.	5231108	Belanja modal pengadaan karpet	Rp. 80.000.000,-	Rp. 79.740.000,-
48.	5231130	Belanja modal	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-

Halaman 26 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pengadaan umbul-umbul		
49.	5231138	Belanja modal pengadaan foto dan bingkai	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-
50.	5231140	Belanja modal pengadaan pataka	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
51.	5231141	Belanja modal pengadaan bendera selenger merah putih	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
52.	5231153	Belanja modal pengadaan bendera merah putih	Rp. 11.000.000,-	Rp. 11.000.000,-
53.	5231158	Belanja modal pengadaan selenger kesenian dan penghias pesta	Rp. 87.500.000,-	Rp. 87.500.000,-
54.	5231310	Belanja modal pengadaan kursi tamu	Rp. 170.000.000,-	Rp. 170.000.000,-
55.	5231320	Belanja modal pengadaan kursi plastic	Rp. 75.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
56.	5231314	Belanja modal pengadaan kursi Futura	Rp. 180.000.000,-	Rp. 180.000.000,-
Pengadaan rumah jabatan dinas				
57.	5231014	Belanja modal pengadaan kipas angin	Rp. 16.700.000,-	Rp. 16.690.000,-
58.	5231102	Belanja modal pengadaan almari	Rp. 115.000.000,-	Rp. 115.000.000,-
59.	5231108	Belanja modal pengadaan karpet	Rp. 32.000.000,-	Rp. 30.400.000,-
60.	5231407	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / dll.	Rp. 120.000.000,-	Rp. 119.117.000,-
61.	5231410	Belanja modal pengadaan seprei, sarung bantal, dll.	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
62.	5231601	Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
63.	5231602	Belanja modal pengadaan Handy Cam	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-
64.	5231704	Belanja modal pengadaan radio / FM (Handy Talk)	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-

Halaman 27 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Mobiler				
65.	5231301	Belanja modal pengadaan meja kerja	Rp. 156.000.000,-	Rp. 156.000.000,-
66.	5231302	Belanja modal pengadaan meja rapat	Rp. 28.000.000,-	Rp. 28.000.000,-
66.	5231304	Belanja modal pengadaan kursi kerja	Rp. 65.000.000,-	Rp. 63.000.000,-
67.	5231309	Belanja modal pengadaan kursi tamu	Rp. 25.500.000,-	Rp. 25.500.000,-
68.	5231313	Belanja modal pengadaan lemari arsip	Rp. 31.000.000,-	Rp. 31.000.000,-
Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan				
69.	5220201	Belanja bahan baku bangunan	Rp. 500.000.000,-	Rp. 500.000.000,-
Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor				
70.	5220201	Belanja bahan baku bangunan	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional				
71.	5220502	Belanja pergantian suku cadang	Rp. 1.701.636.200,-	Rp. 1.701.636.200,-
72.	5220503	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	Rp. 2.694.212.000,-	Rp. 2.694.212.000,-
Penyediaan sarana penunjang mobilitas				
73.	5220801	Belanja sewa sarana mobilitas darat	Rp. 225.000.000,-	Rp. 224.750.000,-
74.	5220802	Belanja sewa mobilitas air	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.503.000,-
Penyediaan sarana penunjang keprotokoler				
75.	5220601	Belanja cetak	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
Belanja pakaian dinas beserta perlengkapannya				
76.	5221201	Belanja pakaian dinas Kadeha dan Wakadeha	Rp. 195.000.000,-	Rp. 195.000.000,-
77.	5221204	Belanja pakaian dinas Harian (PDH)	Rp. 125.000.000,-	Rp. 125.000.000,-
78.	5221402	Belanja pakaian adat daerah	Rp. 65.000.000,-	Rp. 65.000.000,-
79.	5221404	Belanja pakaian olahraga	Rp. 125.000.000,-	Rp. 125.000.000,-
80.	5221405	Belanja pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 42.500.000,-	Rp. 42.500.000,-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja SKPD				
81.	5210101	Honorarium panita pelaksanaan kegiatan	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.200.000,-
82.	5210202	Honorarium pegawai honorer	Rp. 900.000,-	Rp. 900.000,-
83.	5220101	Belanja alat tulis kantor	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.400.000,-

Halaman 28 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.	5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
Penyusunan RKA dan DPA				
85.	5210101	Honorarium pelaksana kegiatan	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.200.000,-
86.	5210202	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-
87.	5220101	Belanja alat tulis kantor	Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.900.000,-
88.	5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	Rp. 2.150.000,-	Rp. 2.150.000,-
Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah				
89.	5220303	Belanja jasa kesehatan	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
Dialog / Audensi tokoh-tokoh masyarakat / pimpinan / anggota organisasi social dan kemasyarakatan				
90.	5220109	Belanja operasional kegiatan	Rp. 152.500.000,-	Rp. 152.000.000,-
91.	5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 213.500.000,-	Rp. 213.500.000,-
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen				
92.	5220109	Belanja operasional pelaksanaan kegiatan	Rp. 106.500.000,-	Rp. 106.500.000,-
93.	5221113	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 421.500.000,-	Rp. 421.500.000,-
Rapat koordinasi unsur muspida				
94.	5220109	Belanja operasional kegiatan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
95.	5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 410.000.000,-	Rp. 410.000.000,-
Rapat koodinasi pejabat pemerintah daerah				
96.	5220109	Belanja operasional kegiatan	Rp. 60.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
97.	5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 360.000.000,-	Rp. 360.000.000,-
Kunjungan kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah				
98.	5220109	Belanja operasional kegiatan	Rp. 114.500.000,-	Rp. 114.500.000,-
99.	5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp. 539.500.000,-	Rp. 515.670.000,-
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya				

Halaman 29 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.	5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp. 1.920.000.00,-	Rp. 1.919.980.647,-
TOTAL			Rp.25.656.741.200	Rp.25.626.217.847

- Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.25.656.741.200.00,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) telah teralisasi sebesar Rp.25.626.217.847,- (dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), dan masih terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.30.523.353,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) yang masih tersimpan pada Kas Daerah Kab. Konawe Utara;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.32.262.586.200,- (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor 1.20 02 01 01 01 5 2;
- Bahwa adapun rincian anggaran kegiatan serta realisasi DPPA-SKPD bagian umum dan protokoler sekretaris daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nomor rekening	Uraian	Jumlah anggaran	Realisasi
1.	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia pelaksana kegiatan	Rp.36.700.000,-	Rp.36.700.000,-
2.	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.5.600.000,-	Rp.5.600.000,-
3.	5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	Rp.34.200.000,-	Rp.34.200.000,-
4.	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai honorer/Tidak Tetap	Rp.1.386.300.000,-	Rp.1.386.300.000,-
5.	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	Rp.50.250.000,-	Rp.50.250.000,-
6.	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	Rp.56.250.000,-	Rp.56.250.000,-
7.	5.2.1.07.01	Honorarium Pengelola Keuangan	Rp.63.000.000,-	Rp.63.000.000,-
8.	5.2.2.01.01	Belanja Alat tulis kantor	Rp.467.692.000,-	Rp.467.692.000,-
9.	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, Baeterei kering)	Rp.719.015.000,-	Rp.719.015.000,-
10.	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	Rp.36.400.000,-	Rp.36.400.000,-
11.	5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp.286.517.323,-	Rp.286.517.300,-
12.	5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	Rp.993.300.000,-	Rp.993.300.000,0
13.	5.2.2.03.01	Belanja telephone	Rp. 60.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
14.	5.2.2.03.02	Belanja Air	RP. 36.000.000,-	Rp. 35.999.900,-

Halaman 30 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Rp. 1.081.300.000,-	Rp. 1.050.638.510,-
16.	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/faximile/ internet/tv kabel/ tv satelit	Rp. 60.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
17.	5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	RP. 60.250.000,-	RP. 60.250.000,-
18.	5.2.2.03.13	Belanja jasa dokumentasi dan pembuatan laporan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
19.	5.2.2.03.25	Belanja jasa narasumber dan tenaga ahli	Rp. 35.500.000,-	Rp. 35.500.000,-
20.	5.2.2.04.01	Belanja premi asuransi kesehatan	Rp. 81.000.000,-	Rp. 81.000.000,-
21.	5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	Rp. 2.361.266.200,-	Rp. 2.261.114.000,-
22.	5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	Rp. 2.661.932.000,-	Rp. 2.661.727.167,-
23.	5.2.2.06.01	Belanja cetak	Rp. 302.300.000,-	Rp. 302.300.000,-
24.	5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	Rp. 126.450.000,-	Rp. 126.450.000,-
25.	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung kantor / tempat	Rp. 33.000.000,-	Rp. 33.000.000,-
26.	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	Rp. 250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-
27.	5.2.2.08.02	Belanja mobilitas air	Rp. 240.000.000,-	Rp. 240.000.000,-
28.	5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	Rp. 250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-
29.	5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	Rp. 350.000.000,-	Rp. 320.000.000,-
30.	5.2.2.11.01	Belanja makan dan minum harian pegawai	Rp. 460.000.000,-	Rp. 460.000.000,-
31.	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 618.010.500,-	Rp. 618.010.500,-
32.	5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 780.000.000,-	Rp. 780.000.000,-
33.	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	Rp. 1.597.267.323,-	Rp. 1.597.200.000,-
34.	5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman rujab bupati dan wakil bupati	Rp. 1.100.000.000,-	Rp. 1.100.000.000,-
35.	5.2.2.12.01	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	Rp. 80.000.000,-	Rp. 80.000.000,-
36.	5.2.2.12.03	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
37.	5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
38.	5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	Rp. 72.500.000,-	Rp. 72.500.000,-
39.	5.2.2.14.01	Belanja pakaian korpri	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	Rp. 184.500.000,-	Rp. 184.500.000,-
41.	5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	Rp. 122.500.000,-	Rp. 122.425.000,-
42.	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp. 4.050.229.274,-	Rp. 4.048.581.000,-
43.	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp. 4.216.982.150,-	Rp. 4.210.843.920,-
44.	5.2.2.17.01	Belanja kursus singkat	Rp. 92.500.000,-	Rp. 0
45.	5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp. 425.000.000,-	Rp. 424.915.500,-
46.	5.2.2.20.05	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	Rp. 290.170.000,-	Rp. 290.170.000,-
47.	5.2.3.17.01	Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kendaraan dinas dan motor perorangan	Rp. 708.890.000,-	Rp. 690.070.000,-
48.	5.2.3.17.02	Belanja peralatan dan mesin, pengadaan kendaraan bermotor penumpang	Rp. 180.873.000,-	Rp. 136.805.600,-
49.	5.2.3.17.05	Belanja modal peralatan dan mesin – kendaraan bermotor roda dua	Rp. 167.340.000,-	Rp. 166.510.000,-
50.	5.2.3.17.06	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 74.160.000,-	Rp. 73.000.000,-
51.	5.2.3.27.01	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan mesin ketik	Rp. 11.261.250,-	Rp. 11.250.000,-
52.	5.2.3.27.03	Belanja peralatan dan mesin – pengadaan alat reproduksi (pengganda)	Rp. 30.030.000,-	Rp. 30.000.000,-
53.	5.2.3.27.04	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor	Rp. 61.400.000,-	Rp. 60.400.000,-
54.	5.2.3.27.05	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat kantor lainnya	Rp. 26.500.000,-	Rp. 6.500.000,-
55.	5.2.3.28.01	Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin – pengadaan mobiler	Rp. 1.109.000.000,-	Rp. 1.090.945.000,-
56.	5.2.3.28.03	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat	Rp. 34.000.000,-	Rp. 14.000.000,-

Halaman 32 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	5.2.3.28.04	pembersih Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat pendingin	Rp. 347.477.250,-	Rp. 331.730.000,-
58.	5.2.3.28.05	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat dapur	Rp. 104.100.000,-	Rp. 7.600.000,-
59.	5.2.3.28.06	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat rumah tangga lainnya (home oc)	Rp. 1.948.000.000,-	Rp. 1.758.375.000,-
60.	5.2.3.29.02	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan operasional computer	Rp. 125.000.000,-	Rp. 124.900.000,-
61.	5.2.3.29.04	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan peralatan mini computer	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
62.	5.2.3.31.02	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan peralatan studio, video dan film	Rp. 147.972.930	Rp. 147.840.000,-
63.	5.2.3.32.01	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat komunikasi telephone	Rp. -	Rp. -
64.	5.2.3.37.12	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan bidang studi : PMP	Rp. 171.000.000,-	Rp. 69.500.000,-
65.	5.2.3.69.03	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan air tanah dalam	Rp. 45.000.000,-	Rp. 44.390.000,-
66.	5.2.3.74.02	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan instalasi gardu listrik distribusi	Rp. -	Rp. -
67.	5.2.3.87.01	Belanja modal asset tetap lainnya – pengadaan binatang ternak	Rp. 24.000.000,	Rp. 24.000.000,
Jumlah			Rp.32.262.586.200,-	Rp.31.672.645.397,-

- Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.32.262.586.200,- (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) telah teralisasi sebesar Rp.31.672.645.397,- (Tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), dan masih terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.589.940.803,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga rupiah) yang masih tersimpan pada Kas Daerah Kab. Konawe Utara;

Halaman 33 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sejak periode Januari tahun 2014 sampai dengan Mei tahun 2015 menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokol sekretariat Daerah Kab. Konawe utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Tahun 2014 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 12/2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015;
- Bahwa sebagaimana anggaran/kegiatan dan realisasi anggaran yang telah diuraikan di atas, diantaranya terdapat kegiatan berupa:
 1. Belanja makanan dan minuman Rujab Bupati;
 2. Belanja alat listrik dan elektronik;
 3. Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental);
 4. Belanja alat tulis kantor (ATK);
 5. Belanja penggantian suku cadang; dan
 6. Belanja pakaian.
- Bahwa dari item kegiatan dimaksud, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran periode Januari 2014 sampai dengan Mei 2015 dan selanjutnya untuk Periode Mei 2015 sampai dengan Mei 2016 Saksi MUS MULIADI L, S.Tp yang mempertanggungjawabkannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara dan dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Belanja makanan dan minuman Rujab;

TAHUN ANGGARAN 2014		
Uraian Kegiatan	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara / Pengeluaran (Rp)
Belanja makanan dan minuman Rutin Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara Januari 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Rutin Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara Februari 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja Makan&minuman keb. Rujab untuk bulan April 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Rutin Rumah jabatan bupati Kab. Konawe Utara bulan April	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Rutin Rumah jabatan bupati Kab. Konawe Utara bulan Mei-Juni	Hendry Mahpud	150.000.000,00
Belanja makanan dan minuman keperluan Rujab Bupati untuk bulan Mei 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman keperluan Rujab Bupati untuk bulan Juli 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman keperluan Rujab Bupati untuk bulan Juni 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman keperluan Rujab Bupati untuk bulan Junii 2014	Hendry Mahpud	35.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara Bulan Juli 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00

Halaman 34 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja makanan dan minuman Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara Bulan Agustus 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
belanja makanan dan minuman Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara Bulan September 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
JUMLAH		935.000.000,00

2. Belanja alat listrik dan elektronik;

TAHUN ANGGARAN 2014			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja Alat listrik Kantor Bupati dan Rujab Bupati Konawe Utara TA 2014	-	Hendry Mahpud	11.441.935,00
Belanja alat listrik & elektronik kebutuhan bagian umum dan protokol Setda Kab. Konawe Utara	Toko Sentral Listrik	Hendry Mahpud	45.000.000,00
Belanja alat-alat listrik bagian umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Toko Sentral Listrik	Hendry Mahpud	45.008.000,00
Belanja alat-alat listrik bagian umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Toko Sentral Listrik	Hendry Mahpud	25.000.000,00
Belanja alat-alat listrik keb. Kantor Bg. Umum dan Kantor Bupati Konawe Utara	Toko Sentral Listrik	Hendry Mahpud	223.000.000,00
Belanja Alat-alat listrik kebutuhan kantor Bupati Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	35.562.212,00
Belanja Alat-alat listrik kebutuhan kantor Bupati Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	28.304.613,00
Belanja Alat-alat listrik kebutuhan kantor sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	24.500.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Keperluan Bag. Umum dan Protokoler Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	32.000.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Keperluan Bag. Umum dan Protokoler Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	28.000.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Keperluan Bag. Umum dan Protokoler Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	16.000.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Keperluan Bag. Umum dan Protokoler Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	12.820.000,00
JUMLAH			526.636.760,00
TAHUN ANGGARAN 2015			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja alat-alat listrik keperluan kantor Bupati Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahpud	19.000.000,00
Belanja alat-alat listrik keperluan kantor Bupati Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahpud	19.780.000,00

Halaman 35 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja alat-alat listrik keperluan rumah jabatan bupati Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahpud	18.220.000,00
Belanja alat-alat listrik keperluan rumah jabatan bupati Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahpud	23.000.000,00
Belanja pengadaan alat listrik dan elektronik (AC/pendingin udara) untuk kebutuhan kantor bagian umum dan protokol Setda Kab. Konawe Utara TA 2015	Prima Teknik	Hendry Mahfud	27.700.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan kantor bagian umum dan protokol Setda Kab. Konawe Utara TA 2015	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	3.516.200,00
Belanja alat listrik dan elektronik (genset) untuk kebutuhan kantor bagian umum dan protokol Setda Kab. Konawe Utara TA 2015	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	12.999.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	13.150.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	8.750.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	16.665.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	10.800.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Elektronik	Hendry Mahfud	4.531.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Elektronik	Hendry Mahfud	1.090.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	11.115.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	7.633.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Elektronik	Hendry Mahfud	3.810.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Elektronik	Hendry Mahfud	23.578.000,00
JUMLAH			225.337.200,00

Halaman 36 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental);

TAHUN ANGGARAN 2014			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Biaya sewa sarana mobilitas darat (Rental Mobil) DT 1739 HE untuk keperluan operasional Kantor Bag. Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	4.200.000,00
Biaya sewa sarana mobilitas darat (Rental Mobil) DT 1177 AM untuk keperluan operasional Kantor Bag. Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	5.250.000,00
Biaya sewa sarana mobilitas darat (Rental Mobil) DT 1981 HE untuk keperluan operasional Kantor Bag. Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	5.950.000,00
Belanja sewa kendaraan mobilitas darat keb. Pemda Kab. Konut	Banggona Rental di Wanggudu	Hendry Mahpud	35.000.000,00
Bayar Belanja sewa sarana mobilitas darat keperluan Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Arman Toly	Hendry Mahpud	9.000.000,00
Bayar Belanja sewa sarana mobilitas darat keperluan Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Dedi Malik	Hendry Mahpud	8.700.000,00
Bayar Belanja sewa sarana mobilitas darat keperluan Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Dedi Malik	Hendry Mahpud	8.300.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pemda Kab. Konawe Utara Dalam rangka Persiapan HUT-RI ke-69 Tahun 2014	Herdianto	Hendry Mahpud	25.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pemda Kab. Konawe Utara Dalam rangka Persiapan HUT-RI ke-69 Tahun 2014	Darman/Aswan	Hendry Mahpud	25.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pemda Kab. Konawe Utara Dalam rangka Persiapan HUT-RI ke-69 Tahun 2014	Ardan/Aswadi	Hendry Mahpud	42.350.000,00
Belanja sewa sarana mobilitas darat Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	15.000.000,00
Belanja sewa sarana mobilitas darat Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	19.000.000,00
Belanja sewa sarana mobilitas darat Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	22.000.000,00
JUMLAH			224.750.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN ANGGARAN 2015			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Bayar sewa mobilitas darat DT 1635 AA selama 10 hari An. Aulia Prajsila	Aby Rental	Hendry Mahpud	3.500.000,00
Bayar sewa mobilitas darat DT 1740 NA selama 10 hari An. Hendry Mahpud SE	Aby Rental	Hendry Mahpud	3.500.000,00
Bayar sewa mobilitas darat DT 1482 BA selama 20 hari An. Hermansyah SH	Aby Rental	Hendry Mahpud	7.000.000,00
Belanja sewa mobilitas kendaraan darat (rental) DT 7121 AM	Aby Rental	Hendry Mahpud	7.700.000,00
Belanja sewa mobilitas kendaraan darat (rental)	Aby Rental	Hendry Mahpud	7.700.000,00
Belanja sewa mobilitas kendaraan darat (rental)	Aby Rental	Hendry Mahpud	7.700.000,00
Belanja sewa mobilitas kendaraan darat (rental) DT 1010 AA	Aby Rental	Hendry Mahpud	7.700.000,00
Biaya sewa mobilitas darat (rental mobil) keperluan Pemda Kab. Konawe Utara selama 28 hari DT 1740 AM	Aby Rental	Hendry Mahpud	9.800.000,00
Biaya sewa mobilitas darat (rental mobil) keperluan Pemda Kab. Konawe Utara selama 6 hari DT 1177 AM	Aby Rental	Hendry Mahpud	2.300.000,00
Biaya sewa mobilitas darat (rental mobil) keperluan Pemda Kab. Konawe Utara selama 28 hari DT 1668 AA	Aby Rental	Hendry Mahpud	9.800.000,00
JUMLAH			66.700.000,00

4. Belanja alat tulis kantor (ATK);

TAHUN ANGGARAN 2014			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja Pengadaan ATK untuk kebutuhan kantor Sekretariat Bag. Umum & Protokol Kab. Konawe Utara an. Toko Cipta Mandiri	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	66.357.500,00
Belanja ATK Kebutuhan Bagian Umum dan Protokol Setda Kab. Konut Bulan April 2014	Toko Buku Majalah & ATK "Yess", Toko Karya Baru, dan Fotocopy Remaja	Hendry Mahpud	41.104.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Bagian Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara Bulan April 2014	-	Hendry Mahpud	72.000.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Bagian Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara Bulan Mei 2014	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	40.000.000,00

Halaman 38 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja ATK untuk kebutuhan rutin Sekretariat Daerah TA 2014	-	Hendry Mahpud	4.000.000,00
Belanja ATK dalam rangka penyusunan RKA/DPA Bagian Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	1.900.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Sekretariat Bagian Umum & Protokol Kab. Konawe Utara Bulan Juli 2014	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	40.000.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Bag. Umum & Protokol Setda Kab. Koanwe Utara Bulan Agustus 2014	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	40.000.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Ruang Kantor Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kab. Konawe Utara	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	40.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan Bag. Umum dan Protokoler Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	72.229.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan Bag. Umum dan Protokoler Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	75.400.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan Bag. Umum dan Protokoler Setda Kab. Konut	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	32.600.000,00
JUMLAH			525.590.200,00
TAHUN ANGGARAN 2015			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja ATK Kebutuhan Kantor Sekretariat Bag. Administrasi Umum & Protokol Bulan Januari TA 2015	Tk. Sinar Uesi	Hendry Mahpud	41.249.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Kantor Sekretariat Bag. Administrasi Umum & Protokol Bulan Februari TA 2015	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	40.150.000,00
-	Tk. Sinar Uesi	Hendry Mahpud	40.925.000,00
JUMLAH			122.324.000,00

5. Belanja penggantian suku cadang (tahun Anggaran 2014,2015 dan 2016);

TAHUN ANGGARAN 2014			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 11 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	7.075.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 11 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	7.328.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 7139 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	1.990.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Penggandaan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 6 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	8.201.000,00
Belanja Penggandaan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 7008 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	2.729.000,00
Belanja Penggandaan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 9001 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	8.605.000,00
Bayar Belanja Penggandaan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 666 M an. UD Surya Timor Motor	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	7.600.000,00
Belanja Penggandaan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 555 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	7.250.000,00
Belanja Penggandaan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 111 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	6.625.000,00
Belanja Penggandaan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 7117 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	7.074.000,00
Belanja Penggandaan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 7006 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	5.584.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas/Operasional DT 8001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.630.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas/operasional milik Pemda Kab. Konawe Utara	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	15.700.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas/operasional milik Pemda Kab. Konawe Utara Untuk Bulan Februari 2014	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	210.500.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas milik Pemda Kab. Konawe Utara	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.198.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas milik Pemda Kab. Konawe Utara utk bulan Maret-April 2014	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	350.000.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 25 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	738.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7026 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.210.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7020 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.694.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7119 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.335.000,00
Belanja penggantian suku cadang	Sentral Mobil	Hendry	

Halaman 40 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7139 M		Mahpud	3.675.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.750.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.266.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7003 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.250.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 9001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.300.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.290.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7052 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.745.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.770.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7039 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.610.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7048 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.995.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.840.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 666 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.282.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7117 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.424.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.780.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 25 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.400.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7026 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.220.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7020 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.650.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7119 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.160.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7139 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.010.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.961.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.645.000,00

Halaman 41 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara DT 6 M			
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 234 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	13.250.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 8005 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	12.670.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 8007 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.021.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.745.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7036 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.635.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7019 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.120.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7053 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.490.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7006 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.525.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7117 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.375.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7015 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.775.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7033 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.065.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7044 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.929.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7055 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.750.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7038 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.605.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7326 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.650.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7050 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.650.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7010 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.950.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7041 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.785.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7003 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	600.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7019 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.040.000,00

Halaman 42 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7008 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.325.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7018 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.705.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7047 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.250.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7154 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.500.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	11.475.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7139 M a	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	840.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7039 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.620.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 10 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.700.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 9 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.270.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 5 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	12.685.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 1 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.515.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 5 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.731.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.260.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.405.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 9 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.585.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 10 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	256.500,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7039 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.660.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7003 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.060.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.994.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7119 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	540.000,00
Belanja Penggantian suku cadang	Sentral Mobil	Hendry	

Halaman 43 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7023 M		Mahpud	1.500.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7129 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.745.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7020 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.900.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7048 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.300.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7042 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.700.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7026 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.200.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 8004 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.800.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 25 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.400.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 8009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.600.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 8002 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.400.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 8001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.650.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7052 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.350.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.100.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 666 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.900.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 9001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.500.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 11 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.700.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 8006 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.300.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7138 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.500.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7139 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.200.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7053 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.700.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.300.000,00

Halaman 44 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara DT 7041 M			
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7006 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.940.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7036 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.000.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 1 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.500.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.000.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 8005 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.061.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	850.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 16 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	320.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 99 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.085.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 8005 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.738.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7002 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.038.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 99 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	425.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	664.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1077 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.943.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1017 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.258.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 904 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.200.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.421.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1073 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	550.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	500.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	10.893.500,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1015 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.960.000,00

Halaman 45 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7139 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.960.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1019 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.920.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.280.500,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 18 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.740.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.121.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 99 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.090.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.059.850,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 9009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.738.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.266.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 16 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.226.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7127 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	19.068.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7020 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.784.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	428.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.468.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	133.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	50.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 999 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.430.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 8055 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.112.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7131 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	791.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 54 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.167.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.813.500,00

Halaman 46 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	573.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 201 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.865.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 8009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.906.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.886.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.870.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7008 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.159.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1073 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	392.500,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7128 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.755.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7129 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	695.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7142 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.784.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	17.621.500,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	30.386.430,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7018 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.556.570,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7039 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.200.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7138 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.300.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7041 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.500.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7026 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.000.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7048 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.000.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7042 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.998.500,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	50.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.500.000,00

Halaman 47 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konut			
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.500.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.700.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.300.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.700.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.300.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	21.652.600,00
JUMLAH			1.474.933.950,00
TAHUN ANGGARAN 2015			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Konawe Utara	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	350.000.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.143.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 9M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.515.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 9001M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.950.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7117M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	975.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.405.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7046 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.550.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 1 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.731.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.450.000,00
Biaya penggantian suku cadang	Sentral Mobil	Hendry	

Halaman 48 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 9002 M		Mahpud	18.500.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7119 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.930.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.630.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.775.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7002 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.575.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 16 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.225.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8055 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.180.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.445.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 88 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.875.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 1177 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.275.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.355.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 25 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.055.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 11 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.550.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 1017 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.550.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 33 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.800.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7008 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.135.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8004 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.750.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7064 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.315.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 33 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	13.835.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8055 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.265.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.700.000,00

Halaman 49 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara DT 1 M			
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	11.400.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 25 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	13.415.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 10 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.255.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.795.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 666 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.895.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 88 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.220.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8004 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.740.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7117 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.161.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 9001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.700.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7006 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.891.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7045 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	10.250.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 1017 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.640.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8005 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.809.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	16.000.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7046 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.010.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7002 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.875.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7131 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	14.045.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7008 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.105.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7119 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.090.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 234 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	22.108.000,00

Halaman 50 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	13.881.000,00
JUMLAH			737.724.000,00

6. Belanja pakaian.

TAHUN ANGGARAN 2014			
Uraian Kegiatan	Penerima	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Bayar Belanja Pakaian Olahraga Bag. Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Toko Ceria	Hendry Mahpud	45.000.000,00
Bayar Belanja Pakaian Olahraga Bag. Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Toko Ceria	Hendry Mahpud	35.000.000,00
Bayar Belanja Pakaian Olahraga Bag. Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Toko Atlet	Hendry Mahpud	45.000.000,00
JUMLAH			125.000.000,00

- Bahwa Terdakwa selama menjabat selaku bendahara Pengeluaran pembantu bagian umum dan protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara periode tahun 2014 sampai dengan mei tahun 2015 telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran berdasarkan SPJ (Rp)		Jumlah (3+4+5)
		2014	2015	
1	2	3	4	6
1	Belanja makanan dan minuman Rujab Bupati	935.000.000,-	-	935.000.000,-
2	Belanja alat listrik dan elektronik	526.636.760,-	225.337.200,-	751.973.960,-
3	Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental)	224.750.000,-	66.700.000,-	291.450.000,-
4	Belanja alat tulis kantor (ATK)	525.590.500,-	122.324.000,-	647.914.500,-
5	Belanja penggantian suku cadang	1.474.933.950,-	737.724.000,-	2.212.657.950,-
6	Belanja pakaian	125.000.000,-	-	125.000.000,-
	TOTAL	3.811.911.210,-	1.152.085.200,-	4.963.996.410,-

- Bahwa adapun mekanisme pengeluaran anggaran dari Kas Daerah Kab. Konawe Utara ke Rekening Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara yaitu awalnya Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Konawe utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Saksi Hj. HUSNI, SKM., M.Si selaku Kepala Bagian Umum dan Protokol Kab. Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum dan Protokol Kab. Konawe Utara, selanjutnya Saksi Hj. HUSNI setelah Menerima SPP tersebut, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan anggaran yang dimintakan, setelah itu Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM tersebut terlampir SPP ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe Utara (BUD) pada Kantor BPKAD Kab. Konawe Utara, selanjutnya setelah diteliti kelengkapannya dan dinyatakan lengkap oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe Utara, BUD Kab. Konawe Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan memindahbukukan uang sesuai dengan SPM/SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara untuk dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang telah dialokasikan sebelumnya;

- Bahwa setelah terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara melakukan penarikan dana di Bank, Terdakwa menyerahkian uang tersebut kepada Hj. HUSNI seluruhnya atas permintaan Hj. HUSNI dengan alasan keamanan;
- Bahwa untuk setiap kali pembelanjaan kegiatan, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Hj. HUSNI untuk mengeluarkan anggaran, dan apabila Hj. HUSNI menyetujuinya, maka Hj. HUSNI mengeluarkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa untuk kegiatan belanja makan dan minum keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara (Tahun anggaran 2014 sampai dengan mei 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ), yang mana untuk pembelanjaan makan minum baik Terdakwa maupun Hj. HUSNI menyerahkannya kepada Saksi YATI JAWIYA selaku kasubag rumah tangga pada bagian umum dan protokoler kabupaten konawe utara yang mengurus makan dan minum dirujab bupati maupun Saksi ARWAIS untuk melakukan pembelanjaan makan dan minum rujab bupati, yang mana untuk pembelanjaan makan dan minum Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun terdakwa sendiri hanya mengeluarkan dana sebesar Rp.520.350.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 414.650.000,- (empat ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan belanja alat-alat listrik (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei 2015 dan 2016) sebagaimana saksi terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 751.973.960,- (tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), namun kenyataannya hanya terealisasi sebesar Rp. 249.337.760,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan atas perintah Hj. HUSNI, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara membuat kwitansi yang seolah-olah sesuai dengan aslinya dengan membubuhkan stempel dan tandatangan pemilik toko yang telah dibuat sendiri tanpa seijin pemilik toko dan terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.502.636.200,- (lima ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat (rental) (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.291.450.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya pada bagian umum dan protokoler Sekretariat daerah Kab. Konawe Utara hanya pernah menggunakan jasa rental sebesar Rp. 228.500.000,00,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp. 62.950.000,00 (enam puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 52 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan belanja alat tulis kantor (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.647.914.500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), namun kenyataannya hanya terealisasi sebesar Rp.565.740.500,- (lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), dan atas perintah Hj. HUSNI, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara membuat kwitansi yang seolah-olah sesuai dengan aslinya dengan membubuhkan stempel dan tandatangan pemilik toko yang telah dibuat sendiri tanpa seijin pemilik toko dan terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.82.174.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa untuk Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 2.212.657.950,- (dua milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun kenyataannya hanya terealisasi sebesar Rp.682.940.172,- (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), dan atas perintah hj. HUSNI, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara membuat kwitansi yang seolah-olah sesuai dengan aslinya dengan membubuhkan stempel dan tandatangan pemilik toko yang telah dibuat sendiri tanpa seijin pemilik toko dan terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.1.529.717.778,-(satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan terealisasi terealisasi sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga selisih pembelanjaan yaitu sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara bersama-sama saksi Hj. HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mempertanggungjawabkan belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015, menyimpang dari ketentuan sebagaiberikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - 1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

Kuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Halaman 53 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- 1) Pasal 59 ayat (1) menyatakan:
Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Pasal 59 ayat (2) menyatakan:
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 222 :

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPH; dan
 - c. buku panjar.
- (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPH; dan
 - c. bukti pengeluaran yang sah

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara bersama-sama saksi Hj. HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mempertanggungjawabkan belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan

Halaman 54 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015 **telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi Hj. Hj. HUSNI sebesar Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).**

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara bersama-sama saksi Hj. HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mempertanggungjawabkan belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015 telah merugikan keuangan negara Cq. Daerah Kab. Konawe Utara sebesar **Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa **HENDRY MAHFUD, SE** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **HENDRY MAHFUD, S.E.** selaku Bendahara Pengeluaran pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan antara bulan Januari 2015 sampai dengan 25 Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tepatnya di Kompleks Perkantoran Kab. Konawe Utara di Kelurahan Wanggudu Kecamatan Wanggudu Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan saksi Hj. HUSNI, SKM., M.Si selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **Setiap orang yaitu terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E. dengan tujuan menguntungkan diriterdakwa sendiri atau orang lain yakni saksi Hj. HUSNI sebesar Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah**

Halaman 55 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe Utara pada bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sampai dengan 25 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara tahun 2014 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 12 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015 sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya., **telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi Hj. HUSNI, SKM., M.Si** telah mengeluarkan, mencatatkan, dan mempertanggungjawabkan *belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja pada* Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 dan 2015, **yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar sebesar Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan dianggap sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.25.656.741.200.00,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun anggaran 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor 1.20 02 01 01 01 5 2;
- Bahwa adapun rincian anggaran kegiatan serta realisasi DPPA-SKPD bagian umum dan protokoler sekretaris daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nomor rekening	Uraian	Jumlah anggaran	Realisasi
Penyedia jasa surat menyurat				
1.	5220104	Belanja Prangko	Rp.1.400.000,-	Rp.1.400.000,-
2.	5220307	Belanja paket pengiriman	Rp.95.250.000,-	Rp.95.250.000,-
Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
3.	5220301	Belanja telepon	Rp.72.000.000,-	Rp.72.000.000,-
4.	5220302	Belanja Air	Rp.57.000.000,-	Rp.57.000.000,-
5.	5220303	Belanja listrik	Rp.600.000.000,-	Rp.600.000.000,-
6.	5220309	Belanja transaksi keuangan	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
Penyediaan jasa administrasi keuangan				
7.	5210102	Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa	Rp.5.600.000,-	Rp.5.600.000,-
8.	5210103	Honorarium pengelola keuangan	Rp.63.000.000,-	Rp.63.000.000,-
9.	5210109	Honorarium panitia pemeriksa/penerima barang dan jasa	Rp.34.200.000,-	RP.34.200.000,-
Penyediaan jasa kebersihan kantor				
10.	5210203	Honorarium clening service	Rp.435.000.000,-	Rp.435.000.000,-
Penyediaan alat tulis kantor				

Halaman 56 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	5220101	Belanja ATK	Rp.549.942.000,-	Rp.549.942.000,-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				
12.	5220601	Belanja cetak	Rp.180.000.000,-	Rp.180.000.000,-
13.	5220602	Belanja penggandaan	Rp.120.000.000,-	Rp.120.000.000,-
14.	5220603	Belanja penjilidan	Rp.36.200.000,-	Rp.36.200.000,-
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				
15.	5220103	Belanja alat dan elektronik	Rp.453.265.000,-	Rp.453.265.000,-
16	5220306	Belanja kawat / faxmile / internet / TV kabel / Tv Satelit	Rp.15.000.000,-	Rp.15.000.000,-
17.	5231701	Belanja modal perngadaan telepon	Rp. 5.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
18.	5232501	Belanja modal pengadaan instalasi listrik	Rp.120.000.000,-	Rp.120.000.000,-
19.	5232502	Belanja modal pengadaan instalasi telepon	Rp.105.000.000,-	Rp.105.000.000,-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				
20.	5220105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp.153.686.000,-	Rp.153.686.000,-
21.	5220213	Belanja bahan material lainnya	Rp.10.050.000,-	Rp.10.050.000,-
22.	5221001	Belanja sewa kursi	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
23.	5221005	Belanja sewa tenda	Rp. 65.000.000,-	Rp. 65.000.000,-
24.	5231014	Belanja modal pengadaan papan informasi	Rp. 1.350.000,-	Rp. 1.350.000,-
Penyediaan peralatan rumah tangga				
25.	5220213	Belanja bahan material lainnya	Rp. 150.000.000,-	Rp. 150.000.000,-
26.	5231404	Belanja modal pengadaan dispenser	Rp. 18.500.000,-	Rp. 18.500.000,-
27.	5231405	Belanja modal pengadaan kulas	Rp. 32.500.000,-	Rp. 32.500.000,-
28.	5231407	Belanja modal pengaddan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / dll	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
Penyediaan makanan dan minuman				
29.	5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	Rp. 394.000.000,-	Rp. 394.000.000,-
30.	5221102	Belanja makanan dan	Rp. 755.000.000,-	Rp. 754.997.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		minuman rapat		
31.	5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 510.000.000,-	Rp. 510.000.000,-
32.	5221108	Belanja makanan dan minuman rujab Bupati	Rp. 900.000.000,-	Rp. 900.000.000,-
33.	5221110	Belanja makanan dan minuman Rujab Wakil Bupati	Rp. 420.000.000,-	Rp. 420.000.000,-
34.	5221112	Belanja Makanan dan Minuman Rujab Sekda	Rp. 135.000.000,-	Rp. 135.000.000,-
Rapat – rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah				
35.	5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp. 2.370.000.000,-	Rp. 2.370.000.000,-
Penyediaan jasa Non PNS				
36.	5210202	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	Rp. 304.800.000,-	Rp. 304.800.000,-
37.	5210217	Honorarium sopir	Rp. 204.600.000,-	Rp. 204.600.000,-
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				
38.	5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp. 2.974.400.000,-	Rp. 2.974.400.000,-
Penyediaan jasa operasional keprotokolan				
39.	5210301	Uang lembur PNS	Rp. 50.250.000,-	Rp. 50.192.000,-
40.	5210301	Uang lembur non PNS	Rp. 56.250.000,-	Rp. 56.250.000,-
Pembangunan gedung kantor				
41.	5232625	Belanja modal pengadaan sumur bor	Rp. 180.000.000,-	Rp. 180.000.000,-
Pengadaan perlengkapan gedung kantor				
42.	5220213	Belanja bahan material lainnya	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
43.	5220295	Belanja terpal	Rp. 58.500.000,-	Rp. 58.500.000,-
44.	5231012	Belanja pengadaan mesin potong rumput	Rp. 105.000.000,-	Rp. 104.500.000,-
45.	5231015	Belanja modal alat pendingin udara / AC	Rp. 257.000.000,-	Rp. 256.445.000,-
46.	5231105	Belanja modal pengadaan Whiteboard	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-
47.	5231108	Belanja modal pengadaan karpet	Rp. 80.000.000,-	Rp. 79.740.000,-
48.	5231130	Belanja modal pengadaan umbul-umbul	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
49.	5231138	Belanja modal	Rp. 9.000.000,-	Rp. 9.000.000,-

Halaman 58 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pengadaan foto dan bingkai		
50.	5231140	Belanja modal pengadaan pataka	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
51.	5231141	Belanja modal pengadaan bendera selenger merah putih	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
52.	5231153	Belanja modal pengadaan bendera merah putih	Rp. 11.000.000,-	Rp. 11.000.000,-
53.	5231158	Belanja modal pengadaan selenger kesenian dan penghias pesta	Rp. 87.500.000,-	Rp. 87.500.000,-
54.	5231310	Belanja modal pengadaan kursi tamu	Rp. 170.000.000,-	Rp. 170.000.000,-
55.	5231320	Belanja modal pengadaan kursi plastic	Rp. 75.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
56.	5231314	Belanja modal pengadaan kursi Futura	Rp. 180.000.000,-	Rp. 180.000.000,-
Pengadaan rumah jabatan dinas				
57.	5231014	Belanja modal pengadaan kipas angin	Rp. 16.700.000,-	Rp. 16.690.000,-
58.	5231102	Belanja modal pengadaan almari	Rp. 115.000.000,-	Rp. 115.000.000,-
59.	5231108	Belanja modal pengadaan karpet	Rp. 32.000.000,-	Rp. 30.400.000,-
60.	5231407	Belanja modal pengadaan piring / gelas / mangkok / cangkir / sendok / dll.	Rp. 120.000.000,-	Rp. 119.117.000,-
61.	5231410	Belanja modal pengadaan seprei, sarung bantal, dll.	Rp. 90.000.000,-	Rp. 90.000.000,-
62.	5231601	Belanja modal pengadaan kamera	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
63.	5231602	Belanja modal pengadaan Handy Cam	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-
64.	5231704	Belanja modal pengadaan radio / FM (Handy Talk)	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Pengadaan Mobiler				
65.	5231301	Belanja modal pengadaan meja	Rp. 156.000.000,-	Rp. 156.000.000,-

Halaman 59 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kerja		
66.	5231302	Belanja modal pengadaan meja rapat	Rp. 28.000.000,-	Rp. 28.000.000,-
66.	5231304	Belanja modal pengadaan kursi kerja	Rp. 65.000.000,-	Rp. 63.000.000,-
67.	5231309	Belanja modal pengadaan kursi tamu	Rp. 25.500.000,-	Rp. 25.500.000,-
68.	5231313	Belanja modal pengadaan lemari arsip	Rp. 31.000.000,-	Rp. 31.000.000,-
Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Jabatan				
69.	5220201	Belanja bahan baku bangunan	Rp. 500.000.000,-	Rp. 500.000.000,-
Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor				
70.	5220201	Belanja bahan baku bangunan	Rp. 550.000.000,-	Rp. 550.000.000,-
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional				
71.	5220502	Belanja pergantian suku cadang	Rp. 1.701.636.200,-	Rp. 1.701.636.200,-
72.	5220503	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	Rp. 2.694.212.000,-	Rp. 2.694.212.000,-
Penyediaan sarana penunjang mobilitas				
73.	5220801	Belanja sewa sarana mobilitas darat	Rp. 225.000.000,-	Rp. 224.750.000,-
74.	5220802	Belanja sewa mobilitas air	Rp. 50.000.000,-	Rp. 49.503.000,-
Penyediaan sarana penunjang keprotokoler				
75.	5220601	Belanja cetak	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
Belanja pakaian dinas beserta perlengkapannya				
76.	5221201	Belanja pakaian dinas Kadeha dan Wakadeha	Rp. 195.000.000,-	Rp. 195.000.000,-
77.	5221204	Belanja pakaian dinas Harian (PDH)	Rp. 125.000.000,-	Rp. 125.000.000,-
78.	5221402	Belanja pakaian adat daerah	Rp. 65.000.000,-	Rp. 65.000.000,-
79.	5221404	Belanja pakaian olahraga	Rp. 125.000.000,-	Rp. 125.000.000,-
80.	5221405	Belanja pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 42.500.000,-	Rp. 42.500.000,-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja SKPD				
81.	5210101	Honorarium panita pelaksanaan kegiatan	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.200.000,-
82.	5210202	Honorarium pegawai honorer	Rp. 900.000,-	Rp. 900.000,-
83.	5220101	Belanja alat tulis kantor	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.400.000,-
84.	5221101	Belanja makanan dan minuman harian	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pegawai		
Penyusunan RKA dan DPA				
85.	5210101	Honorarium pelaksana kegiatan	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.200.000,-
86.	5210202	Honorarium pegawai honorer / tidak tetap	Rp. 750.000,-	Rp. 750.000,-
87.	5220101	Belanja alat tulis kantor	Rp. 1.900.000,-	Rp. 1.900.000,-
88.	5221101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	Rp. 2.150.000,-	Rp. 2.150.000,-
Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah				
89.	5220303	Belanja jasa kesehatan	Rp. 200.000.000,-	Rp. 200.000.000,-
Dialog / Audensi tokoh-tokoh masyarakat / pimpinan / anggota organisasi social dan kemasyarakatan				
90.	5220109	Belanja operasional kegiatan	Rp. 152.500.000,-	Rp. 152.000.000,-
91.	5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 213.500.000,-	Rp. 213.500.000,-
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen				
92.	5220109	Belanja operasional pelaksanaan kegiatan	Rp. 106.500.000,-	Rp. 106.500.000,-
93.	5221113	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 421.500.000,-	Rp. 421.500.000,-
Rapat koordinasi unsur muspida				
94.	5220109	Belanja operasional kegiatan	Rp. 40.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
95.	5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 410.000.000,-	Rp. 410.000.000,-
Rapat koodinasi pejabat pemerintah daerah				
96.	5220109	Belanja operasional kegiatan	Rp. 60.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
97.	5221103	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 360.000.000,-	Rp. 360.000.000,-
Kunjungan kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah				
98.	5220109	Belanja operasonal kegiatan	Rp. 114.500.000,-	Rp. 114.500.000,-
99.	5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp. 539.500.000,-	Rp. 515.670.000,-
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya				
100.	5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp. 1.920.000.00,-	Rp. 1.919.980.647,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	Rp.25.656.741.200	Rp.25.626.217.847
--------------	--------------------------	--------------------------

- Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.25.656.741.200.00,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) telah teralisasi sebesar Rp.25.626.217.847,- (dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), dan masih terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.30.523.353,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) yang masih tersimpan pada Kas Daerah Kab. Konawe Utara;
- Bahwa pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.32.262.586.200,- (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor 1.20 02 01 01 01 5 2;
- Bahwa adapun rincian anggaran kegiatan serta realisasi DPPA-SKPD bagian umum dan protokoler sekretaris daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Nomor rekening	Uraian	Jumlah anggaran	Realisasi
1.	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia pelaksana kegiatan	Rp.36.700.000,-	Rp.36.700.000,-
2.	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.5.600.000,-	Rp.5.600.000,-
3.	5.2.1.01.05	Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa	Rp.34.200.000,-	Rp.34.200.000,-
4.	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai honorer/Tidak Tetap	Rp.1.386.300.000,-	Rp.1.386.300.000,-
5.	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	Rp.50.250.000,-	Rp.50.250.000,-
6.	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	Rp.56.250.000,-	Rp.56.250.000,-
7.	5.2.1.07.01	Honorarium Pengelola Keuangan	Rp.63.000.000,-	Rp.63.000.000,-
8.	5.2.2.01.01	Belanja Alat tulis kantor	Rp.467.692.000,-	Rp.467.692.000,-
9.	5.2.2.01.03	Belanja A;at Listrik dan Elektronik (lampu pijar, Baeterei kering)	Rp.719.015.000,-	Rp.719.015.000,-
10.	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya	Rp.36.400.000,-	Rp.36.400.000,-
11.	5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp.286.517.323,-	Rp.286.517.300,-
12.	5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	Rp.993.300.000,-	Rp.993.300.000,0
13.	5.2.2.03.01	Belanja telephone	Rp. 60.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
14.	5.2.2.03.02	Belanja Air	RP. 36.000.000,-	Rp. 35.999.900,-
15.	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	Rp.	Rp. 1.050.638.510,-

Halaman 62 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.081.300.000,-	
16.	5.2.2.03.06	Belanja Kawat/faximile/ internet/tv kabel/ tv satelit	Rp. 60.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
17.	5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	RP. 60.250.000,-	RP. 60.250.000,-
18.	5.2.2.03.13	Belanja jasa dokumentasi dan pembuatan laporan	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
19.	5.2.2.03.25	Belanja jasa narasumber dan tenaga ahli	Rp. 35.500.000,-	Rp. 35.500.000,-
20.	5.2.2.04.01	Belanja premi asuransi kesehatan	Rp. 81.000.000,-	Rp. 81.000.000,-
21.	5.2.2.05.02	Belanja penggantian suku cadang	Rp. 2.361.266.200,-	Rp. 2.261.114.000,-
22.	5.2.2.05.03	Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas	Rp. 2.661.932.000,-	Rp. 2.661.727.167,-
23.	5.2.2.06.01	Belanja cetak	Rp. 302.300.000,-	Rp. 302.300.000,-
24.	5.2.2.06.02	Belanja penggandaan	Rp. 126.450.000,-	Rp. 126.450.000,-
25.	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung kantor / tempat	Rp. 33.000.000,-	Rp. 33.000.000,-
26.	5.2.2.08.01	Belanja sewa sarana mobilitas darat	Rp. 250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-
27.	5.2.2.08.02	Belanja mobilitas air	Rp. 240.000.000,-	Rp. 240.000.000,-
28.	5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	Rp. 250.000.000,-	Rp. 250.000.000,-
29.	5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	Rp. 350.000.000,-	Rp. 320.000.000,-
30.	5.2.2.11.01	Belanja makan dan minum harian pegawai	Rp. 460.000.000,-	Rp. 460.000.000,-
31.	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	Rp. 618.010.500,-	Rp. 618.010.500,-
32.	5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	Rp. 780.000.000,-	Rp. 780.000.000,-
33.	5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman kegiatan	Rp. 1.597.267.323,-	Rp. 1.597.200.000,-
34.	5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman rujak bupati dan wakil bupati	Rp. 1.100.000.000,-	Rp. 1.100.000.000,-
35.	5.2.2.12.01	Belanja pakaian dinas KDH dan WKDH	Rp. 80.000.000,-	Rp. 80.000.000,-
36.	5.2.2.12.03	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	Rp. 45.000.000,-	Rp. 45.000.000,-
37.	5.2.2.12.04	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
38.	5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	Rp. 72.500.000,-	Rp. 72.500.000,-
39.	5.2.2.14.01	Belanja pakaian korpri	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	Rp. 184.500.000,-	Rp. 184.500.000,-
41.	5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	Rp. 122.500.000,-	Rp. 122.425.000,-
42.	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	Rp. 4.050.229.274,-	Rp. 4.048.581.000,-
43.	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	Rp. 4.216.982.150,-	Rp. 4.210.843.920,-
44.	5.2.2.17.01	Belanja kursus singkat	Rp. 92.500.000,-	Rp. 0
45.	5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	Rp. 425.000.000,-	Rp. 424.915.500,-
46.	5.2.2.20.05	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	Rp. 290.170.000,-	Rp. 290.170.000,-
47.	5.2.3.17.01	Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kendaraan dinas dan motor perorangan	Rp. 708.890.000,-	Rp. 690.070.000,-
48.	5.2.3.17.02	Belanja peralatan dan mesin, pengadaan kendaraan bermotor penumpang	Rp. 180.873.000,-	Rp. 136.805.600,-
49.	5.2.3.17.05	Belanja modal peralatan dan mesin – kendaraan bermotor roda dua	Rp. 167.340.000,-	Rp. 166.510.000,-
50.	5.2.3.17.06	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan kendaraan bermotor roda tiga	Rp. 74.160.000,-	Rp. 73.000.000,-
51.	5.2.3.27.01	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan mesin ketik	Rp. 11.261.250,-	Rp. 11.250.000,-
52.	5.2.3.27.03	Belanja peralatan dan mesin – pengadaan alat reproduksi (pengganda)	Rp. 30.030.000,-	Rp. 30.000.000,-
53.	5.2.3.27.04	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat penyimpan perlengkapan kantor	Rp. 61.400.000,-	Rp. 60.400.000,-
54.	5.2.3.27.05	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat kantor lainnya	Rp. 26.500.000,-	Rp. 6.500.000,-
55.	5.2.3.28.01	Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin	Rp. 1.109.000.000,-	Rp. 1.090.945.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		– pengadaan mobiler		
56.	5.2.3.28.03	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat pembersih	Rp. 34.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
57.	5.2.3.28.04	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat pendingin	Rp. 347.477.250,-	Rp. 331.730.000,-
58.	5.2.3.28.05	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat dapur	Rp. 104.100.000,-	Rp. 7.600.000,-
59.	5.2.3.28.06	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat rumah tangga lainnya (home oc)	Rp. 1.948.000.000,-	Rp. 1.758.375.000,-
60.	5.2.3.29.02	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan operasional computer	Rp. 125.000.000,-	Rp. 124.900.000,-
61.	5.2.3.29.04	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan peralatan mini computer	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
62.	5.2.3.31.02	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan peralatan studio, video dan film	Rp. 147.972.930	Rp. 147.840.000,-
63.	5.2.3.32.01	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan alat komunikasi telephone	Rp. -	Rp. -
64.	5.2.3.37.12	Belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan bidang studi : PMP	Rp. 171.000.000,-	Rp. 69.500.000,-
65.	5.2.3.69.03	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan air tanah dalam	Rp. 45.000.000,-	Rp. 44.390.000,-
66.	5.2.3.74.02	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan – pengadaan instalasi gardu listrik distribusi	Rp. -	Rp. -
67.	5.2.3.87.01	Belanja modal asset tetap lainnya – pengadaan binatang ternak	Rp. 24.000.000,	Rp. 24.000.000,
Jumlah			Rp.32.262.586.200,	Rp.31.672.645.397,
			-	-

Halaman 65 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total nilai anggaran sebesar Rp.32.262.586.200,- (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) telah teralisasi sebesar Rp.31.672.645.397,- (Tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), dan masih terdapat Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.589.940.803,- (lima ratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga rupiah) yang masih tersimpan pada Kas Daerah Kab. Konawe Utara;
- Bahwa terdakwa sejak periode Januari tahun 2014 sampai dengan Mei tahun 2015 menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokol sekretariat Daerah Kab. Konawe utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Tahun 2014 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara nomor 12/2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 tanggal 05 Januari 2015;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokol sekretariat Daerah Kab. Konawe utara yaitu :
 1. Mempersiapkan dokumen SPP (UP, GU, TU, LS, Gaji dan LS Belanja Modal, Barang dan jasa);
 2. Mengajukan SPP dan SPM kepada PPK SKPD untuk dilakukan penelitian;
 3. Menerima, membukukan, menyimpan dan membayarkan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana/uang yang dikelolanya sesuai pos anggaran yang tertera dalam DPA-SKPD Bagian umum dan protokoler Setda Kab. Konawe Utara;
 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang (SPJ) di setiap bulan pada bendahara Sekretariat daerah Kab. Konawe Utaraselambat-lambatnya sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya;
 5. Menyiapkan laporan realisasi anggaran LRA, neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD;
 6. Membukukan setiap penerimaan SP2D dari BUD, dan pengeluaran berdasarkan rekening belanja yang terdapat dalam DPA;
 7. Membuat register SPP, Register SPM, dan Register SP2D dari BUD.
- Bahwa sebagaimana anggaran/kegiatan dan realisasi anggaran yang telah diuraikan di atas, diantaranya terdapat kegiatan berupa:
 1. Belanja makanan dan minuman Rujab Bupati;
 2. Belanja alat listrik dan elektronik;
 3. Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental);
 4. Belanja alat tulis kantor (ATK);
 5. Belanja penggantian suku cadang; dan
 6. Belanja pakaian.
- Bahwa dari item kegiatan dimaksud, Terdakwa telah mempertanggungjawabkan pengeluaran anggaran periode Januari 2014 sampai dengan Mei 2015 dan selanjutnya untuk Periode Mei 2015 sampai dengan Mei 2016 Saksi MUS MULIADI L, S.Tp yang mempertanggungjawabkannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Derah Kab. Konawe Utara dan dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Belanja makanan dan minuman Rujab;

TAHUN ANGGARAN 2014		
Uraian Kegiatan	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara / Pengeluaran (Rp)
Belanja makanan dan minuman Rutin Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara Januari 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00

Halaman 66 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja makanan dan minuman Rutin Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara Februari 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja Makan&minuman keb. Rujab untuk bulan April 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Rutin Rumah jabatan bupati Kab. Konawe Utara bulan April	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Rutin Rumah jabatan bupati Kab. Konawe Utara bulan Mei-Juni	Hendry Mahpud	150.000.000,00
Belanja makanan dan minuman keperluan Rujab Bupati untuk bulan Mei 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman keperluan Rujab Bupati untuk bulan Juli 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman keperluan Rujab Bupati untuk bulan Juni 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
Belanja makanan dan minuman keperluan Rujab Bupati untuk bulan Junii 2014	Hendry Mahpud	35.000.000,00
Belanja makanan dan minuman Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara Bulan Juli 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
belanja makanan dan minuman Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara Bulan Agustus 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
belanja makanan dan minuman Rumah Jabatan Bupati Konawe Utara Bulan September 2014	Hendry Mahpud	75.000.000,00
JUMLAH		935.000.000,00

2. Belanja alat listrik dan elektronik;

TAHUN ANGGARAN 2014			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja Alat listrik Kantor Bupati dan Rujab Bupati Konawe Utara TA 2014	-	Hendry Mahpud	11.441.935,00
Belanja alat listrik & elektronik kebutuhan bagian umum dan protokol Setda Kab. Konawe Utara	Toko Sentral Listrik	Hendry Mahpud	45.000.000,00
Belanja alat-alat listrik bagian umum dan Protokol Setda Kab.Konawe Utara	Toko Sentral Listrik	Hendry Mahpud	45.008.000,00
Belanja alat-alat listrik bagian umum dan Protokol Setda Kab.Konawe Utara	Toko Sentral Listrik	Hendry Mahpud	25.000.000,00
Belanja alat-alat listrik keb. Kantor Bg. Umum dan Kantor Bupati Konawe Utara	Toko Sentral Listrik	Hendry Mahpud	223.000.000,00
Belanja Alat-alat listrik kebutuhan kantor Bupati Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	35.562.212,00

Halaman 67 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Alat-alat listrik kebutuhan kantor Bupati Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	28.304.613,00
Belanja Alat-alat listrik kebutuhan kantor sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	24.500.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Keperluan Bag. Umum dan Protokoler Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	32.000.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Keperluan Bag. Umum dan Protokoler Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	28.000.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Keperluan Bag. Umum dan Protokoler Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	16.000.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik Keperluan Bag. Umum dan Protokoler Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	12.820.000,00
JUMLAH			526.636.760,00
TAHUN ANGGARAN 2015			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja alat-alat listrik keperluan kantor Bupati Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahpud	19.000.000,00
Belanja alat-alat listrik keperluan kantor Bupati Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahpud	19.780.000,00
Belanja alat-alat listrik keperluan rumah jabatan bupati Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahpud	18.220.000,00
Belanja alat-alat listrik keperluan rumah jabatan bupati Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahpud	23.000.000,00
Belanja pengadaan alat listrik dan elektronik (AC/pendingin udara) untuk kebutuhan kantor bagian umum dan protokol Setda Kab. Konawe Utara TA 2015	Prima Teknik	Hendry Mahfud	27.700.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan kantor bagian umum dan protokol Setda Kab. Konawe Utara TA 2015	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	3.516.200,00
Belanja alat listrik dan elektronik (genset) untuk kebutuhan kantor bagian umum dan protokol Setda Kab. Konawe Utara TA 2015	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	12.999.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	13.150.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	8.750.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	16.665.000,00

Halaman 68 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	10.800.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Elektronik	Hendry Mahfud	4.531.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Elektronik	Hendry Mahfud	1.090.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	11.115.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Listrik	Hendry Mahfud	7.633.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Elektronik	Hendry Mahfud	3.810.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Kab. Konawe Utara	Sentral Elektronik	Hendry Mahfud	23.578.000,00
JUMLAH			225.337.200,00

3. Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental);

TAHUN ANGGARAN 2014			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Biaya sewa sarana mobilitas darat (Rental Mobil) DT 1739 HE untuk keperluan operasional Kantor Bag. Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahfud	4.200.000,00
Biaya sewa sarana mobilitas darat (Rental Mobil) DT 1177 AM untuk keperluan operasional Kantor Bag. Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahfud	5.250.000,00
Biaya sewa sarana mobilitas darat (Rental Mobil) DT 1981 HE untuk keperluan operasional Kantor Bag. Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahfud	5.950.000,00
Belanja sewa kendaraan mobilitas darat keb. Pemda Kab. Konut	Banggona Rental di Wanggudu	Hendry Mahfud	35.000.000,00
Bayar Belanja sewa sarana mobilitas darat keperluan Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Arman Toly	Hendry Mahfud	9.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Belanja sewa sarana mobilitas darat keperluan Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Dedi Malik	Hendry Mahpud	8.700.000,00
Bayar Belanja sewa sarana mobilitas darat keperluan Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Dedi Malik	Hendry Mahpud	8.300.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pemda Kab. Konawe Utara Dalam rangka Persiapan HUT-RI ke-69 Tahun 2014	Herdianto	Hendry Mahpud	25.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pemda Kab. Konawe Utara Dalam rangka Persiapan HUT-RI ke-69 Tahun 2014	Darman/Aswan	Hendry Mahpud	25.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pemda Kab. Konawe Utara Dalam rangka Persiapan HUT-RI ke-69 Tahun 2014	Ardan/Aswadi	Hendry Mahpud	42.350.000,00
Belanja sewa sarana mobilitas darat Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	15.000.000,00
Belanja sewa sarana mobilitas darat Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	19.000.000,00
Belanja sewa sarana mobilitas darat Bagian Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara	-	Hendry Mahpud	22.000.000,00
JUMLAH			224.750.000,00
TAHUN ANGGARAN 2015			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Bayar sewa mobilitas darat DT 1635 AA selama 10 hari An. Aulia Prajsila	Aby Rental	Hendry Mahpud	3.500.000,00
Bayar sewa mobilitas darat DT 1740 NA selama 10 hari An. Hendry Mahfud SE	Aby Rental	Hendry Mahpud	3.500.000,00
Bayar sewa mobilitas darat DT 1482 BA selama 20 hari An. Hermansyah SH	Aby Rental	Hendry Mahpud	7.000.000,00
Belanja sewa mobilitas kendaraan darat (rental) DT 7121 AM	Aby Rental	Hendry Mahpud	7.700.000,00
Belanja sewa mobilitas kendaraan darat (rental)	Aby Rental	Hendry Mahpud	7.700.000,00
Belanja sewa mobilitas kendaraan darat (rental)	Aby Rental	Hendry Mahpud	7.700.000,00
Belanja sewa mobilitas kendaraan darat (rental) DT 1010 AA	Aby Rental	Hendry Mahpud	7.700.000,00
Biaya sewa mobilitas darat (rental mobil) keperluan Pemda Kab. Konawe Utara selama 28 hari DT 1740 AM	Aby Rental	Hendry Mahpud	9.800.000,00
Biaya sewa mobilitas darat (rental mobil) keperluan Pemda Kab. Konawe Utara selama 6 hari DT 1177 AM	Aby Rental	Hendry Mahpud	2.300.000,00

Halaman 70 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya sewa mobilitas darat (rental mobil) keperluan Pemda Kab. Konawe Utara selama 28 hari DT 1668 AA	Aby Rental	Hendry Mahpud	9.800.000,00
JUMLAH			66.700.000,00

4. Belanja alat tulis kantor (ATK);

TAHUN ANGGARAN 2014			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja Pengadaan ATK untuk kebutuhan kantor Sekretariat Bag. Umum & Protokol Kab. Konawe Utara an. Toko Cipta Mandiri	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	66.357.500,00
Belanja ATK Kebutuhan Bagian Umum dan Protokol Setda Kab. Konut Bulan April 2014	Toko Buku Majalah & ATK "Yess", Toko Karya Baru, dan Fotocopy Remaja	Hendry Mahpud	41.104.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Bagian Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara Bulan April 2014	-	Hendry Mahpud	72.000.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Bagian Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara Bulan Mei 2014	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	40.000.000,00
Belanja ATK untuk kebutuhan rutin Sekretariat Daerah TA 2014	-	Hendry Mahpud	4.000.000,00
Belanja ATK dalam rangka penyusunan RKA/DPA Bagian Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	1.900.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Sekretariat Bagian Umum & Protokol Kab. Konawe Utara Bulan Juli 2014	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	40.000.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Bag. Umum & Protokol Setda Kab. Konawe Utara Bulan Agustus 2014	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	40.000.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Ruang Kantor Bupati, Wakil Bupati, Sekda Kab. Konawe Utara	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	40.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan Bag. Umum dan Protokol Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	72.229.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan Bag. Umum dan Protokol Setda Kab. Konut	-	Hendry Mahpud	75.400.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan Bag. Umum dan Protokol Setda Kab. Konut	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	32.600.000,00
JUMLAH			525.590.200,00
TAHUN ANGGARAN 2015			

Halaman 71 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja ATK Kebutuhan Kantor Sekretariat Bag. Administrasi Umum & Protokol Bulan Januari TA 2015	Tk. Sinar Uesi	Hendry Mahpud	41.249.000,00
Belanja ATK Kebutuhan Kantor Sekretariat Bag. Administrasi Umum & Protokol Bulan Februari TA 2015	Tk. Cipta Mandiri	Hendry Mahpud	40.150.000,00
-	Tk. Sinar Uesi	Hendry Mahpud	40.925.000,00
JUMLAH			122.324.000,00

5. Belanja penggantian suku cadang (tahun Anggaran 2014,2015 dan 2016);

TAHUN ANGGARAN 2014			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 11 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	7.075.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 11 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	7.328.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 7139 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	1.990.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 6 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	8.201.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 7008 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	2.729.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 9001 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	8.605.000,00
Bayar Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 666 M an. UD Surya Timor Motor	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	7.600.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 555 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	7.250.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 111 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	6.625.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 7117 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	7.074.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Penggandaan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Milik Pemda Kab. Konawe Utara DT 7006 M	UD. Surya Timor Motor	Hendry Mahpud	5.584.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas/Operasional DT 8001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.630.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas/operasional milik Pemda Kab. Konawe Utara	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	15.700.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas/operasional milik Pemda Kab. Konawe Utara Untuk Bulan Februari 2014	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	210.500.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan dinas milik Pemda Kab. Konawe Utara	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.198.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas milik Pemda Kab. Konawe Utara utk bulan Maret-April 2014	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	350.000.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 25 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	738.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7026 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.210.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7020 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.694.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7119 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.335.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7139 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.675.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.750.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.266.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7003 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.250.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 9001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.300.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.290.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7052 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.745.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.770.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7039 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.610.000,00
Belanja penggantian suku cadang	Sentral	Hendry	

Halaman 73 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7048 M	Mobil	Mahpud	4.995.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.840.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 666 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.282.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7117 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.424.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.780.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 25 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.400.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7026 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.220.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7020 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.650.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7119 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.160.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7139 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.010.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.961.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.645.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 234 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	13.250.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 8005 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	12.670.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 8007 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.021.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.745.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7036 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.635.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7019 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.120.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7053 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.490.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7006 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.525.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.375.000,00

Halaman 74 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 7117 M			
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7015 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.775.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7033 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.065.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7044 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.929.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7055 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.750.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7038 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.605.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7326 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.650.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7050 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.650.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7010 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.950.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7041 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.785.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7003 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	600.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7019 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.040.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7008 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.325.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7018 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.705.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7047 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.250.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7154 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.500.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	11.475.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7139 M a	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	840.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 7039 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.620.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 10 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.700.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 9 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.270.000,00

Halaman 75 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas Pemda Konawe Utara DT 5 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	12.685.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 1 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.515.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 5 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.731.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.260.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.405.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 9 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.585.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 10 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	256.500,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7039 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.660.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7003 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.060.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.994.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7119 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	540.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7023 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.500.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7129 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.745.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7020 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.900.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7048 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.300.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7042 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.700.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7026 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.200.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 8004 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.800.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 25 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.400.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 8009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.600.000,00
Belanja Penggantian suku cadang	Sentral	Hendry	

Halaman 76 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 8002 M	Mobil	Mahpud	3.400.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 8001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.650.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7052 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.350.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.100.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 666 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.900.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 9001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.500.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 11 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.700.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 8006 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.300.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7138 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.500.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7139 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.200.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7053 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.700.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7041 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.300.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7006 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.940.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 7036 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.000.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 1 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.500.000,00
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas milik Pemda Konawe Utara DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.000.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 8005 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.061.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	850.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 16 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	320.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 99 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.085.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 8005 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.738.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7002 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.038.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 99 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	425.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	664.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1077 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.943.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1017 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.258.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 904 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.200.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.421.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1073 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	550.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	500.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	10.893.500,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1015 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.960.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7139 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.960.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1019 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.920.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.280.500,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 18 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.740.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.121.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 99 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.090.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.059.850,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 9009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.738.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.266.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 16 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.226.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7127 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	19.068.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7020 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.784.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	428.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.468.000,00

Halaman 78 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	133.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	50.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 999 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.430.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 8055 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.112.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7131 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	791.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 54 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.167.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.813.500,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	573.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 201 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.865.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 8009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.906.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.886.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.870.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7008 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.159.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1073 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	392.500,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7128 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.755.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7129 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	695.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7142 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.784.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	17.621.500,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 1 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	30.386.430,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7018 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.556.570,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7039 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.200.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7138 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.300.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7041 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.500.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7026 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.000.000,00
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7048 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas pemda Konut DT 7042 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.998.500,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	50.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.500.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.500.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.700.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.300.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.700.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.300.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.000.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Pemda Konut	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	21.652.600,00
JUMLAH			1.474.933.950,00
TAHUN ANGGARAN 2015			
Uraian Kegiatan	Penjual	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Belanja penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Konawe Utara	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	350.000.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.143.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 9M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.515.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 9001M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.950.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7117M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	975.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.405.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7046 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	1.550.000,00

Halaman 80 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 1 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.731.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.450.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 9002 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	18.500.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7119 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.930.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.630.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.775.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7002 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.575.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 16 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.225.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8055 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.180.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 6 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.445.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 88 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.875.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 1177 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.275.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.355.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 25 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.055.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 11 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.550.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 1017 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.550.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 33 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.800.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7008 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.135.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8004 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.750.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7064 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	9.315.000,00
Biaya penggantian suku cadang	Sentral Mobil	Hendry	

Halaman 81 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 33 M		Mahpud	13.835.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8055 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.265.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 1 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	2.700.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 555 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	11.400.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 25 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	13.415.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 10 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.255.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8009 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	6.795.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 666 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.895.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 88 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.220.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8004 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.740.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7117 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.161.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 9001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.700.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7006 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.891.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7045 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	10.250.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 1017 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	8.640.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 8005 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	4.809.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7001 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	16.000.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7046 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	3.010.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7002 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	5.875.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7131 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	14.045.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.105.000,00

Halaman 82 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara DT 7008 M			
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 7119 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	7.090.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 234 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	22.108.000,00
Biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Pemda Kab. Konawe Utara DT 111 M	Sentral Mobil	Hendry Mahpud	13.881.000,00
JUMLAH			737.724.000,00

6. Belanja pakaian.

TAHUN ANGGARAN 2014			
Uraian Kegiatan	Penerima	Bendahara Pembantu	Jumlah SPJ Bendahara (Rp)
Bayar Belanja Pakaian Olahraga Bag. Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Toko Ceria	Hendry Mahpud	45.000.000,00
Bayar Belanja Pakaian Olahraga Bag. Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Toko Ceria	Hendry Mahpud	35.000.000,00
Bayar Belanja Pakaian Olahraga Bag. Umum dan Protokol Setda Kab. Konawe Utara	Toko Atlet	Hendry Mahpud	45.000.000,00
JUMLAH			125.000.000,00

- Bahwa Terdakwa selama menjabat selaku bendahara Pengeluaran pembantu bagian umum dan protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara periode tahun 2014 sampai dengan mei tahun 2015 telah mengeluarkan dan memnptanggungjawabkan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Pengeluaran berdasarkan SPJ (Rp)		Jumlah (3+4+5)
		2014	2015	
1	2	3	4	6
1	Belanja makanan dan minuman Rujab Bupati	935.000.000,-	-	935.000.000,-
2	Belanja alat listrik dan elektronik	526.636.760,-	225.337.200,-	751.973.960,-
3	Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental)	224.750.000,-	66.700.000,-	291.450.000,-
4	Belanja alat tulis kantor (ATK)	525.590.500,-	122.324.000,-	647.914.500,-
5	Belanja penggantian suku cadang	1.474.933.950,-	737.724.000,-	2.212.657.950,-
6	Belanja pakaian	125.000.000,-	-	125.000.000,-
	TOTAL	3.811.911.210,-	1.152.085.200,-	4.963.996.410,-

- Bahwa adapun mekanisme pengeluaran anggaran dari Kas Daerah Kab. Konawe Utara ke Rekening Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Konawe utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada Saksi Hj. HUSNI, SKM., M.Si selaku Kepala Bagian Umum dan Protokol Kab. Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum dan Protokol Kab. Konawe Utara, selanjutnya Saksi Hj. HUSNI setelah Menerima SPP tersebut, menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan anggaran yang dimintakan, setelah itu Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM tersebut terlampir SPP ke Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe Utara (BUD) pada Kantor BPKAD Kab. Konawe Utara, selanjutnya setelah diteliti kelengkapannya dan dinyatakan lengkap oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe Utara, BUD Kab. Konawe Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan memindahbukukan uang sesuai dengan SPM/SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara untuk dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang telah dialokasikan sebelumnya;

- Bahwa setelah terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara melakukan penarikan dana di Bank, Terdakwa menyerahkian uang tersebut kepada Hj. HUSNI seluruhnya atas permintaan Hj. HUSNI dengan alasan keamanan;
- Bahwa untuk setiap kali pembelanjaan kegiatan, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Hj. HUSNI untuk mengeluarkan anggaran, dan apabila Hj. HUSNI menyetujuinya, maka Hj. HUSNI mengeluarkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa untuk kegiatan belanja makan dan minum keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara (Tahun anggaran 2014 sampai dengan mei 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ), yang mana untuk pembelanjaan makan minum baik Terdakwa maupun Hj. HUSNI menyerahkannya kepada Saksi YATI JAWIYA selaku kasubag rumah tangga pada bagian umum dan protokoler kabupaten konawe utara yang mengurus makan dan minum dirujab bupati maupun Saksi ARWAIS untuk melakukan pembelanjaan makan dan minum rujab bupati, yang mana untuk pembelanjaan makan dan minum Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun terdakwa sendiri hanya mengeluarkan dana sebesar Rp.520.350.000,- (lima ratus dua puluh tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 414.650.000,- (empat ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan belanja alat-alat listrik (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei 2015 dan 2016) sebagaimana saksi terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 751.973.960,- (tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), namun kenyataannya hanya terealisasi sebesar Rp. 249.337.760,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan atas perintah Hj. HUSNI, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara membuat kwitansi yang seolah-olah sesuai dengan aslinya dengan membubuhkan stempel dan tandatangan pemilik toko yang telah dibuat sendiri tanpa seijin pemilik toko dan terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.502.636.200,- (lima ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat (rental) (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 84 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.291.450.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya pada bagian umum dan protokoler Sekretariat daerah Kab. Konawe Utara hanya pernah menggunakan jasa rental sebesar Rp. 228.500.000,00,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp. 62.950.000,00 (enam puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan belanja alat tulis kantor (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.647.914.500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), namun kenyataannya hanya terealisasi sebesar Rp.565.740.500,- (lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), dan atas perintah Hj. HUSNI, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara membuat kwitansi yang seolah-olah sesuai dengan aslinya dengan membubuhkan stempel dan tandatangan pemilik toko yang telah dibuat sendiri tanpa seijin pemilik toko dan terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.82.174.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa untuk Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 2.212.657.950,- (dua milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun kenyataannya hanya terealisasi sebesar Rp.682.940.172,- (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), dan atas perintah Hj. HUSNI, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara membuat kwitansi yang seolah-olah sesuai dengan aslinya dengan membubuhkan stempel dan tandatangan pemilik toko yang telah dibuat sendiri tanpa seijin pemilik toko dan terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.1.529.717.778,-(satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - Bahwa untuk kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan terealisasi sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga selisih pembelanjaan yaitu sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
 - Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara bersama-sama saksi Hj. HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mempertanggungjawabkan belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler

Halaman 85 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015, menyimpang dari ketentuan sebagaiberikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - 1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan:
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 1) Pasal 59 ayat (1) menyatakan:
Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Pasal 59 ayat (2) menyatakan:
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 132

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 222 :

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
 - (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (3) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPH; dan
 - c. buku panjar.
 - (4) Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
 - (5) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - (6) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pajak PPN/PPH; dan
 - c. bukti pengeluaran yang sah
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara bersama-sama saksi Hj. HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang

Halaman 86 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015 **telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi Hj. Hj. HUSNI sebesar Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).**

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara bersama-sama saksi Hj. HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang mempertanggungjawabkan belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015 telah merugikan keuangan negara Cq. Daerah Kab. Konawe Utara sebesar **Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).**

-----Perbuatan Terdakwa **HENDRY MAHFUD, SE**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 Undang - undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YATI JAWIAH, S.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai Kasubbag Rumah Tangga Pemkab Konut, dan Terdakwa ibu HUSNI sebagai atasan saksi;
 - Bahwa benar saksi yang melakukan belanja makan minum Rujab Bupati;
 - Saksi menerima uang belanja makan minum sejumlah Rp 75.000.000,- yang saksi terima sekali dalam satu bulan, dengan rata-rata belanja makan minum perharinya adalah Rp 2.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme pencairannya yaitu setelah saksi membuat rincian belanja, maka kemudian saksi serahkan kepada ibu HUSNI setelah disetujui maka dananya dicairkan oleh Bendahara;
- Bahwa Bendahara tahun 2014 adalah Terdakwa HENDRY MAHFUD, SE;
- Bendahara tahun 2015 sampai dengan 2016 adalah MUS MULIADI L, S..TP;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Bendahara;
- Bahwa saksi pada pokoknya menerangkan terkait TBK Rp. 150.000.000. pada tahun 2014 untuk 2 (dua) bulan saksi pernah menerima dana tersebut namun tidak pernah menandatangani TBK tersebut;
- Bahwa saksi pada pokoknya menerangkan pada tahun 2016 bulan Februari saksi pernah menerima Rp. 75.000.000. namun tidak pernah menandatangani TBK tersebut;
- Bahwa saksi pada pokoknya menerangkan saksi menerima anggaran untuk Rujab Bupati;
- Bahwa saksi menerangkan yang embuat pertanggungjawaban adalah bendahara dan bukan saksi namun mengenai Rincian dibuat oleh saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 setiap bulannya dari januari – desember yang totalnya Rp. 900.000.000. yang saksi terima dari bendahara musmuliadi dan hendrik mahfud;
- Bahwa tahun 2016 saksi pun menerima Rp. 75.000.000. secara utuh, uang tersebut dari bendahara secara tunai dan dilakukan pembelanjaan bersama-sama dengan saksi kartini;
- Bahwa saksi menerangkan untuk belanja Rujab Bupati, ada yang dilakukan di konut dan ada di kendari., yang menurut saksi ± Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan ketika dana tersebut tidak mencukupi saksi mintakan dana anggaran dari bendahara yang saksi tidak ketahui darimana asalnya;
- Bahwa saksi menerangkan perbelanjaan diakumulasikan setiap bulannya;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pernyataan diperiksa oleh Penyidik dan merasa tertekan oleh penyidik an. Ivan Bormuli., namun dalam BAP an. Penyidik Gde ancana., saksi mengatakan yang memeriksa adalah Penyidik an. Ivan Bormuli;
- Bahwa saksi pada poknya menerangkan terkait TBK yang diterima oleh orang lain atau an. arwais saksi tidak mengetahui tetapi mengenai dana tersebut terima dari bendahara sejumlah Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa anggaran makan dan minum pada tahun 2014 sebesar Rp. 4.523.650.000,- (empat milyar lima ratus dua puuh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah rupiah) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

Halaman 88 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari sampai dengan Desember 2014 anggaran tiap bulannya yaitu sebesar :

- a. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rp. 398.650.000;-
- b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 755.000.000;-
- c. Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp. 1.915.000.000;-
- d. Belanja makanan dan Minuman rujab Bupati Rp. 900.000.000;-
- e. Belanja Makanan dan Minuman Rujab Wakil Bupati Rp. 420.000.000;-
- f. Belanja Makanan dan Minuman Rujab Sekda Rp. 135.000.000;-

- Bahwa anggaran makan dan minum pada tahun 2015 sebesar Rp. 4.555.277.823;- (empat milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

Bulan Januari sampai dengan September 2014 anggaran tiap bulannya yaitu sebesar :

- a. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rp. 480.000.000;-
- b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 180.000.000;-
- c. Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp. 780.000.000;-
- d. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp. 1.497.267.323;-
- e. Belanja makanan dan Minuman Rujab Bupati dan Wakil Bupati Rp. 1.320.000.000;-

Bulan oktober sampai dengan Desember 2014

- a. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rp. 460.000.000;-
- b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 618.010.500;-
- c. Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp. 780.000.000;-
- d. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp. 1.597.267.323;-
- e. Belanja makanan dan Minuman Rujab Bupati dan Wakil Bupati Rp. 1.100.000.000;-

- Bahwa anggaran makan dan minum pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.727.267.323;- (empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

Bulan Januari sampai dengan April 2016 anggaran tiap bulannya yaitu sebesar :

- a. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rp. 480.000.000;-
- b. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 680.000.000;-
- c. Belanja Makanan dan Minuman Tamu Rp. 780.000.000;-
- d. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp. 1.467.267.323;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Belanja makanan dan Minuman Rujab Bupati dan Wakil Bupati
Rp.1.320.000.000;-

- Bahwa yang membuat pertanggung jawaban dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 adalah pak HENDRIK MAHFUD dan mulai bulan Juni 2015 sampai bulan April 2016 adalah MUS MULIADI;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **KARTINI, A.Md**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pelayan yang bertugas melayani makan minum kantor Bupati Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi maupun TBK;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan belanja makan dan minum harian pegawai, tamu dan rapat tersebut sebagaimana nota rumah makan yang terlampir dalam TBK yang diperlihatkan penyidik sebesar Rp. 56.500.000,- (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan belanja makan dan minum harian pegawai, tamu dan rapat tersebut sebagaimana nota rumah makan yang terlampir dalam TBK yang diperlihatkan penyidik sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, saksi pernah disodorkan TBK oleh Hendry Mahfud (Bendahara) pada tahun 2014 sebanyak 1 (satu) untuk ditandatangani dan saksi menandatangani tetapi TBK yang disodorkan belum terisi uraiannya (kosong);
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani TBK dan memberikan rekomendasi kepada bendahara untuk menandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Tanda Bukti Kas (TBK) penerimaan tahun 2014, 2015 dan 2016 dan tercantum sudah lunas dibayarkan Bendahara Pengeluaran Bagian Umum dan Protokol Sekda Kab. Konawe Utara untuk pembayaran Belanja Makan dan Minum harian pegawai, rapat, tamu dan kegiatan tersebut;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 90 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RATIH PRATIWI SAHIR, SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pelayan yang bertugas melayani makan minum kantor Bupati Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi maupun TBK;
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, mengenai dana yang saksi terima dari perjalanan dinas dan menandatangani TBK dan tidak mengingat jumlahnya;
- Bahwa benar, saksi mengetahui ada kegiatan belanja makan dan minum pada bagian umum dan protokol sekda Kab. Konawe Utara dan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagian saja berupa acara-acara rapat dan tamu dadakan;
- Bahwa untuk belanja makan dan minum harian pegawai bagian umum dan protokol sekda konut senilai Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah), Rp. 10.612.000,- (sepuluh juta enam enam ratus dua belas ribu rupiah) dan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kegiatan tersebut saksi tidak pernah laksanakan (fiktif) sedangkan untuk makan malam dan minum rapat bagian umum dan protokol senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saya laksanakan tetapi tidak menandatangani TBK sebagaimana yang diperlihatkan kepada saya;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan belanja makan dan minum harian pegawai, tamu dan rapat tersebut sebagaimana nota rumah makan yang terlampir dalam TBK yang diperlihatkan penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan belanja makan dan minum harian pegawai, tamu, rapat dan kegiatan sebagaimana nota rumah makan yang terlampir dalam TBK yang diperlihatkan penyidik;
- Bahwa saksi pernah disodorkan TBK oleh Hendri Mahfud (bendahara) untuk ditandatangani dan saya menandatangani tetapi TBK yang disodorkan belum terisi uraiannya (kosong) pada tanggal 14 Juni 2014;
- Bahwa saksi pernah menandatangani TBK pada tanggal 14 Juni 2014 dan selanjutnya tidak pernah memberikan rekomendasi kepada bendahara untuk menandatangani;
- Bahwa dapat saksi jelaskan hanya 1 (satu) kali menandatangani TBK yaitu tanggal 14 Juni 2014 sedangkan TBK yang lainnya saksi tidak pernah menandatangani dan tanda tangan saksi yang di TBK dipalsukan oleh tim SPJ pada Bagian Umum dan Protokoler;

Tanggapan terdakwa:

Halaman 91 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. **ADONAN, SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kabid Akuntansi sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa cara membuat laporan yang saksi lakukan adalah dengan meminta laporan belanja masing-masing SKPD melalui aplikasi SEIMDA yang sudah diinput data oleh Bendahara masing-masing SKPD;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi adalah Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 348 Tahun 2012 tanggal 10 September 2015;
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Akuntansi pada BPKAD Kab.Utara Kab. Konawe Utara yaitu : menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun dan menyusun laporan realisasi anggaran per triwulan dan per semester;

Bahwa anggaran pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe utara berdasarkan dari data Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SEIMDA) realisasi anggarannya sebagai berikut :

- a. pada tahun 2014 anggarannya sebesar Rp.25.656.741.200,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang terrealisasi sebesar Rp.25.626.217.847,- (dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah) dan yang tidak terealisasi sebesar Rp.30.523.353,- (tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- b. pada tahun 2015 anggarannya sebesar Rp.32.262.586.200,- (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terrealisasi sebesar Rp.31.672.645.397,- (tiga puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan yang tidak terealisasi sebesar Rp.589.940.803,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga rupiah).
- c. pada tahun 2016 sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei anggarannya sebesar Rp.24.858.079.270,- (dua puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terealisasi sebesar Rp.9.452.050.156,- (Sembilan milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ribu seratus lima puluh enam

Halaman 92 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan yang belum direalisasikan sebesar Rp.15.406.029.114,- (lima belas milyar empat ratus enam juta dua puluh Sembilan ribu seratus empat belas rupiah).

- Bahwa terhadap sisa anggaran tahun 2014, 2015 sisa anggaran tidak dicairkan dan masih melekat di DPA Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara. Sedangkan sisa anggaran sampai dengan bulan Mei 2016 masih melekat di DPA dan pencairannya dilanjutkan oleh bendahara pengganti yaitu MARIANTO;
- Bahwa dapat saksi jelaskan: Bahwa pajak tahun 2014 yang harus dipungut oleh bendahara pengeluaran yaitu PPN sebesar Rp.105.190.450,- (seratus lima juta seratus Sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah), PPH sebesar Rp.15.778.568,- (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan lima ratus enam puluh delapan rupiah) total pajak yang harus dibayarkan Rp.120.969.018,- (seratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah) namun yang sudah disetor senilai PPN Rp.11.932.152,- (sebelas juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan PPH sebesar Rp.1.789.823,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) total yang disetorkan Rp.13.721.975,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa pajak yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran tahun 2014 sebesar Rp.107.247.043,- (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh tiga rupiah);
- Pajak tahun 2015 yang harus dipungut oleh bendahara pengeluaran yaitu PPN sebesar Rp.130.125.500,- (seratus tiga puluh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) PPH sebesar Rp.20.740.155,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) total pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp.150.865.655,- (seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa terhadap pajak tahun 2014 masih ada tunggakan sebesar Rp. Rp.107.247.043, jadi pajak yang harus disetorkan pada tahun 2015 yaitu Rp.107.247.043 (tunggakan pajak tahun 2014) + Rp.150.865.655 (pajak tahun 2015) = Rp.258.112.698,- (dua ratus lima puluh delapan juta seratus dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh delapan);
- Bahwa pajak yang dibayar tahun 2015 sebesar Rp.12.064.566,- (dua belas juta enam puluh empat juta jadi masih ada hutang pajak tahun 2014 sampai 2015 yang belum dibayarkan oleh bendahara pengeluaran sebesar

Halaman 93 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.246.048.132,- (dua ratus empat puluh enam juta empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa berdasarkan data perhitungan kami di akuntansi BPKAD terdapat penyetoran hutang pajak tahun 2014 dan 2015 senilai Rp.150.865.655,- (seratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) sehingga saldo pajak yang belum terbayarkan keseluruhannya yaitu Rp.246.048.132,- (dua ratus empat puluh enam ribu empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah) (hutang pajak tahun 2014 dan 2015) – 150.865.655,- =Rp.95.182.477,- (Sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) (hutang pajak 2014 dan 2015 yang belum dibayarkan);
- Bahwa utang pajak yang belum disetorkan sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp.95.182.477,- (Sembilan puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) hutang pajak tersebut merupakan hutang pajak pada tahun 2014 yang belum disetorkan oleh bendahara atas nama HENDRY MAHFUD, S.E.;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah anggaran yang terlealisasi melalui aplikasi SIMDA yang mana prosesnya sebagai berikut awalnya SKPD Bagian Umum dan Protokoler menyusun dan menyampaikan laporan SPJ Fungsional maupun laporan realisasi anggaran tahun berjalan setiap bulannya di sisten aplikasi SIMDA (sistem informasi manajemen keuangan daerah) kemudian dari aplikasi Simda dapat diketahui laporan SPJ Fungsional dan laporan realisasi anggaran yang ditandatangani oleh SKPD yang bersangkutan yaitu Bagian Umum dan Protokoler;
- Bahwa pelaporan SPJ Fungsional maupun laporan realisasi anggaran tahun berjalan melalui aplikasi SIMDA setiap bulannya bendahara pengeluaran bagian umum dan protokoler Kabupaten Konawe Utara tidak melampirkan atau tidak disertai dengan alat bukti penggunaan dana atau anggaran;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. **RASNA, S.Sos** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan terkait anggaran makan minum Kabag Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Konut;
- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik Rumah Makan Eva Permata;

Halaman 94 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada pesanan kepada Rumah Makan Eva Permata untuk kegiatan-kegiatan rapat, dan kegiatan Tujuh Belas Agustus;
- Bahwa untuk kegiatan Rujab tidak pernah menyediakan makan dan minum;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Mus Muliadi, namun dengan terdakwa Hendry sering;
- Bahwa untuk kegiatan belanja makan dan minum harian pegawai, tamu dan rapat memang sering saksi tangani kadang seminggu 3 (tiga) kali diadakan jika ada kegiatan sedangkan belanja makan dan minum sehari-hari tidak dilaksanakan namun untuk kegiatan HUT Kabupaten dan HUT Kemerdekaan RI kegiatan makan dan minum bisa dilaksanakan sampai seminggu. Untuk nota belanja, tandatangan dan stempel yang diperlihatkan kepada saksi tidak sesuai (palsu) sebagaimana nota rumah makan yang terlampir dalam TBK;
- Bahwa saksi tidak pernah disodorkan TBK oleh Bendahara baik Hendry Mahfud;
- Saksi tidak pernah menandatangani TBK dan memberikan rekomendasi kepada bendahara untuk menandatangani;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. **DJUHARDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik Rumah Makan Den Jaya;
- Rumah Makan saksi tidak pernah sama sekali menyediakan makan dan minum Kesekretariatan Daerah Kab. Konut untuk tahun 2014, 2015 dan 2016;
- Bahwa menu pesanan prasmanan dengan harga per orang Rp.45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk harga perorang makan biasa dan nasi dos Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kami tidak pernah melakukan kerja sama dengan Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada tahun 2014 pernah ada melakukan pembelanjaan di rumah makan den jaya namun pengambilannya dilakukan oleh staf Bagian Umum yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 rumah makan den jaya tidak pernah berhubungan atau berlangganan dengan Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:

Halaman 95 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa nota yang diperlihatkan kepada bukan nota Rumah Makan Den Jaya.
 - b. Bahwa stempel yang terdapat dalam nota pembayaran bukan stempel Rumah Makan Den Jaya.
 - c. Bahwa benar kami menjual Nasi ayam dan nasi ikan namun harga yang terdapat dalam nota pertanggung jawaban tidak sesuai dengan harga yang terdapat di rumah makan Den Jaya yaitu 1 porsi nasi ayam dan nasi ikan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
- a. Bahwa nota yang diperlihatkan kepada bukan nota Rumah Makan Den Jaya.
 - b. Bahwa stempel yang terdapat dalam nota pembayaran bukan stempel Rumah Makan Den Jaya.
 - c. Bahwa Rumah Makan Den Jaya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang tidak pernah menjual nasi kuning dan nasi goreng;
- Bahwa stempel yang digunakan oleh Rumah Makan Den Jaya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang 2018 tetap sama;
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. **BARNABAS BETTENG, SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi dan TBK yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berjumlah Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa jika ada konsumen yang meminta menandatangani nota, maka yang menandatangani nota atau kwitansi tersebut adalah saksi sendiri dan jika saksi tidak ada di tempat barulah digantikan yang lain;
- Bahwa saksi menerangkan stempel yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan bukanlah stempel Maxcel;
- Bahwa stempel Maxcel dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah;
- Nota pembelian senilai Rp.500.000 s/d Rp.1000.000,- yang bertanda tangan saksi namun apa bila saksi keluar dari toko dan ada konsumen yang

Halaman 96 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nota tulis maka penandatungannya saksi serahkan ke Kepala Divisi Elektrical;

- Nota pembelanjaan senilai Rp.1.000.000 s/d Rp.10.000.000,- yang bertanda tangan saksi sendiri sebagai manager took;
- Nota pembelanjaan senilai Rp.10.000.000 s/d Rp.20.000.000,- yang bertanda tangan saksi sendiri sebagai manager took;
- Bahwa saksi selaku manager toko sentral listrik tidak pernah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Diperlihatkan kepada saudara surat pertanggung jawaban rutin pembelanjaan alat listrik bulan November 2015 Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara dengan rincian:
 - Tanda Bukti Kas tanggal 18 November 2015 senilai Rp.12.750.000,- dan nota pembelanjaan tanggal 9 November 2015 senilai Rp.12.750.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 6 Juni 2015 senilai Rp.5.650.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.5.650.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 7 Juni 2015 senilai Rp.11.400.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.11.400.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 16 September 2015 senilai Rp.22.750.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.22.750.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 01 Juli 2015 senilai Rp.3.900.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.3.900.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 18 November 2015 senilai Rp.13.425.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.13.425.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 3 Juli 2015 senilai Rp.14.150.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.14.150.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 15 Juni 2015 senilai Rp.19.250.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.19.250.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 12 Mei 2015 senilai Rp.15.750.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.15.750.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 9 November 2015 senilai Rp.11.400.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.11.400.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 1 Oktober 2015 senilai Rp.22.750.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.22.750.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 1 Juli 2015 senilai Rp.13.425.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.13.425.000,.
 - Tanda Bukti Kas tanggal 1 Juli 2015 senilai Rp.13.425.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.13.425.000,.

Halaman 97 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti Kas tanggal 1 Juni 2015 senilai Rp.14.150.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.14.150.000,.
- Tanda Bukti Kas tanggal 6 April 2015 senilai Rp.13.650.000,- dan nota pembelanjaan tanpa tanggal senilai Rp.13.650.000,.
- Bahwa semua tanda tangan yang terdapat dalam tanda bukti kas dan dalam nota pembelanjaan bukan tanda tangan saksi dan bukan tanda tangan kariawan toko Sentral Listrik;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

8. RUSWADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan surat panggilan untuk memberikan keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016;
- Bahwa benar saksi memiliki usaha rental atau sewa mobil dengan nama RENTAL ABI yang beralamat di Ameroro Poros Kendari-Kolaka RT.05 Kel. Wepai Kec. Wepai Kab. Konawe dengan jumlah unit kendaraan sebanyak 4 (empat) unit. Dan usaha rental itu saksi dirikan sejak tahun 2014 sampai dengan sekitar bulan Juni tahun 2016, sejak saat itu usaha rental yang saksi dirikan ditutup karena saksi tidak mampu mengelolanya;
- Bahwa nilai atau harga dari sewa rental mobil milik saksi yakni 1 (satu) hari atau 1x24 jam seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila dengan supir ditambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), jika ada yang menyewa dengan menggunakan sistem kontrak yakni selama 30 (tiga puluh) hari dikenakan sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sejak dari usaha rental yang saksi dirikan yakni tahun 2014, saksi tidak pernah mengeluarkan atau memberikan kwitansi atau nota sebagai bukti pembayaran kepada konsumen atau pelanggan, namun pada tahun 2015 saksi ditemui atau didatangi oleh saudara IDO dan saat itu saudara IDO menyewa atau merental mobil jenis AVANZA Nomor Polisi DT 1482 BA warna hitam selama 15 (lima belas) hari dengan harga sewa atau rental perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah 2 (dua) hari mobil dipakai, saudara IDO menghubungi saksi melalui telepon seluler milik saksi di nomor 0823-4640-2545 dan meminta saksi untuk dibuatkan stempel usaha rental mobil biar ada tanda bukti bahwa saudara IDO merental mobil di

Halaman 98 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha rental saksi . Lalu permintaan saudara IDO saksi penuh dengan membuat stempel di percetakan depan sekolah SMP 1 Ambekeri Kab. Konawe dengan logo pada bagian tengah bergambar mobil dan bertuliskan nomor telepon 0821-9601-9098, pada bagian sisi atas bertuliskan RENTAL MOBIL ABY dan pada sisi bagian bawah bertuliskan DESA AMERORO KAB. KONAWE. Setelah itu, di hari ke 15 (lima belas) saudara IDO datang untuk mengembalikan mobil dan membayar sewa mobil sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil stempel yang saksi buat dengan alasan akan dikembalikan. Namun ketika stempel itu saksi minta untuk dikembalikan, sampai saat ini saudara IDO tidak pernah mengembalikan stempel itu kepada saksi;

- Bahwa rental mobil saksi pernah di kontrak oleh perusahaan Simpatik yang berdomisili di Kab. Kolaka tahun 2016 selama 1 (satu) bulan, lalu pernah di kontrak oleh tim pemenangan calon Bupati Konawe pada tahun 2016 selama 1 (satu) bulan. Selain dari pada perusahaan Simpatik dan tim pemenangan calon Bupati, rental mobil milik saksi tidak pernah di kontrak atau melakukan perjanjian sewa kepada pihak manapun;
- Bahwa mobil yang saksi kelola di rental mobil Aby sebanyak 4 (empat) Unit yaitu Mobil Avanza DD 1470 MT, DT 1635 AA, DT 1071 CH dan DT 1482 BA;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara IDO karena merupakan tetangga saksi dan sepengetahuan saksi saudara IDO bekerja di daerah Konawe Utara tapi saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari saudara IDO;
- Diperlihatkan kepada saksi Laporan Surat Pertanggung Jawaban Rutin Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Konawe Utara bulan Januari tahun 2015 yang isinya terlampir fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobilitas darat DT 1740 NA tanggal 2 Januari 2015 selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), fotocopy kwitansi sewa mobilitas darat DT 1635 AA tanggal 10 Januari 2015 selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobilitas darat DT 1482 NA tanggal 20 Januari 2015 selama 20 (dua puluh) hari sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen kwitansi yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyelidik, saksi selaku pemilik dari rental mobil tidak pernah mengeluarkan kwitansi pembayaran atas sewa mobil sebagaimana yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyelidik dan tentang tanda tangan pada 3 (tiga) kwitansi itu bukanlah tanda tangan saksi . Dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah memiliki mobil untuk disewa dengan nomor polisi DT 1740 NA dan nomor

Halaman 99 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DT 1482 NA, dan saksi tidak pernah kenal dengan nama HENDRI MAHFUD, SE.;

- Diperlihatkan kepada saudara Laporan Surat Pertanggung Jawaban Rutin Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Konawe Utara bulan Februari tahun 2015 yang isinya terlampir fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobilitas darat DT 1474 NA tanggal 27 Februari 2015 selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), fotocopy kwitansi sewa mobilitas darat DT 1668 AA tanggal 27 Februari 2014 selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobilitas darat DT 7021 AM tanggal 27 Februari 2015 selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan fotocopy kwitansi pembayaran sewa mobilitas darat DT 1177 AM tanggal 27 Februari 2015 selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan nama dan tanda tangan saudara serta stempel rental mobil Aby;
- Saksi menanggapi pernyataan tersebut :
 - a. Tandatangan yang terdapat dalam kwitansi bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi sebagaimana yang ditunjukkan kepada saksi .
 - b. Saksi tidak pernah menerima uang atau biaya rental sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi yang perlihatkan kepada saksi .
 - c. Stempel yang terdapat dalam kwitansi benar stempel saksi , namun stempel rental mobil Aby tersebut berada ditangan HARDOS (IDO).
- Diperlihatkan kepada saksi Laporan Surat Pertanggung Jawaban Rutin Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Konawe Utara bulan Maret 2015 yang isinya terlampir fotocopy kwitansi pembayaran rental mobil DT 1274 AM tanggal 01 Maret 2015 sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), fotocopy kwitansi rental mobil DT 1227 AA tanggal 03 Maret 2015 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan fotocopy kwitansi pembayaran rental mobil DT 1686 AE tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan nama dan tanda tangan saudara serta stempel rental mobil Aby.

Saksi menanggapi pernyataan tersebut :

- a. Tandatangan yang terdapat dalam kwitansi bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi sebagaimana yang ditunjukkan kepada saksi .

Halaman 100 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi tidak pernah menerima uang atau biaya rental sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi yang perlihatkan kepada saksi .
- c. Stempel yang terdapat dalam kwitansi benar stempel saksi , namun stempel rental mobil Aby tersebut berada ditangan HARDOS (IDO);

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

9. **MASITA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bekerja pada toko sentral mobil yang bergerak di bidang bengkel mobil, yang dimiliki oleh RIZAL FAUZI;
- Bahwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP serta TBK-TBK tersebut bukanlah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi sebagai manajer bagian Sparepart mempunyai tugas : Pemesanan dan pembelian barang Sperpart atas ijin saksi;
- Bahwa benar toko Sentral Mobil ada kerja sama dengan Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014, 2015 dan dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2016 namun kami tdak menerima Surat Perintah Kerja dengan bagian umum Kabupaten Konawe Utara dan mereka hanya melakukan pemesanan fia telepon atau nota dari Kabag Umum yaitu Hj. HUSNI, SKM;
- Bahwa saksi menerangkan bianya dari perbaikan mobil tersebut dibuat oleh saksi sendiri , dan dibuatkan SPK sebanyak 2(dua) rangkap dan hanya diberikan ketika telah dibayarkan biaya perawatan;
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran biasanya dilakukan dalam 3 (tiga) bulan sekali oleh Bendahara an. Hendrik Mahfud, dan Bendahara Musmuliadi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat meakukan pembayaran kepada saksi bendahara tidak membawa dokumen-dokumen terkait untuk ditanda-tangani oleh Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan bahwa transaksi keuangan antara Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara dengan toko Sentral Mobil adalah sebagai berikut :

N o.	Tgl Transaksi	Jumlah transaksi	Pajak PPN/PPH
1.	6 Januari 2014	Rp.131.253.682,-	Rp.13.721.976,-
2.	9 Mei 2014	Rp.115.400.200,-	Rp.12.064.566,-
3.	07 Oktober 2014	Rp.196.384.190,-	Rp.20.531.074,-
4.	12. Februari 2015	Rp.169.841.100,-	Rp.17.756.115,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	23 Oktober 2015	Rp.472.412.450,-	Rp.49.388.573,-
6.	6 April 2016	Rp.182.270.600,-	Rp.19.055.563,-
Jumlah		Rp.1.267.562.222,-	Rp.132.517.867,-

- Dapat saksi jelaskan untuk pembayaran bajak PPH dan PPN kami langsung melakukan pembayaran kepada kantor pajak di kantor Pratama Kendari lewat keuangan Toko Sental Mobil;
- Diperlihatkan kepada saksi surat pertanggung jawaban rutin pembelanjaan Penggantian Suku Cadang Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara bulan Februari tahun 2014 dengan rincian :
 - Tanda Bukti Kas Nomor : 218/GU/2014 tanggal 3 Februari 2014 yang ditandatangani oleh oleh HJ. HUSNI, SKM, M.Si selaku Kabag Umum dan HENDRY MAHFUD, S.E selaku bendahara dan ASDAR selaku penerima anggaran senilai Rp.9.630.000,- dan nota pembelanjaan DT 8001 M tanpa tanggal bulan dan tahun senilai Rp.9.630.000,-,--
 - Tanda Bukti Kas Tanda Bukti Kas Nomor : 221/GU/2014 tanggal 5 Februari 2014 yang ditandatangani oleh oleh HJ. HUSNI, SKM, M.Si selaku Kabag Umum dan HENDRY MAHFUD, S.E selaku bendahara dan Toko Sentral Mobil selaku penerima anggaran senilai Rp.15.700.000,- dan nota nota pembelanjaan DT 234 M tanpa tanggal bulan dan tahun senilai Rp.15.700.000,-
 - Tanda Bukti Kas Tanda Bukti Kas Tanda Bukti Kas Nomor : 221/GU/2014 tanggal 18 Februari yang ditandatangani oleh oleh HJ. HUSNI, SKM, M.Si selaku Kabag Umum dan HENDRY MAHFUD, S.E selaku bendahara dan Toko Sentral Mobil selaku penerima anggaran Februari 2014 senilai Rp.210.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - nota pembelanjaan DT 8005 M tanpa tanggal bulan dan tahun senilai Rp.8.289.000,-
 - nota pembelanjaan DT 9 M tanpa tanggal 3 Februari 2014 senilai Rp.1.778.000,-
 - nota pembelanjaan DT 7054 M tanpa tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp.3.330.000,-
 - nota pembelanjaan DT 7018 M tanpa tanggal bulan dan tahun senilai Rp.6.953.000,-
 - nota pembelanjaan DT 7019 M tanpa tanggal bulan dan tahun senilai Rp.3.190.000,
 - nota pembelanjaan DT 7020 M tanpa tanggal bulan dan tahun senilai Rp.3.665.000,
 - nota pembelanjaan DT 6 M tanggal 2 Januari 2014 senilai Rp.2.056.000,

Halaman 102 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nota pembelanjaan DT 555 M tanggal 5 Februari 2014 senilai Rp.1.765.000,
- nota pembelanjaan DT 7026 M tanggal 5 Februari 2014 senilai Rp.4.809.000,

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

10. **MIRAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan laporan dugaan perkara tindak pidana korupsi anggaran belanja langsung pada Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan dan membenarkan terkait- keterangan-keterangan tersebut serta TBK-TBK tersebut;
- Bahwa saksi membuka toko foto copy Sinar Uesi di buka sejak tahun 20013;
- Bahwa kami tidak pernah melakukan kerja sama dengan Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara tahun 2014, 2015 dan 2015 dalam hal pengadaan alat tulis kantor dan foto copy, Dapat saksi jelaskan bahwa pembelanjaan Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara sintemnya belanja cas dan pembelanjaannya paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat perintah kerja dari Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara dan saksi tidak menerima nota pemesana barang dari Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah terjadi transaksi antara Toko Sentral Uesi dan Bag. Umum Konawe utara dalam jumlah besar, dan hanya sebatas pembelian dan juga tidak sering;
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP sebagaimana berikut :
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran dari bagian Umum konut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), bahwa Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara pembelenjaan paling besar Rp.1.000.000,- dan yang datang belanja adalah MUSMULIADI.

Halaman 103 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti Kas tanggal 11 April 2014 yang diperlihatkan Jaksa Penyelidik sebesar Rp.72.000.000,- kami tidak pernah menerima uang tersebut.
- Tanda Bukti Kas tanggal 8 Maret 2015 yang diperlihatkan Jaksa Penyelidik sebesar Rp.10.000.000,- kami tidak pernah menerima uang tersebut.
- Tanda Bukti Kas tanggal 15 Juli 2015 yang diperlihatkan Jaksa Penyelidik sebesar Rp.48.000.000,- kami tidak pernah menerima uang tersebut.
- Tanda Bukti Kas tanggal yang diperlihatkan Jaksa Penyelidik sebesar Rp.48.000.000,- kami tidak pernah menerima uang tersebut.
- Surat perintah kerja yang diperlihatkan Jaksa Penyelidik dan yang bertanda tangan an. Burhan, dapat saksi jelaskan bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat perintah kerja bukan tanda tangan H. BURHAN;
- Surat nota pemesanan barang yang diperlihatkan Jaksa Penyelidik tidak pernah kami menerimanya dan yang bertanda dalam nota tersebut bukan saksi dan bukan staf saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. HUSNI dan MUSMULIADI, namun saksi tidak pernah melakukan kerja sama dalam hal pengadaan Alat Tulis Kantor dan Foto copy;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

11. **M. HUSAIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai penjahit (Dinamis Tailor) mulai tahun 1991 sampai dengan sekarang di Jl. Punggawa Unaaha Kab. Konawe;
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa biaya penjahitan tahun 2016 yaitu sebagai berikut :
 - biaya pakaian dinas harianBahwa untuk biaya penjahitannya tergantung dari kainnya dan ada 3 kategori harga yaitu
 - Untuk Kain wol RP.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu)
 - Untuk kain semi wol Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 104 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kain umum Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- biaya pakaian sipil lengkap
Bahwa untuk biaya penjahitannya tergantung dari kainnya dan ada 3 kategori harga yaitu
 - Untuk Kain wol RP.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Untuk kain semi wol Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Untuk kain umum Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- biaya pakaian olah raga
Dapat saksi jelaskan bahwa untuk pakaian olah raga saksi tidak bisa memberikan pendapat karena pekerjaan tersebut bukan jurusan saksi .
- biaya pakaian kerja lapangan
Bahwa untuk biaya penjahitannya yaitu Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- biaya pakaian baju adat.
Bahwa untuk biaya penjahitannya tergantung dari kainnya dan ada 2 kategori harga yaitu :
 - Untuk kain semi sutra RP.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Untuk kain biasa Rp.230.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- biaya pakaian korpri.
 - Untuk harga kain Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - ongkos jahit RP.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Saksi pernah melakukan kerja sama dengan Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara;
 - Pada tahun 2014 saksi bekerjasama dengan Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara dalam hal penjahitan Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk staf Bagian Umum sebanyak 60 (enam puluh) pasang.
 - pada tahun 2015 saksi bekerjasama dengan Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara dalam hal penjahitan baju batik dalam rangka hari ulang tahun Sultra di Kolaka Timur sebanyak 60 (enam puluh) lembar.
 - pada tahun 2016 saksi bekerjasama dengan Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara dalam hal penjahitan baju adat dalam rangka hari ulang tahun Sultra di Kolaka sebanyak 92 (sembilan puluh dua lembar) lembar.
- Bahwa saksi pernah melakukan kerjasama dengan Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 penjahitan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak 60 (enam puluh) Pasang, tahun 2015 penjahitan baju batik sebanyak 60

Halaman 105 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) lembar dan tahun 2016 penjahitan baju adat sebanyak 92 (sembilan puluh dua lembar) lembar;

- Saksi menanggapi pernyataan diatas :

a. Dapat saksi jelaskan rincian biaya penjahitan yaitu sebagai berikut :

- Biaya penjahitan Pakaian Dinas Harian (PDH) saksi yang menanggung kain sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bahwa anggaran penjahitan Pakaian Dinas Harian yang saksi terima dari Bagian Umum Kabupaten Konut Tahun 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) x 60 (enam puluh) pasang = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Biaya penjahitan baju batik saksi hanya menerima ongkos jahit Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), bahwa anggaran penjahitan baju batik yang saksi terima dari Bagian Umum Kabupaten Konut Tahun 2015 sebesar Rp. Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) x 60 (enam puluh) lembar = Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).
- Biaya penjahitan baju Adat saksi yang menanggung kain, dengan biaya baju Adat kain biasa Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) x 78 (tujuh puluh delapan) lembar = Rp.17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan baju Adat kain semi sutra Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 14 (empat belas) lembar = Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) jadi total anggaran yang saksi terima dari Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara Rp.22.060.000,- (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah).

b. Bahwa yang melakukan pembayaran biaya penjahitan kepada saksi yaitu pada tahun 2014 saksi lupa orangnya, tahun 2015 adalah Hj. HUSNI, SKM, M.Si dan pada tahun 2016 adalah MUSMULIADI.

c. Dapat saksi jelaskan bahwa penjahitan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebanyak 60 (enam puluh) Pasang pada tahun 2014, penjahitan baju batik sebanyak 60 (enam puluh) lembar pada tahun 2015 dan penjahitan baju adat sebanyak 92 (sembilan puluh dua lembar) lembar pada tahun 2016, saksi tidak pernah menerima dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK).

d. Bahwa dalam penerimaan anggaran biaya penjahitan Pakaian Dinas Harian (PDH), Baju Batik dan Baju Adat saksi tidak pernah menandatangani Tanda Bukti Kas.

Halaman 106 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan pembayaran hanya pada tahun 2016, saksi menandatangani kwitansi pembayaran sedangkan pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 saksi tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen terkait pembayaran;
- Bahwa saksi menerangkan tempat saksi menjahit hany sebatas baju dinas, batik dll., dan tidak pernah menerima pemesanan seprei dan coverbed dan jahitan untuk hut sultra;
- Bahwa saksi menerangkan belanja pakaian batik bagian umum ketikan diperlihatkan kepada saksi TBK dan stempel tersebut bukan dari saksi;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

12. **HARDOS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2007 saksi sebagai Pegawai Harian Lepas pada bagian umum sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Honorar Lepas pada bagian umum Kabupaten Konawe Utara, dan disamping sebagai Pegawai Honorar Lepas saksi juga bekerja membantu bendara dalam tugas sebagai sopir;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan rental mobil untuk urusan dinas bagian umum atas perintah atasan Terdakwa Hj. Husni.,;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan rental mobil berhubungan dengan saksi Ruswadi;
- Bahwa saksi atas perintah terdakwa Hendry mahfud, memerintahkan kepada saksi Ruswadi untuk membuat Stempel Aby Rental;
- Bahwa saksi m sebagai staf di bagian umum selain sebagai urusan Rental dan berurusan di lapangan ketika terkait kegiatan bag. Umum konut;
- Bahwa benar saksi mengumpulkan Nota dan hanya sebatas menyerahkan kepada Operator;
- Bahwa seingat saksi mobil yang dirental hanya kepada saksi Ruswadi dan hanya kendaraan berjenis mobil avansa;
- Bahwa seingat saksi sudah mengembalikan stempel tersebut kepada saksi Ruswadi;
- Bahwa terkait keterangan saksi yang mengumpulkan nota, ada yang dari langsung kabag umum, dan bendahara;
- Bahwa saksi tidak membuat nota dan hanya mengumpulkan nota tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dan menandatangani TBK;

Halaman 107 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan TBK-TBK yang diperlihatkan penuntut umum bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Konawe dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

13. **MARIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Hj. HUSNI, SKM, M.Si, HENDRI MAHFUD, SE., S.E dan MUSMULIADI L, S.Tp dan saya mempunyai hubungan pekerjaan pada saat saya bertugas sebagai PHL dan PNS sebagai bendahara operasional Wakil Bupati Konawe Utara sejak tahun 2015 s/d tahun 2016;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saya adalah sebagai berikut:
 - a. Tahun 2007 Pegawai Harian Lepas pada bagian umum.
 - b. Tahun 2012 Pegawai PNS pada bagian umum sampai dengan sekarang.
- Bahwa mengelola operasional pengeluaran Wakil Bupati diantaranya :
 - a. Perjalanan Dinas Wakil Bupati.
 - b. BBM Wakil Bupati
 - c. Makan minum rujab Wakil Bupati
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - a. Bahwa Perjalanan Dinas Wakil Bupati tidak menentu tergantung dari berapa kali Wakil Bupati melaksanakan perjalanan baik di dalam daerah maupun luar daerah:

Dalam daerah seperti kecamatan wiwirano transport Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lungsum Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. BBM Wakil Bupati perbulan yang dikelola sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar kegiatan khusus.
 - c. Makan minum rujab Wakil Bupati yang saya kelola setiap bulan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - a. Perjalanan Dinas Wakil Bupati:
 - Dalam daerah :

mekanisme untuk mendapat anggaran perjalanan dinas bahwa saya memperoleh bukti perjalanan Wakil Bupati dari sespri Wakil Bupati

Halaman 108 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dokumen tersebut saya serahkan ke Bendahara bagian Umum.

- Luar daerah

Bahwa saya memperoleh bukti perjalanan, tiket pesawat dan nota hotel Wakil Bupati dari sespri Wakil Bupati kemudian dokumen tersebut saya serahkan ke Bendahara bagian Umum

- b. Bahan bakar minyak:

Sudah dijatah oleh bagian umum untuk setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diakhir bulan saya menyetor bukti pemakaian BBM pada Bendahara Bagian Umum.

- c. Makan minum rujab Wakil Bupati mekanisme untuk mendapatkan anggaran tersebut :

Saya sebagai bendahara operasional Rujab Wakil Bupati mengumpulkan catatan pembelanjaan kebutuhan makan minum rujab bupati kemudian saya menyetorkan ke bendahara bagian umum kemudian bendahara membuat pertanggung jawaban dan dibulan berikutnya diberikan anggaran makan minum;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan, dan membenarkan keterangan- keterangan dalam berita acara pemeriksaan.

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

14. Talib, A.Ma, Pd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait keterangan saksi dalam BAP, yang menerangkan Ada beberapa stempel tapi saksi tidak tahu, yang saksi tahu stempel Toko Wonua karena saksi pernah menggunakannya;
- Bahwa saksi menerangkan selam bertugas di bagian umum saksi pernah membuat nota dan pertanggungjawaban sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pertanggungjawaban tersebut saksi pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang biasanya membuat pertanggungjawaban pada bagian umum konut adalah bendahara, Hendri mahfud dan Musmuliadi;
- Perbelanjaan terbesar di bagian umum konut, seingat saksi Rp. 8.000.000.-;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah ada kerjasama antara Sentral mobil dan bagian umum konut;

Halaman 109 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

15. **ARWAIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan, dan membenarkan keterangan- keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan SK pengangkatan sebagai bendahara barang pada bagian umum kab. Konawe utara saksi hanya ditunjuk langsung oleh kabag umum sekretariat daerah kab. Konawe utara yaitu sdr Hj. HUSNI S.KM., M.Si., dan tugas yang seharusnya adalah :
Menginventarisir semua barang yang diadakan pada bagian umum kab. Konawe utara. Tetapi dalam prakteknya saksi tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam menginventaris barang-barang yang diadakan pada sekretariat daerah bagian umum kab. Konawe utara;
- Bahwa saksi tidak bias menjelaskan bagaimana mekanisme pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut sehingga ada di sekretariat daerah bagian umum kab koanwe utara karena saksi tidak pernah dilibatkan dan saksi tidak pernah tahu dan tidak tahu siapa yang melakukan inventaris barang karena saksi tidak pernah dilibatkan, dan saksi tidak pernah melihat apaka ada buku register dan buku pemeriksa dan penerimaan barang atau tidak mkin dalam hal ini yang lebih aktif dan mengetahui semua pemeriksaan barang adalah HASRAT HASAN, SE sebagai pimpinan langsung saksi yaitu kepala tata usaha dan sebagai ketua pemeriksa barang pada saat itu;
- Bahwa saksi hanya membantu setiap kegiatan atau acara yang diadakan di kantor, menyiapkan dan mengangkat meja, kursi dan lain-lain untuk semua dacara kegiatan yang dilakukan di sekretariat daerah kab konawe utara;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah melakukan perjalanan dinas sebanyak 6 kali ke kec sawa, kec lembo, kec motui, kec wiwirano, kec lasolo dan desa langgikima untuk lomba desa dan saksi memperoleh honor sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan honor tersebut biasanya dibawah Rp. 100.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi menerima honor pernah menerima sebelum kegiatan dan setelah kegiatan yang diserahkan oleh bendahara yaitu HENDRI MAHFUD, dan saksi tidakpernah bertandatangani dalam bentuk dokumen atau tanda bukti kas;pada tahun 2015 saksi melakukan kegiatan perjalanan dinas sebanyak 5 kali ke kec sawa, kec lembo, kec motui, kec wiwirano dan kec lasolo untuk lomba desa dan saksi memperoleh honor

Halaman 110 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi menerima honor pernah menerima sebelum kegiatan dan setelah kegiatan yang diserahkan oleh bendahara yaitu sdr HENDRI MAHFUD, dan saksi tidak pernah bertandatangan dalam bentuk dokumen atau tanda bukti kas;

- Pada tahun 2016 saksi melakukan kegiatan perjalanan dinas sebanyak 5 kali ke kec sawa, kec lembo, kec motui, kec molawe dan kec lasolo untuk lomba desa dan saksi memperoleh honor sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi menerima honor pernah menerima sebelum kegiatan dan setelah kegiatan yang diserahkan oleh bendahara yaitu sdr HENDRI MAHFUD, dan saksi tidak pernah bertandatangan dalam bentuk dokumen atau tanda bukti kas;
- Bahwa bisa saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya perjalanan dinas dan rincian biaya perjalanan dinas tanggal 21 Agustus 2014 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi hanya menerima honor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali kegiatan, dan saksi tidak pernah bertandatangan di semua tanda bukti kas dan semua berita acara pemeriksaan barang karena setelah saksi melihatnya saksi yakin itu bukan tanda tangan saksi dan tanda tangan saksi tersebut dipalsukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan barang tetapi yang saksi ingat pada tahun 2015 pernah ada dilakukan pengukuran baju adat di sekretariat daerah bagian umum kab. Konawe utara untuk semua pegawai, sekda, bupati dan wakil bupati. Sedangkan untuk pekerjaan penjahitan baju PDH, baju lapangan pada bagian umum kab. Konawe utara;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

16. **Drs. H. ASWAD SULAIMAN P. M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan, dan membenarkan keterangan- keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Hj. HUSNI, SKM, M.Si, mempunyai hubungan pekerjaan karena pada saat saksi menjabat Bupati Konawe Utara Hj. HUSNI, SKM, M.Si selaku Kepala Bagian Umum, saksi mempunyai

Halaman 111 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan suami Hj. HUSNI, SKM, M.Si (istri saksi saudara kandung dengan suami Hj. HUSNI, SKM, M.Si;

- Tersangka HENDRY MAHFUD saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan secara langsung namun saksi selaku Bupati Konawe Utara sepengetahuan saksi HENDRY MAHFUD sebagai staf pada bagian umum Kabupaten Konawe Utara dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan HENDRY MAHFUD;
- Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan secara langsung namun saksi selaku Bupati Konawe Utara sepengetahuan saksi MUSMULIADI L, S.Tp sebagai staf pada Bagian Umum Kabupaten Konawe Utara dan saksi tidak memiliki Hubungan keluarga dengan MUSMULIADI L, S.Tp;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Mus Muliadi yang diperlihatkan oleh penuntut umum dapat saksi jelaskan :
 - a. Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari bendahara MUSMULIADI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Agustus 2015, Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2015 dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2015.
 - b. Saksi kenal dengan IMRAN dan dapat saksi sampaikan bahwa IMRAN adalah sopir cadangan, saksi tidak pernah memerintahkan IMRAN untuk mengambil uang dari MUSMULIADI, dan saksi membenarkan apabila mobil dengan Plat nomor DT 1 M adalah mobil dinas milik saksi selaku Bupati Konawe Utara pada waktu itu.
 - c. Saksi tidak mengetahui apabila ada uang yang diserahkan kepada "mamanya Yusuf" yang merupakan anak mantu dari Saksi, dan tidak pernah memerintahkan kepada orang tersebut untuk menerima/ mengambil uang tersebut.
- Saksi tidak pernah memerintahkan Hj. Husni selaku kabag umum untuk menyerahkan sejumlah uang yang berasal dari anggaran bagian umum kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan saksi dengan para terdakwa hanya sebagai sesama Pegawai pada kab. Konawe utara;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai anggaran berproses sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban dari bag. Umum Konawe Utara seingat saksi apabila Hasil audit BPK yang pasti oleh Bupati, pasti rekomendasikan untuk ditindak lanjuti, teguran maupun untuk pengembalian.

Halaman 112 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi selama saksi menjabat tidak ada hasil temuandari BPK, BPKP, Inspektorat mengenai temuan dari pelanggaran penyalahgunaan anggaran di bagian umum kab. Konawe utara;
- Bahwa saksi sebagai Pimpinan pemerintahan dari kab. Konawe Utara pada saat itu, saksi menjelaskan untuk anggaran Rental mobil, pada Kab. Konawe utara terdapat Mobil dinas operasional namun tidak semua secara merata, mengenai anggaran untuk rental mobil saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terait perbelanjaan-perbelanjaan di kab. Konawe utara saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci, dan hanya dapat menjelaskan bahwa memenag benar apabila seluruh perbelanjaan tersebut masuk dalam anggaran bag. Umum Konawe Utara.,
- Bahwa saksi menjelaskan terkait tidak ada laporan tertulis kepada saksi setiap bulannya namun hanya laporan wajib setiap tahun dari setiap SKPD;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pengangkatan para terdakwa pada Bag. Umum kab. Konawe utara adalah saksi yang mengangkat;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

17. **ASMARA, SE., M.Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kejaksaan, dan membenarkan keterangan- ketrangan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Hj. HUSNI, SKM, M.Si, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Hj. HUSNI, SKM, M.Si;
- Saksi kenal dengan Tersangka HENDRY MAHFUD saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan HENDRY MAHFUD;
- Saksi kenal dengan Tersangka MUSMULIADI L, S.Tp, saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan saksi tidak mempunyai Hubungan keluarga dengan MUSMULIADI L, S.Tp;
- Bahwa saksi diangkat sebagai sekretaris BPKAD Kab. Konawe Utara Surat Keputusan Bupati Konawe Utara namun nomor dan tanggalnya saksi lupa;
- Tugas pokok saksi sebagai sekretaris BPKAD yaitu : melakukan penatausahaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe Utara, membantu Kepala Dinas dalam penatausahaan pada badan pengelola keuangan dan aset daerah Kab. Konawe Utara;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:

Halaman 113 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan MUS MULIADI L, S.Tp terkait dengan keuangan bagian umum Kab. Konawe Utara.
 - b. Bahwa tidak pernah ada penyerahan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah sama sekali ada penyerahan uang dari terdakwa Musmuliadi kepada saksi;
 - Bahwa selaku tugas saksi selaku Serkertaris BPKAD, saksi menerangkan tidak hubungan pekerjaan secara langsung;
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk pengajuan Dipa untuk Satuan-satuan Kerja di kab. Konawe utara., saksi tidak dapat menjelaskan dikarenakan bukan Tupoksi langsung saksi sebagai serkertaris BPKAD tetapi Tupoksi dari Kepala Bidang Anggaran;
 - Bahwa hal yang ditanyakan, saksi sama sekali tidak mengetahui hal tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan Fungsi dan Tupoksi Serkertaris mempunyai tugas hanya SKPD, sehingga bukan tugas dan tanggung jawab saksi;
- Tanggapan terdakwa:
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

18. **MUS MULIADI, L.S.Tp** (Saksi Mahkota) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai pembantu bendahara berdasarkan SK Bupati sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai bulan Mei 2016;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah Hj. Husni selaku Kabag. Umum;
- Bahwa saksi menerangkan perpindahan dari Hendrik mafmud kepada Saksi tidak terdapat serah terima dan langsung menjabat sebagai pembantu bendahara;
- Bahwa saksi menerangkan Proses Pencairan anggaran tersebut SPP dibuat oleh bendahra pengeluaran Serkertariat pada saat itu saudara Subhan Baso kemudian Terbit SPM yang ditanda-tangani Serkertaris Daerah Kab. Konawe Utara, kemudain diajukan Ke BPKAD kemudian terbit SP2D yang langsung cair di rekening Serkertariat;
- Setelah anggaran berada Sekertariat saudara Sophan Baso memindah bukukan di Rekening Bag.umum;
- Bahwa saksi menerangkan setelah berada di rekening bag.umum bendahara bersama-sama dengan KPA yakni , Hj. Husni selaku Kabag umum;

Halaman 114 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam specimen pencairan harus ditanda-tangani oleh Bendahara pengeluaran yakni saksi dan KPA yakni , Hj Husni;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengingat sama sekali pencairan yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa saksi dimuka persidangan membacakan catatan yang berisi :
 - Pada tanggal 25 Mei tahun 2015 saksi diperintahkan Hj. Husni untuk menyerahkan dana kepada Imran yang merupakan supir Bupati kab. Konawe utara sebesar Rp. 35.000.000,- yang terdapat tanda terima dari saudara Imran
 - pada tanggal 23 bulan januari 2016 menyerahkan sejumlah uang kepada saudara imran yang merupakan supir Bupati Kab. Konawe Utara.
 - Yang jumlahnya diserahkan kepada saudara imran Rp. 144.300.000.- yang dilakukan 3 (tiga) kali penyerahan.
 - Kepada Marianto bendahara wakil Bupati untuk biaya operasional wakil bupati. Yang selebihnya saksi akan serahkan dalam pembelaan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada bag. Umum terdapt sub bagian Protokoler, rumah tanggan, KTU;
- Bahwa saksi menerangkan Kasubag rumah tangga mengurus Rujab Bupati, Rujab Wakil Bupati, Rujab Sekda;
- Bahwa saksi menerangkan terkait penyerahan uang kepada saudara imran dana Rp. 97.300.000,- untuk pengurusan surat-surat kendaran DT 1;
- Bahwa saksi menerangkan ketika ada angggaran masuk di rek bag. Umum saksi mencairkan angrgan tersebut sesuai dengan DPA namun pencairannya dilakukan sesuai dengan perintah Hj. Husni;
- Bahwa ketika saksi melakukan pencairan saksi catat dalam buku Kontrol;
- Bahwa saksi menerangkan Pencairan dilakukan jika terdapat perintah dari Hj. Husni selaku kabag umum kab konawe utara dan atasan langsung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sempat membuat tanda terima ketika menyerahkan sejumlah anggaran kepada Hj, Husni namun ditolak untuk ditanda tangani oleh Hj. Husni;
- Bahwa saksi menerangkan untuk anggaran anggaran yang saksi berikan atas perintah Hj. Husni namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya Sejumlah Rp. 2.000.628.325.000. (dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa semua anggaran tersebut tidak ada yang saksi gunakan untuk kebutuhan pribadi saksi;

Halaman 115 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat Brangkas di bag. Umum namun tidak pernah dipergunakan;
- Bahwa saksi menerangkan semua dana disimpan oleh Hj. Husni;
- Bahwa saksi menerangkan menyerahkan uang kepada Saksi Yati Jawiah Rp. 75.000.000.- secara utuh;
- Bahwa saksi menerangkan tidak terdapat bagian untuk saksi dalam setiap kali pencairan., dan semua anggaran diserahkan kepada hj. Husni;
- Bahwa saksi menerangkan terkait keterangan saksi yang menyerahkan kepada Saksi ASWAD SULAEMAN ada yang saksi serahkan langsung dan ada yang melalui Supir Saksi Aswad Sulaeman;
- Bahwa saksi menerangkan terkait keterangan saksi yang menyerahkan Saksi ASMARA yang atas perintah hj. Husni., saksi mencairkan dan menyerahkan kepada Supir dari Saksi ASMARA yang diberitakan untuk Bupati Kab. Konawe Utara;
- Bahwa penyerahan uang kepada pihak pihak lain telah termasuk dalam total dana yang diberikan kepada Hj. Husni yang saksi bacakan sebelumnya;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

19. **Hj. HUSNI, SKM, M.Si**, (Saksi Mahkota) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Kabag. Umum Kab. Konawe utara pada bulan September 2011 sampai bulan mei 2016;
- Bahwa selama saksi menjabat kabag umum, bendahara pengeluaran saksi pada awalnya hendri mahfud dan diganti dengan Musmuliadi;
- Bahwa saksi menerangkan anggaran bag. Umum kab. Konawe utara pada tahun 2014 adalah sekitar + Rp.25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar) , pada tahun 2015 + Rp.31.000.000.000.- (tiga puluh satu milyar)., dan pada tahun 2016 + Rp. 24.000.000.000.- (dua puluh empat milyar);
- Bahwa saksi menerangkan proses pencairan anggaran pada bag. Umum saksi selaku KPA dan PA adalah Sekda., yang mengelola anggaran anggaran pada bag. Umum yang masing-masing telah direncanakan di DPRD dan telah tertuang dalam DPA;
- Bahwa saksi menerangkan dalam SPP telah tercantum mata anggaran yang dimintakan;

Halaman 116 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam DPA pada tahun 2014, 2015, 2016, terdapat anggaran untuk makanminum Rujab, ATK, LISTRIK, Suku cadang, Pakaian, sewa sarana Mobilitas darat., untuk masing-masing anggaran saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kegiatan Makan Minum Rujab Bupati Konawe utara yakni Yati jawiah, pada tahun 2015 dan 2016 anggarannya Rp. 75.000.000.- yang untuk penyerahannya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan untuk perbelanjaan di kab. Konawe utara terdapat-staf-staf khusus. Di bag. Umum;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Suku Cadang terdapat perjanjian dengan Sentral Mobil terdapat perjanjian secara lisan., yang prosesnya terlebih dahulu diperbaiki dan kemudian dibayarkan leh bag. Umum melalui Bendahara;
- Bahwa saksi menerangkan untuk angrgran penggantian suku cadang saksi tidak menginganya lagi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Alat-alat listrik saksi tidak ingat lagi jumlah anggarannya, dan tidak pernah menjalin kerjasama dengan toko-toko tertentu;
- Bahwa saksi menerangkan terkait perbelajaan ATK tidak perjajian secara tertulis namun biasanya di beli Di took Sentral Listrik;
- Bahwa saksi menerangkan untuk Pakaian di pernah perjanjian dengan Penjahit Dinamis;
- Bahwa saksi menerangkan untuk setiap terjadi pembelanjaan apapun di bag. Umum selalu ada petunjuk ataupun perintah dari Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait anggaran pada bag. Umum disimpan oleh bendahara di rek. BPD;
- Bahwa saksi menerangkan ketika dana tersebut cair sepengetahuan saksi apabila ada pertanggungjawaban maka langsung dibayarkan;
- Bahwa apabila terjadi pencairan saksi tidak pernah menerima uang tersebut, semua anggaran tersebut berada penguasaan Bendahara;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya tentang sewa mobilitas darat, Listrik dan lain-lain ., yang pembelian dan pembayaran tidak sesuai dengan hal tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diaudit oleh BPK, dan terkait Klarifikasi BPK ke pihak-pihak lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuatpertanggungjawaban di bagian umuma adalah bendahara;

Halaman 117 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang membuat pertanggungjawaban adalah tim pengelola keuangan sesuai ket. Yang diberikan oleh bendahra;
- Bahwa saksi menerangkan yang membentuk Tim Pengelola Keuangan adalah Bendahara;
- Bahwa saksi menerangkan dalam SPJ terdapat tanda tangan yang sebagian saksi tanda-tangani sendiri dan sebahagian saksi delegasikan;
- Bahwa saksi menerangkan setiap pertanggungjawaban selalu saksi tanyakan kebenaran pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi menerangkan terkait ket, Hendri mahfud penyerahan uang kepada saksi melalui Saudara Risman yang merupakan supir saksi adalah tidak benar;
- Bahwa saksi menerangkan terkait pembayaran hendri mahfud kepada Hasrat Hasran (Kasubag TU) adalah memang anggaran yang akan dikelola oleh Kasubag Tu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah meminta sejumlah uang untuk keperluan Pribadi saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terkait penyerahan uang kepada Saudara Abuhaera pada bulan Mei tahun 2015 yang awalnya pertemuan di kantor Inspektorat, atas perintah Sekda Abuhaera untuk memberikan sejumlah uang kepada saudara Ansarullah. Sehingga saksi memerintahkan Hendri mahfud untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi dari pihak yang meminjam uang tersebut dan belum pernah dikembalikan;
- Bahwa saksi menerangkan keterangan Musmuliadi penyerahan Uang Kepada Bupati ASWAD SULAEMAN saksi mengetahui pada bulan februari 2016., dengan Kronologis yaitu, bahwa saksi diminta oleh Bupati untuk menyerahkan Uang Operasional Bupati., yang penyerahannya saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan terkait keterangan Musmuliadi dan Hendri Mahfud yang saksi bantah, saksi tidak pernah mengeluarkan kewenangan saksi untuk membantah PA dalam hal ini Sekda Abuhaera;
- Bahwa saksi menerangkan Pengawasan lternal dilakukan secara berkala oleh Inspektorat., namun tidak pernah terdapat temuan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Tugas Pokok KPA adalah bertanggungjawab atas Pengelolaan anggaran;

Halaman 118 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bertanda-tangan dalam dokumen pencairan yakni dalam SPT, dan Cek It pengeluaran, TBK, LPJ. Yang apabila saksi tidak tanda-tangani maka tidak bisa dcairkan;
- Bahwa saksi membenarkan Penyerahan Sejumlah uang kepada Bupati Aswad Sulaeman melalui Saudara Asmara;
- Bahwa saksi menerangkan sejak tahun 2014 sampai 2016 anggaran yang keluar sesuai yang terdapat dalam DPA., terkait penyerahan uang kepada Saudara Abuhaera tetap dipertanggungjawabkan sesuai dalam DPA;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Kejaksaan Konawe dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam BAP;

Tanggapan terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli 1 (satu) orang atas nama **MACHMUD SOFYAN SAURI LUBIS, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menerangkan mengerti dihadirkan untuk memberikan Audit Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 (bulan Januari s/d Mei 2016);
- Bahwa metode yang kami gunakan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 (bulan Januari s/d Mei 2016) adalah:
 - Menghitung seluruh jumlah pengeluaran belanja atas enam kegiatan berdasarkan laporan SPJ yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran pembantu Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 (bulan Januari s.d. Mei 2016).
 - Menghitung realisasi belanja atas enam kegiatan pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara berdasarkan dokumen/bukti-bukti yang telah diperoleh.

Halaman 119 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung selisih antara jumlah pengeluaran belanja atas enam kegiatan berdasarkan laporan SPJ dan realisasi belanja berdasarkan dokumen/bukti-bukti yang telah diperoleh;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dalam melakukan audit ahli melakukan klarifikasi terhadap beberapa pihak-pihak terkait : HJ. Husni, selaku kabag umum Hendri mahmud, (bendahara pembantu), Musmuliadi (bendahara pembantu);
 - Bahwa hasil audit yang dilakukan oleh ahli adalah menghitung anggaran kegiatan makan minum Rujab, Perbelanjaan Listrik dan elektronik, belanja ATK, Belanja sewa sarana Mobilitas Darat, belanja Pakaian, belanja Suku Cadang;
 - Bahwa dasar penugasan saksi untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 (bulan Januari s/d Mei 2016) adalah :
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor B-1877/R.3.14/Fd.1/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 hal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung Pada Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 (bulan Januari s.d. Mei 2016);
 - b. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ST-169/PW20/5/2018 tanggal 23 Maret 2018.
 - Bahwa berdasarkan Permenpan Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, salah satu tugas Ketua Tim adalah memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigatif/berindikasi tindak pidana korupsi. Ketua Tim memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. Menyusun program audit;
 - b. Menyusun anggaran waktu audit;
 - c. Memerintahkan anggota tim untuk menjalankan program audit;
 - d. Melakukan modifikasi tugas sesuai dengan kondisi yang dihadapi;
 - e. Menanyakan dan/atau meminta informasi kepada pihak-pihak yang terkait;
 - f. Menjadwalkan kegiatan-kegiatan teknis di lapangan;
 - g. Menyusun konsep laporan audit;
 - h. Dan lain sebagainya.
- Keputusan-keputusan yang diambil oleh Ketua Tim masih perlu diawasi oleh Pengendali Teknis dan atasannya;

Halaman 120 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat keahlian yang saksi miliki sebagai bukti atas kompetensi dan kemampuan profesi sebagai Auditor adalah Sertifikat Pembentukan Auditor Ahli Nomor SERT-2234/DL/3/2014 yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (PUSDIKLATWAS) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengalaman saksi dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu :
 - 1) Pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas *Water Sport* Teluk Kendari Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - 2) Pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) di Desa Latawaro, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2016.
 - 3) Pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung ICU, Gedung Operasi dan Gedung Asrama Paramedis RSUD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014.
 - 4) Pemberian Keterangan Ahli atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 untuk Kegiatan Pembuatan Sumur Gali Sebanyak 30 Unit di Kelurahan Wasolangka, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pasal 3 huruf (b) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, BPKP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
- Bahwa Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;

Halaman 121 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Pasal 3 huruf (e) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, BPKP menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi;
- Bahwa metode yang kami gunakan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 (bulan Januari s/d Mei 2016) adalah:
 - Menghitung seluruh jumlah pengeluaran belanja atas enam kegiatan berdasarkan laporan SPJ yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran pembantu Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 (bulan Januari s.d. Mei 2016).
 - Menghitung realisasi belanja atas enam kegiatan pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara berdasarkan dokumen/bukti-bukti yang telah diperoleh.
 - Menghitung selisih antara jumlah pengeluaran belanja atas enam kegiatan berdasarkan laporan SPJ dan realisasi belanja berdasarkan dokumen/bukti-bukti yang telah diperoleh;
- Berdasarkan bukti/dokumen yang telah diperoleh dan dari keterangan pihak-pihak terkait atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 (bulan Januari s/d Mei 2016) ditemukan hal-hal berikut:
 - a. Total Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014 berdasarkan dokumen DPPA-SKPD Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara tanggal 3 Oktober 2014 adalah sebesar Rp25.656.741.200,00. Total pencairan yang dilakukan berdasarkan dokumen SP2D Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara mulai Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2014 adalah sebesar Rp.25.645.225.921,00. Sisa anggaran yang tidak dicairkan adalah sebesar Rp.11.515.279,00.

Halaman 122 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Total Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 berdasarkan dokumen DPPA-SKPD Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebesar Rp32.262.586.200,00. Total pencairan yang dilakukan berdasarkan dokumen SP2D Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara mulai Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2015 adalah sebesar Rp31.765.145.397,00. Sisa anggaran yang tidak dicairkan adalah sebesar Rp497.440.803,00.
- c. Total Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2016 berdasarkan dokumen DPPA-SKPD Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara tanggal 27 Oktober 2016 adalah sebesar Rp28.379.495.100,00. Total pencairan yang dilakukan berdasarkan dokumen SP2D Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara mulai Bulan Januari s.d. Mei Tahun 2016 adalah sebesar Rp11.344.050.156,00. Sisa anggaran belum dicairkan per 1 Juni 2016 adalah sebesar Rp17.035.444.944,00.
- d. Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) Bupati Konawe Utara sebesar Rp1.610.000.000,00 sesuai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ). Berdasarkan pengakuan dalam BAP i. Yati Jawiah, selaku Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara yang mengurus makan dan minum di rujab bupati, menyatakan bahwa uang yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara untuk kebutuhan makan dan minum rujab Bupati Konawe Utara hanya sebesar Rp1.000.350.000,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp609.650.000,00.
- e. Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp1.663.370.860,00 sesuai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ). Dari jumlah tersebut, terdapat realisasi belanja alat-alat listrik dan elektronik sebesar Rp.517.225.060,00. Berdasarkan pengakuan dalam BAP dan klarifikasi terhadap Bambang dan Barnabas Betteng, selaku Manajer Toko Sentral Listrik Kendari, menyatakan bahwa tidak pernah melakukan kerja sama dengan Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara terkait penyediaan alat-alat listrik dan tidak mengetahui siapa yang bertanda tangan dalam nota pembelian Toko Sentral Listrik yang ada dalam laporan SPJ. Cap stempel Toko Sentral Listrik baik yang tertera dalam nota maupun dalam bukti kas atas pembelian barang di Toko Sentral Listrik yang ada dalam laporan

Halaman 123 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPJ Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara memiliki perbedaan dengan stempel asli milik Toko Sentral Listrik, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.146.145.800,00.

- f. Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp396.950.000,00 sesuai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ). Dari jumlah tersebut terdapat realisasi belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp228.500.000,00. Berdasarkan pengakuan dalam BAP dan klarifikasi terhadap Ruswadi selaku pemilik usaha rental dengan nama usaha Aby Rental, menyatakan bahwa Aby Rental tidak pernah menjalin hubungan kerja sama dengan Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara dalam hal rental mobil dan seluruh nilai pembayaran yang ada dalam laporan SPJ Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan. Terakhir kali Hardos, selaku PHL di Bagian umum, pernah menyewa mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DT 1482 BA selama 15 hari dengan total biaya sebesar Rp3.750.000,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp168.450.000,00.
- g. Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp1.479.155.235,00 sesuai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ). Dari jumlah tersebut terdapat realisasi belanja ATK sebesar Rp1.032.014.235,00. Berdasarkan pengakuan dalam BAP dan klarifikasi terhadap Mirawati selaku pengelola sekaligus kasir Toko Sinar Uesi, menyatakan bahwa Toko Sinar Uesi tidak pernah menjalin hubungan kerja sama terkait penyediaan ATK dengan Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak pertama kali berdiri. Seluruh nilai belanja yang ada dalam laporan SPJ Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara dengan nilai hingga puluhan juta adalah tidak benar karena Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara tidak pernah belanja dengan nilai sebesar itu di Toko Sinar Uesi, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp447.141.000,00.
- h. Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp4.008.953.950,00 sesuai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ). Dari jumlah tersebut terdapat realisasi belanja penggantian suku cadang sebesar Rp1.337.623.222,00. Berdasarkan pengakuan dalam BAP dan klarifikasi terhadap Masita, selaku pengelola Toko Sentral Mobil Kendari, menyatakan bahwa pembayaran atas biaya servis mobil yang pernah dilakukan oleh Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara berdasarkan buku

Halaman 124 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas Toko Sentral Mobil dari 2014 – 2016 adalah sebesar Rp1.267.562.222,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp2.671.330.728,00.

- i. Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebesar Rp342.050.000,00 sesuai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ). Dari jumlah tersebut terdapat realisasi belanja pakaian sebesar Rp179.160.000,00. Berdasarkan pengakuan dalam BAP dan klarifikasi terhadap M. Husein selaku pemilik Toko Dinamis Tailor, menyatakan bahwa hanya menerima sebesar Rp54.160.000,00 dari Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp162.890.000,00.
 - j. Pengangkatan Arwais selaku Bendahara Barang tidak didasari dengan Surat Keputusan (SK) yang sah karena hanya berdasarkan perintah lisan dari Kabag Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara, sehingga Arwais tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai Bendahara Barang.
 - k. Terdapat tim khusus yang memiliki tugas untuk merancang bentuk pertanggungjawaban atas pengeluaran Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara. Masing-masing pihak yang masuk dalam tim tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda dalam membuat dan menyusun pertanggungjawaban, diantaranya HENDRY MAHFUD Musmuliadi, Samsami Topa, Dipayana, Hardos, Hamri Topa, Harianto, i. Neneng dan Maryanto.
- Ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan anggaran belanja langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dapat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan anggaran belanja langsung yang dilakukan oleh Kepala Bagian Umum yaitu i. Hj. Husni, S.K.M., M.Si, Bendahara Pembantu Pengeluaran sejak bulan Januari 2014 s.d. 25 Mei 2015 yaitu HENDRI MAHFUDS.E., dan Bendahara Pembantu Pengeluaran sejak tanggal 25 Mei 2015 s.d. bulan Mei 2016 yaitu Musmuliadi tidak sesuai dengan ketentuan, karena:
 - a. HENDRI MAHFUDSE dan Musmuliadi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah membuat dan menyusun pertanggungjawaban yang tidak

Halaman 125 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas beberapa item belanja langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara.

b. Sebagian bukti pembelian yang ada dalam laporan SPJ Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dimana beberapa nota atas pembelian barang tidak diakui kebenarannya oleh toko-toko yang namanya tercantum dalam laporan pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara, diantaranya Toko Sentral Listrik, Aby Rental, Toko Sinar Uesi, Toko Sentral Mobil, dan Penjahit Dinamis.

c. i. Hj. Husni selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Utara mengetahui dan menandatangani seluruh dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran yang ada dalam laporan SPJ Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami gunakan, dapat ditemukan jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 (bulan Januari s/d Mei 2016) sebesar Rp5.205.607.528,00

- Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan, dapat kami uraikan rincian kerugian keuangan negara sesuai dengan kegiatan masing-masing seperti yang disebutkan diatas, yaitu:

Rincian	Nilai Kerugian (Rp)
Belanja makanan dan minuman rujab bupati	609.650.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik	1.146.145.800,00
Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental)	168.450.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	447.141.000,00
Belanja penggantian suku cadang	2.671.330.728,00
Belanja pakaian.	162.890.000,00
Total	5.205.607.528,00

Bahwa dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 (bulan Januari s/d Mei 2016), kami memperoleh dokumen berupa soft copy SP2D (UP, GU dan TU) Tahun 2014, 2015 dan 2016 serta soft copy register SP2D periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2016. Selain itu, dalam menghitung nilai kerugian keuangan negara, kami juga menggunakan laporan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran Tahun 2014, 2015 dan 2016 (bulan Januari s.d. Mei 2016);

- Bahwa mekanisme penerbitan dan pengajuan dokumen pencairan seperti SPP, SPM dan SP2D sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Akan tetapi untuk laporan pertanggungjawaban pengeluaran, KPA dalam hal ini yaitu i. Hj. Husni, S.K.M., M.Si dan bendahara pengeluaran pembantu yaitu HENDRI MAHFUDSE dan Musmuliadi tidak menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana jelas melanggar aturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pengeluaran dana yang telah kami temukan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan	Pertanggung jawaban (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) Bupati Konawe Utara	1.610.000.000	1.000.350.000	609.650.000
Belanja alat-alat listrik dan elektronik	1.663.370.860	517.225.060	1.146.145.800
Belanja sewa sarana mobilitas darat	396.950.000	228.500.000	168.450.000
Belanja alat tulis kantor (ATK)	1.479.155.235	1.032.014.235	447.141.000
Belanja penggantian suku cadang	4.008.953.950	1.337.623.222	2.671.330.728
Belanja pakaian	342.050.000	179.160.000	162.890.000

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRY MAHFUD, S.E**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan menjabat sebagai bendahara pembantu pengeluaran pada tahun 2014 yang SK nya diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal, Hj. Husni selaku atasan terdakwa yakni Kabag umum dan Kuasa Pengguna anggaran;

Halaman 127 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam tugas terdakwa sebagai bendahara pengeluaran yakni : mengeluarkan dan membuat pertanggungjawaban;
- Bahwa terdakwa menerangkan anggaran dibagian umum terpisah-pisah namun semua cairan pada bagian umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan Proses Pencairan anggaran tersebut SPP dibuat oleh bendahra pengeluaran Serkertariat pada saat itu saudara Subhan Baso kemudian terbit SPM yang ditanda-tangani Serkertaris Daerah Kab. Konawe Utara, kemudain diajukan Ke BPKAD kemudian terbit SP2D yang langsung cair di rekening Serkertariat;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah anggaran berada Serkertariat saudara Sophan Baso memindah bukukan di Rekening Bag.umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berada di rekening bag.umum bendahara bersama-sama dengan KPA yakni , Hj. Husni selaku Kabag umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam specimen pencairan harus ditanda-tangani oleh Bendahara pengeluaran yakni terdakwa dan KPA yakni , Hj Husni;
- Bahwa terdakwa menerangkan dana yang terdakwa kelola terdapat 25 mata anggaran diantaranya; anggaran makan minum, Listrik, Benanja Suku Cadang, ATK, Makan Minum Rujab, yang selebihnya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada terdapat bagian-bagian dibawah bag, umum yang menangani bagian dari mata anggaran tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Untuk belanja suku cadang sepengetahuan terdakwa kerjasama dengan , Hj. Husni yang untuk criteria Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa terdakwa menerangkan proses pencairan misanya untuk makan minum rujab, setiap bulan telah ada rapat perencanaan oleh KPA bersama dengan Kepala Sub bagian, yang terdakwa tidak masuk dalam rapat tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepanjang sepengetahuan terdakwa rapat tersebut hanya mengacu di DPA;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah membayarkan untuk anggaran makan minum terdakwa menyerahkan langsung ke terdakwa Yati Jawiah;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk anggaran makan minum perincian belanja diserhkan secara gelondongan sejumlah Rp. 75.000.000.- yang dicairkan langsung secara utuh;

Halaman 128 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan anggaran sejumlah Rp. 75.000.000,- diserahkan langsung Kepada terdakwa Yati Jawiah;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak pernah ada pengembalian dari dana Rp. 75.000.000.-
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk anggaran perawatan mobil yang lebih mengetahui adalah Hj. Husni;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk pertanggungjawaban dari anggaran tersebut terdakwa diperintahkan untuk membuat pertanggungjawaban atas perintah, Hj. Husni sesuai dengan dana dicairkan bukan realisasi dari anggaran tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan selama terdakwa menjadi bendahara mebayarkan tergantung kebutuhan dan perintah dari Hj. Husni selaku kabag umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdapat dana yang dicairkan dalam rekening Koran yang tidak sesuai pertanggungjawaban;
- Bahwa terdakwa dimuka persidangan membacakan catatan yang berisi :
 - “pada hari Jumat tanggal 14 november pada jam 10 Hj. Husni memanggil Terdakwa di Rumah Hj. Husni di wanggudu untuk melakukan pencairan Rp. 975.000.000.-, yang atas perintah Hj. Husni pencairan dilakukan supir Hj. Husni bersama saudara mail mengendarai mobil dengan DT 111 dan uang tersebut tidak diserahkan kepada Terdakwa melainkan diserahkan kepada Hj. Husni.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Hj. Husni memerintahkan untuk memberikan Saudara Hasrat hasan sebesar Rp. 120.000.000,- untuk pembayaran utang pribadi Hj. Husni.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dipanggil hj. Husni bertempat di rumah hj. Husni di wanggudu untuk memberikan uang sejumlah Rp.100.000.000,-
 - Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari jumat tanggal 12 mei 2015 Terdakwa dihubungi oleh Hj. Husni untuk datang ke Kantor Inspektorat Kab. Konawe Utara dan diminta mencairkan anggaran Rp. 700.000.000,- untuk diserahkan kepada saudara ansarullah Se., bendahara pemerintahan umum., yang sempat Terdakwa pertanyakan namun diminta oleh Hj. Husni untuk tidak banyak bertanya., dan kemudian uang tersebut diserahkan dengan kwitansi.,
 - Bahwa Terdakwa menerangkan dana sejumlah Rp. 345.000.000,- kepada Mistati PHL bag. Umum. Staf Terdakwa Yti Jawiah

Halaman 129 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dana Musmuliadi Rp/185.000.000,- yang seingat Terdakwa telah menjabat sebagai Lurah namun tanda –tangan tersebut belum berganti spesimen., atas perintah dari Hj. Husni.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjabat sebagai bendahara pada tahun 2014 sampai dengan bulan mei 2015.
- Bahwa terdakwa menerangkan atas berbagai hal yang telah terdakwa kemukakan diatas yang atas perintah dari Hj. Husni membuat pertanggungjawaban sehingga terdakwa membuat Pertanggungjawaban Fiktif;
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk anggaran anggaran yang terdakwa berikan atas perintah Hj. Husni namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya Sejumlah Rp. 2.000.420.000.000. (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan sering menolak perintah dari Hj. Husni untuk mengeluarkan anggaran namun tetap dipaksa untuk mengeluarkan dan membuat pertanggungjawaban sesuai DPA;
- Semua anggaran tersebut tidak ada yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan seluruh anggaran setelah dilakukan pencairan seluruhnya langsung diserahkan kepada hj. Husni;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdapat Brangkas di bag. Umum namun tidak pernah dipergunakan;
- Bahwa terdakwa menerangkan semua dana disimpan oleh Hj. Husni;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdapat penyerahan uang kepada saudara Risman sebesar Rp. 975.000.000,- yang terdapat dalam cek rek. Koran jumat 14 november 2014;
- Bahwa terdakwa menerangkan saudara Risman adalah Supir dari Hj. Husni., yang dicairkan oleh saudara hasrat hasan;
- Bahwa pada saat terdakwa telah menjabat sebagai lurah masih menanda tangani pencairan anggaran di bag. Umum;
- Bahwa terdakwa menerangkan selama terdakwa menjabat sebagai bedahara yang membuat pertanggungjawaban berbentuk Tim :
 1. Alm. Saudara Sam sam Topa sebagai Pengimput data.
 2. Harianto merapikan dokumen pencairan.
 3. Hardos yang tugasnya Terdakwa tidak ketahui
- Bahwa terdakwa menerangkan yang membentuk tim ini adalah terdakwa atas perintah Hj. Husni.

Halaman 130 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan TBK dalam pertanggungjawaban adalah sebagian ditanda-tangani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

BB. No. urut 1. yaitu 1 (satu) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari TA. 2014, dst...sampai dengan;

BB. No. urut 327. yaitu 1 (satu) Rangkap Asli rincian belanja operasional wakil bupati Konawe utara Triwulan I Sebesar Rp. 430.000.000. (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 04-03 2016 yang diterima oleh Marianto.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara pada bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara tahun 2014 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 12 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015;
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 25.656.741.200.00,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun anggaran 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.20 02 01 01 01 5 2;
- Kemudian pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.32.262.586.200,- (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.20 02 01 01 01 5 2;
- Bahwa sebagaimana anggaran yang telah diuraikan di atas, diantaranya terdapat kegiatan berupa :

Halaman 131 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja makanan dan minuman Rujab Bupati (tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016);
 2. Belanja alat listrik dan elektronik (tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016);
 3. Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental) (tahun Anggaran 2014 dan 2015);
 4. Belanja alat tulis kantor (ATK) (tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016);
 5. Belanja penggantian suku cadang (tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016);
 6. Belanja pakaian (tahun Anggaran 2014 dan 2015);
- Bahwa untuk kegiatan belanja makan dan minum keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara (Tahun anggaran 2014, 2015) sebagaimana terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ), yang mana untuk pembelanjaan makan minum baik bendahara pengeluaran pembantu maupun Terdakwa sendiri menyerahkannya kepada Saksi YATI JAWIYA selaku kasubag rumah tangga pada bagian umum dan protokoler kabupaten konawe utara yang mengurus makan dan minum dirujab bupati maupun Saksi ARWAIS untuk melakukan pembelanjaan makan dan minum rujab bupati, yang mana untuk pembelanjaan makan dan minum Bendahara Pengeluaran Pembantu maupun terdakwa sendiri hanya mengeluarkan dana sebesar Rp.520.350.000,- (lima ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 414.650.000,- (empat ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk kegiatan belanja alat-alat listrik (tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016) terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 751.973.960,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Berdasarkan keterangan saksi BARNABAS BETTENG, SE (manager toko sentral listrik) Toko Sentral Listrik tidak pernah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara serta stempel yang terdapat dalam Tanda Bukti Kas dan nota pembelanjaan pada laporan pertanggungjawaban belanja alat listrik dan elektronik Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara bukan merupakan stempel dari Toko Sentral Listrik dan nota pembelanjaan bukan bukan jenis nota yang digunakan oleh Toko Sentral Listrik. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MACHMUD SOFYAN SAURI L. serta alat bukti surat berupa laporan hasil audit BPKP, dari nilai sebesar Rp. 751.973.960,- (tujuh

Halaman 132 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang telah dikeluarkan untuk kegiatan belanja alat-alat listrik (tahun anggaran 2014, 2015) yang terealisasi hanya sebesar Rp. 249.337.760,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.502.636.200,- (lima ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., stempel dan nota pembelanjaan listrik dari Toko Sentral Listrik adalah stempel dan nota pembelanjaan palsu yang dibuat oleh terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., dibantu oleh tim khusus yang bertugas membuat pertanggungjawaban atas perintah dari saksi Hj HUSNI;

- Bahwa untuk kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat (rental) (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.291.450.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dalam pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara terhadap belanja sarana mobilitas darat terdapat Tanda Bukti Kas (TBK) dan kwitansi dari Aby Rental. Berdasarkan keterangan dari saksi RUSWADI (pemilik Aby Rental) Aby Rental tidak pernah bekerjasama dengan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara;

- Bahwa saksi HARDOS pernah menyewa mobil di tempat saksi RUSWADI selama 4 hari dan saat itu saksi HARDOS menyuruh saksi RUSWADI untuk membuat stempel Aby Rental dan setelah stempel tersebut dibuat saksi HARDOS meminjam stempel tersebut dan tidak pernah dikembalikan, bahwa saksi RUSWADI tidak pernah membuat kwitansi atas sewa mobil dimana tanda tangan yang terdapat dalam Tanda Bukti Kas (TBK) terhadap belanja sarana mobilitas bukan merupakan tanda tangan saksi RUSWADI. Berdasarkan keterangan Ahli MACHMUD SOFYAN SAURI L serta alat bukti surat berupa laporan hasil audit BPKP dari nilai sebesar Rp.291.450.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikeluarkan untuk kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat (rental) (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) yang terealisasi untuk jasa rental hanya sebesar Rp. 228.500.000,00,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp. 62.950.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E. pertanggungjawaban untuk belanja sarana mobilitas darat (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) atas

Halaman 133 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Aby Rental merupakan pertanggungjawaban palsu yang dibuat oleh terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E. dibantu oleh tim khusus yang bertugas membuat pertanggungjawaban atas perintah dari saksi Hj HUSNI;

- Bahwa untuk kegiatan belanja alat tulis kantor (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.647.914.500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah). Bahwa dalam pertanggungjawaban tersebut terdapat nota pembelian dari Toko Sinar Uesi. Bahwa berdasarkan keteraangan saksi MIRAWATI (pengelola dan kasir Toko Sinar Uesi) bahwa Toko Sinar Uesi tidak pernah tidak pernah menjalin hubungan kerja sama terkait penyediaan ATK dengan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, Pihak dari bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara yang pernah belanja di Toko Sinar Uesi adalah saksi MUSMULIADI tetapi hanya membeli map dan foto copy, stempel Toko Sinar Uesi yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara berbeda dengan stempel Toko Sinar Uesi. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MACHMUD SOFYAN SAURI L serta alat bukti surat berupa laporan hasil audit BPKP dari nilai sebesar Rp.647.914.500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian ATK yang terealisasi hanya sebesar Rp.565.740.500,- (lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar pembelanjaan sebesar Rp.82.174.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., stempel dan nota pembelanjaan ATK dari Toko Sinar Uesi adalah stempel dan nota pembelanjaan palsu yang dibuat oleh terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., dibantu oleh tim khusus yang bertugas membuat pertanggungjawaban atas perintah dari saksi Hj HUSNI;
- Bahwa untuk Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 2.212.657.950,- (dua milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Bahwa untuk belanja penggantian suku cadang Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara bekerja sama dengan Toko

Halaman 134 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentral Mobil. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MASITA (Pengelola suku cadang Toko Sentral Mobil) pembayaran atas biaya servis mobil yang pernah dilakukan Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara berdasarkan barang bukti buku kas Toko Sentral Mobil sebesar Rp. 1.267.562.222 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), bahwa cap stempel dan nota yang terdapat dalam pertanggungjawaban belanja penggantian suku cadang kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) bukan merupakan cap stempel dari Toko Sentral Mobil dan tanda tangan dan tulisan yang terdapat dalam TBK dan nota buka merupakan tanda tangan dan tulisan saksi MASITA. berdasarkan keterangan Ahli MACHMUD SOFYAN SAURI L serta alat bukti surat berupa laporan hasil audit BPKP dari nilai sebesar Rp. 2.212.657.950,- (dua milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk belanja penggantian suku cadang kebutuhan Bagian Umum Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara (tahun anggaran 2014, Mei 2015) hanya terealisasi sebesar Rp.682.940.172,- (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.1.529.717.778,-(satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., stempel dan nota belanja penggantian suku cadang kebutuhan Bagian Umum Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dari Toko Sentral Mobil adalah stempel dan nota pembelanjaan palsu yang dibuat oleh terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., dibantu oleh tim khusus yang bertugas membuat pertanggungjawaban atas perintah dari saksi Hj HUSNI;

- Bahwa untuk kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara (tahun anggaran 2014 sampai dengan Mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan terealisasi sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga selisih pembelanjaan yaitu sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
- Bahwa berdasarkan keteranga terdakwa HENDRY MAHFUD, SE (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015) dan saksi MUSMULADI, S.Tp (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan

Halaman 135 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan Bulan Mei 2016) saksi Hj HUSNI yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara sekaligus bertindak sebagai PA/KPA sering memerintahkan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE dan saksi MUSMULADI, S.Tp untuk mengeluarkan anggaran Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara untuk dipergunakan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang terdapat dalam DPA. Karena banyaknya anggaran yang dipergunakan saksi Hj HUSNI tidak sesuai peruntukannya maka saksi Hj HUSNI memerintahkan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE untuk membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja langsung pada Kegiatan belanja makandan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewasarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan Bagian Umum Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 sampai dengan Mei 2015;

- Bahwa setelah terdakwa HENDRY MAHFUD, SE membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas beberapa item belanja langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara kemudian saksi Hj HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sekaligus bertindak sebagai PA/KPA menandatangani seluruh dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran yang ada dalam laporan SPJ Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara bersama-sama saksi Hj HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara yang telah mengeluarkan, mencatatkan, dan mempertanggungjawabkan belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja langsung pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe,

Halaman 136 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015 padahal diketahui oleh terdakwa bahwa pembelanjaan terhadap beberapa item belanja langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2014 sampai pada bulan Mei 2015 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan surat pertanggung jawaban yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana.

Subsidair :

Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan dan seterusnya.

Halaman 137 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;
6. Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” tersebut adalah sepadan dengan kata “*barang siapa*” atau “*hij*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “*setiap orang*” atau “*barang siapa*” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “*orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “*kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”;

Halaman 138 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa di dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam perkara a quo adalah seseorang yang bernama **HENDRY MAHFUD, S.E.**, yang dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dimana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang ada dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa **HENDRY MAHFUD, S.E** dapat mengikuti dengan baik dan mampu menjawab pertanyaan serta memberikan keterangan tanpa paksaan bahkan dapat menolak/membantah keterangan saksi, dan dari hasil persidangan terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Dakwaan Primair tersebut adalah terdakwa **HENDRY MAHFUD, S.E.**, sebagai "orang perseorangan", sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materiil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sedangkan Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta edisi Revisi 2007, hal 133 menyebutkan dalam delik korupsi, terutama pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman 139 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah tersebut adalah paling tepat dipakai pengertian "melawan hukum" sebagai "tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta keterangan ahli maupun juga berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan pula dengan barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Melawan Hukum maka Majelis Hakim akan mengurai kembali fakta-fakta apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara pada bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara tahun 2014 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 12 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015;
- Bahwa pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 25.656.741.200.00,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun anggaran 2014 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.20 02 01 01 01 5 2;
- Kemudian pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.32.262.586.200,- (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.20 02 01 01 01 5 2;
- Bahwa sebagaimana anggaran yang telah diuraikan di atas, diantaranya terdapat kegiatan berupa :
 1. Belanja makanan dan minuman Rujab Bupati (tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016);
 2. Belanja alat listrik dan elektronik (tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016);
 3. Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental) (tahun Anggaran 2014 dan 2015);

Halaman 140 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belanja alat tulis kantor (ATK) (tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016);
 5. Belanja penggantian suku cadang (tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016);
 6. Belanja pakaian (tahun Anggaran 2014 dan 2015);
- Bahwa untuk kegiatan belanja makan dan minum keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara (Tahun anggaran 2014, 2015) sebagaimana terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ), yang mana untuk pembelanjaan makan minum terdakwa sebagai bendahara pengeluaran pembantu menyerahkannya kepada Saksi YATI JAWIYA selaku kasubag rumah tangga pada bagian umum dan protokoler kabupaten konawe utara yang mengurus makan dan minum dirujab bupati dan kepada Saksi ARWAIS untuk melakukan pembelanjaan makan dan minum rujab bupati, namun untuk pembelanjaan makan dan minum terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya mengeluarkan dana sebesar Rp.520.350.000,- (lima ratus dua puluh tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 414.650.000,- (empat ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa untuk kegiatan belanja alat-alat listrik (tahun anggaran 2014, 2015) terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 751.973.960,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Namun berdasarkan keterangan saksi BARNABAS BETTENG, SE (manager toko sentral listrik) tidak pernah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara serta stempel yang terdapat dalam Tanda Bukti Kas dan nota pembelanjaan pada laporan pertanggungjawaban belanja alat listrik dan elektronik Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara bukan merupakan stempel dari Toko Sentral Listrik dan nota pembelanjaan bukan jenis nota yang digunakan oleh Toko Sentral Listrik. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MACHMUD SOFYAN SAURI L. serta alat bukti surat berupa laporan hasil audit BPKP, dari nilai sebesar Rp. 751.973.960,- (tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang telah dikeluarkan untuk kegiatan belanja alat-alat listrik (tahun anggaran 2014, 2015) yang terealisasi hanya sebesar Rp. 249.337.760,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah),

Halaman 141 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.502.636.200,- (lima ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., stempel dan nota pembelanjaan listrik dari Toko Sentral Listrik adalah stempel dan nota pembelanjaan palsu yang dibuat oleh terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., dibantu oleh tim khusus yang bertugas membuat pertanggungjawaban atas perintah dari saksi Hj HUSNI;

- Bahwa untuk kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat (rental) (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.291.450.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dalam pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara terhadap belanja sarana mobilitas darat terdapat Tanda Bukti Kas (TBK) dan kwitansi dari Aby Rental. Berdasarkan keterangan dari saksi RUSWADI (pemilik Aby Rental) Aby Rental tidak pernah bekerjasama dengan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara. Bahwa saksi HARDOS pernah menyewa mobil di tempat saksi RUSWADI selama 4 hari dan saat itu saksi HARDOS menyuruh saksi RUSWADI untuk membuat stempel Aby Rental dan setelah stempel tersebut dibuat saksi HARDOS meminjam stempel tersebut dan tidak pernah dikembalikan, selanjutnya saksi RUSWADI tidak pernah membuat kwitansi atas sewa mobil dimana tanda tangan yang terdapat dalam Tanda Bukti Kas (TBK) terhadap belanja sarana mobilitas bukan merupakan tanda tangan saksi RUSWADI. Berdasarkan keterangan Ahli MACHMUD SOFYAN SAURI L serta alat bukti surat berupa laporan hasil audit BPKP dari nilai sebesar Rp.291.450.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikeluarkan untuk kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat (rental) (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) yang terealisasi untuk jasa rental hanya sebesar Rp. 228.500.000,00,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp. 62.950.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E. pertanggungjawaban untuk belanja sarana mobilitas darat (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) atas nama Aby Rental merupakan pertanggungjawaban palsu yang dibuat oleh terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E. dibantu oleh tim khusus yang bertugas membuat pertanggungjawaban atas perintah dari saksi Hj HUSNI;
- Bahwa untuk kegiatan belanja alat tulis kantor (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe

Halaman 142 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.647.914.500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah). Bahwa dalam pertanggungjawaban tersebut terdapat nota pembelian dari Toko Sinar Uesi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MIRAWATI (pengelola dan kasir Toko Sinar Uesi) bahwa Toko Sinar Uesi tidak pernah tidak pernah menjalin hubungan kerja sama terkait penyediaan ATK dengan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, Pihak dari bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara yang pernah belanja di Toko Sinar Uesi adalah saksi MUSMULIADI tetapi hanya membeli map dan foto copy, stempel Toko Sinar Uesi yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara berbeda dengan stempel Toko Sinar Uesi. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MACHMUD SOFYAN SAURI L serta alat bukti surat berupa laporan hasil audit BPKP dari nilai sebesar Rp.647.914.500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembelian ATK yang terealisasi hanya sebesar Rp.565.740.500,- (lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar pembelanjaan sebesar Rp.82.174.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., stempel dan nota pembelanjaan ATK dari Toko Sinar Uesi adalah stempel dan nota pembelanjaan palsu yang dibuat oleh terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., dibantu oleh tim khusus yang bertugas membuat pertanggungjawaban atas perintah dari saksi Hj HUSNI;

- Bahwa untuk Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 2.212.657.950,- (dua milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Bahwa untuk belanja penggantian suku cadang Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara bekerja sama dengan Toko Sentral Mobil. Bahwa berdasarkan keterangan saksi MASITA (Pengelola suku cadang Toko Sentral Mobil) pembayaran atas biaya servis mobil yang pernah dilakukan Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara berdasarkan barang bukti buku kas Toko Sentral Mobil sebesar Rp. 1.267.562.222 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), bahwa cap stempel dan nota yang

Halaman 143 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam pertanggungjawaban belanja penggantian suku cadang kebutuhan Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara (tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015) bukan merupakan cap stempel dari Toko Sentral Mobil dan tanda tangan dan tulisan yang terdapat dalam TBK dan nota buka merupakan tanda tangan dan tulisan saksi MASITA. berdasarkan keterangan Ahli MACHMUD SOFYAN SAURI L serta alat bukti surat berupa laporan hasil audit BPKP dari nilai sebesar Rp. 2.212.657.950,- (dua milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk belanja penggantian suku cadang kebutuhan Bagian Umum Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara (tahun anggaran 2014, Mei 2015) hanya terealisasi sebesar Rp.682.940.172,- (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.1.529.717.778,-(satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., stempel dan nota belanja penggantian suku cadang kebutuhan Bagian Umum Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara dari Toko Sentral Mobil adalah stempel dan nota pembelanjaan palsu yang dibuat oleh terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., dibantu oleh tim khusus yang bertugas membuat pertanggungjawaban atas perintah dari saksi Hj HUSNI;

- Bahwa untuk kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara (tahun anggaran 2014 sampai dengan Mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan terealisasi sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga selisih pembelanjaan yaitu sebesar Rp.0,- (nol rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015) dan saksi MUSMULADI, S.Tp (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan Bulan Mei 2016) saksi Hj HUSNI yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara sekaligus bertindak sebagai PA/KPA sering memerintahkan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE dan saksi MUSMULADI, S.Tp untuk mengeluarkan anggaran Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara untuk dipergunakan tidak

Halaman 144 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peruntukannya sebagaimana yang terdapat dalam DPA. Karena banyaknya anggaran yang dipergunakan saksi Hj HUSNI tidak sesuai peruntukannya maka saksi Hj HUSNI memerintahkan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE untuk membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja langsung pada Kegiatan belanja makandan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewasarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan Bagian Umum Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 sampai dengan Mei 2015;

- Bahwa setelah terdakwa HENDRY MAHFUD, SE membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas beberapa item belanja langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara kemudian saksi Hj HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sekaligus bertindak sebagai PA/KPA menandatangani seluruh dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran yang ada dalam laporan SPJ Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara bersama-sama saksi Hj HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara yang telah mengeluarkan, mencatatkan, dan mempertanggungjawabkan belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja langsung pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan

Halaman 145 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 hingga Mei 2015 padahal diketahui oleh terdakwa bahwa pembelanjaan terhadap beberapa item belanja langsung pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2014 sampai pada bulan Mei 2015 tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan surat pertanggung jawaban yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara periode bulan Januari tahun 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “ melawan Hukum “ merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat, maka harus dibedakan dengan tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa membandingkan antara dakwaan Primair yaitu : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka letak perbedaan yang paling pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan subyek / Pelaku dan cara perbuatan pidana dilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek / pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Bahwa dengan melihat kualitas perbuatan subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut bersifat umum dan luas cakupannya sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitas perbuatannya, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih bersifat khusus karena kualitas perbuatan subyek / pelaku yang dapat dijerat dengan Pasal tersebut hanyalah orang

Halaman 146 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan tersebut dengan cara atau keadaan tertentu pula yaitu dalam jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat obyek dari perbuatan terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara periode bulan Januari tahun 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 masih berada dalam kedudukan dan kewenangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan melawan hukum secara spesifik yang lebih mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang adalah merupakan *Lex Specialis* dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka "unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;
6. Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 147 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan sebagaimana terkandung dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 merupakan bentuk dari rumusan dolus (sengaja), dimana yang dimaksudkan dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, menurut memori penjelasan (memorie van teolichting) yang maksud dengan kesengajaan adalah : menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memiliki pengertian adanya tujuan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak berkaitan dengan penambahan harta benda. Namun demikian keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara, meskipun akibat lebih jauh dapat berupa kerugian perekonomian negara tetapi karena pemakaian uang yang tidak benar oleh diri sendiri atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau korporasi memiliki makna secara alternatif artinya salah satu saja yang diuntungkan maka unsur tersebut telah dipenuhi namun secara realita memerlukan pengungkapan agar kenyataan yang sebenarnya diketahui berupa keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.25.656.741.200.00,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.20 02 01 01 01 5 2, dan pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp.32.262.586.200,- (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor 1.20 02 01 01 01 5 2;

Bahwa sebagaimana anggaran yang telah diuraikan di atas, diantaranya terdapat kegiatan berupa:

1. Belanja makanan dan minuman Rujab Bupati (tahun Anggaran 2014,2015 dan 2016);
2. Belanja alat listrik dan elektronik (tahun Anggaran 2014,2015 dan 2016);
3. Belanja sewa sarana mobilitas darat (rental) (tahun Anggaran 2014 dan 2015);
4. Belanja alat tulis kantor (ATK) (tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016);
5. Belanja penggantian suku cadang (tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016);
6. Belanja pakaian (tahun Anggaran 2014 dan 2015).

Menimbang, untuk kegiatan belanja makan dan minum keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara (Tahun anggaran 2014 sampai dengan Mei 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 935.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) sesuai bukti surat pertanggungjawaban (SPJ), yang mana untuk pembelanjaan makan minum baik Terdakwa maupun Hj. HUSNI menyerahkannya kepada Saksi YATI JAWIYA selaku kasubag rumah tangga pada bagian umum dan protokoler kabupaten konawe utara yang mengurus makan dan minum dirujab bupati maupun Saksi ARWAIS untuk melakukan pembelanjaan makan dan minum rujab bupati dengan realisasi yang sebenarnya hanya sebesar Rp.520.350.000,- (lima ratus dua puluh juta tiga ratus

Halaman 149 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp. 414.650.000,- (empat ratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kegiatan belanja alat-alat listrik (tahun anggaran 2014 sampai dengan Mei 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 751.973.960,- (tujuh ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), namun kenyataannya hanya terealisasi sebesar Rp. 249.337.760,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dan atas perintah Hj. HUSNI, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara membuat kwitansi yang seolah-olah sesuai dengan aslinya dengan membubuhkan stempel dan tandatangan pemilik toko yang telah dibuat sendiri tanpa seijin pemilik toko dan terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.502.636.200,- (lima ratus dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat (rental) (tahun anggaran 2014 sampai dengan Mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.291.450.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada kenyataannya pada bagian umum dan protokoler Sekretariat daerah Kab. Konawe Utara hanya pernah menggunakan jasa rental sebesar Rp. 228.500.000,00,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp. 62.950.000,00 (enam puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kegiatan belanja alat tulis kantor (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.647.914.500,- (enam ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), namun kenyataannya hanya terealisasi sebesar Rp.565.740.500,- (lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), dan atas perintah Hj. HUSNI, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara membuat kwitansi yang seolah-olah sesuai dengan aslinya dengan membubuhkan stempel dan tandatangan pemilik toko yang telah dibuat sendiri tanpa seijin pemilik

Halaman 150 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dan terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.82.174.000,00 (delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp. 2.212.657.950,- (dua milyar dua ratus dua belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun kenyataannya hanya terealisasi sebesar Rp.682.940.172,- (enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah), dan atas perintah Hj. HUSNI, terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara membuat kwitansi yang seolah-olah sesuai dengan aslinya dengan membubuhkan stempel dan tandatangan pemilik toko yang telah dibuat sendiri tanpa seijin pemilik toko dan terdapat selisih pembelanjaan sebesar Rp.1.529.717.778,-(satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara (tahun anggaran 2014 sampai dengan mei tahun 2015) sebagaimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara telah mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dengan nilai sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan terealisasi terealisasi sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga selisih pembelanjaan yaitu sebesar Rp.0,- (nol rupiah);

Menimbang, bahwa adapun mekanisme pengeluaran anggaran dari Kas Daerah Kab. Konawe Utara ke Rekening Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara yaitu awalnya Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Konawe utara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada saksi Hj. HUSNI, SKM., M.Si selaku Kepala Bagian Umum dan Protokol Kab. Konawe Utara sekaligus selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Umum dan Protokol Kab. Konawe Utara, selanjutnya saksi Hj. HUSNI, SKM., M.Si menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan anggaran yang dimintakan, setelah itu Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM tersebut terlampir SPP ke Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe Utara (BUD) pada Kantor BPKAD Kab. Konawe Utara dimana setelah diteliti kelengkapannya dan dinyatakan lengkap oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Konawe Utara, BUD Kab.

Halaman 151 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Utara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan memindahbukukan uang sesuai dengan SPM/SP2D ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara kemudian dana tersebut dipindahbukukan ke rekening Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara untuk dipergunakan sesuai dengan kegiatan yang telah dialokasikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencairan anggaran dari rekening Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara harus atas persetujuan dari saksi Hj HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara karena cek harus ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu saksi HENDRY MAHFUD, SE (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015) dan saksi Hj HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara melakukan penarikan dana di Bank, terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hj. HUSNI seluruhnya atas permintaan saksi Hj HUSNI dengan alasan keamanan atau langsung dipergunakan;

Menimbang, bahwa untuk setiap kali pembelanjaan kegiatan, terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara terlebih dahulu meminta persetujuan kepada saksi Hj HUSNI untuk mengeluarkan anggaran, dan apabila saksi Hj HUSNI menyetujuinya, maka terdakwa mengeluarkan uang tersebut dan menyerahkannya kembali kepada saksi Hj HUSNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015) dan saksi MUSMULADI, S.Tp (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan Bulan Mei 2016) saksi Hj HUSNI yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara sekaligus bertindak sebagai PA/KPA sering memerintahkan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE untuk mengeluarkan anggaran Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara untuk dipergunakan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang terdapat dalam DPA. Karena banyaknya anggaran yang dipergunakan tidak sesuai

Halaman 152 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya maka saksi Hj HUSNI memerintahkan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE untuk membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja langsung pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewasarana mobilitas darat, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK), Kegiatan belanja penggantian suku cadang dan Kegiatan belanja pakaian kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014, Mei 2015;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa HENDRY MAHFUD, SE membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas beberapa item belanja langsung pada Bagian Umum Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara kemudian saksi Hj HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sekaligus bertindak sebagai PA/KPA menandatangani seluruh dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran yang ada dalam laporan SPJ Bagian Umum Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan laporan hasil audit BPKP untuk Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik, Kegiatan belanja sewasarana mobilitas darat, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK), Kegiatan belanja penggantian suku cadang, Kegiatan belanja pakaian yang semuanya untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014, 2015 dan sampai bulan Mei 2016 terdapat selisih sebesar **Rp. 5.205.607.528,- (lima milyar dua ratus lima juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)** yang digunakan oleh saksi Hj HUSNI tidak sesuai peruntukannya dan untuk tahun anggaran 2014 sampai bulan Mei 2015 terdapat kerugian keuangan negara sebesar **sebesar Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);**

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengeluarkan anggaran menyerahkannya kepada saksi Hj HUSNI dan tidak menggunakan anggaran tersebut sesuai peruntukannya, kemudian membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai pengeluaran sebenarnya sehingga telah menguntungkan saksi Hj HUSNI sebesar **Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);**

Halaman 153 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memiliki pengertian adanya pemanfaatan keadaan dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dengan mempergunakan kedudukan atau jabatan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta keterangan ahli maupun juga berdasarkan bukti-bukti surat dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya jabatan atau kedudukan Terdakwa HENDRY MAHFUD, SE selaku Bendahara Pengeluaran pembantu Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara pada bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 dan bulan Januari 2015 sampai dengan 25 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara tahun 2014 dan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 12 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015 yang mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:

- Mengelola Uang Persediaan & LS Bendahara ;
- Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
- Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
- Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- Memungut Pajak dan menyetor Pajak ke Bank ;
- menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ;
- Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) tahun anggaran yang bermasalah yaitu tahun anggaran 2014 sebesar Rp.25.656.741.200.00,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tahun anggaran 2015 sebesar Rp.32.262.586.200,- (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) terdakwa

Halaman 154 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak melakukan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya, misalnya setelah mencairkan dana dari Bank, terdakwa tidak melakukan penyimpanan sendiri uang tersebut melainkan diserahkan kepada saksi Hj. HUSNI, SKM., M.Si dengan alasan karena saksi Hj. HUSNI memintanya dari terdakwa karena masalah keamanan;

Menimbang, bahwa terdakwa HENDRY MAHFUD, SE selaku Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 khususnya tahun yang bermasalah sejak bulan Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 dalam Laporan Pertanggungjawaban terdakwa membuatnya tidak sesuai dengan pengeluaran yang sebenarnya, yang didasarkan pada bukti-bukti pengeeluaran belanja yang dibuat oleh Tim yang ditunjuk oleh Saksi Hj HUSNI yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara sekaligus bertindak sebagai PA/KPA yang telah ternyata sering memerintahkan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE dan saksi MUSMULADI, S.Tp untuk mengeluarkan anggaran Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara untuk dipergunakan tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang terdapat dalam DPA. Karena banyaknya anggaran yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya maka saksi Hj HUSNI memerintahkan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE untuk membuat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja langsung pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK), Kegiatan belanja penggantian suku cadang dan Kegiatan belanja pakaian yang kesemuanya untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014, Mei 2015;

Bahwa tahun anggaran 2014, Mei 2015 terdapat selisih antara anggran yang telah dikeluarkan berdasarkan pertanggungjawaban dengan realisasi belanja sebenarnya dengan rincian :

BELANJA MAKAN dan MINUM RUJAB BUPATI

Jumlah Pengeluaran belanja makan dan minum rujab bupati	Rp.935.000.000
Jumlah realisasi belanja makan dan minum rujab bupati	Rp.520.350.000
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 414.650.000

BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELETRONIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Pengeluaran belanja alat listrik dan elektronik	Rp. 751.973.960
Jumlah realisasi belanja makan dan minum rujab bupati	Rp. 249.337.760
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp.502.636.200

BELANJA RENTAL MOBIL

Jumlah Pengeluaran belanja rental mobil	Rp.291.450.000
Jumlah realisasi belanja rental mobil	Rp. 228.500.000
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 62.950.000,00

BELANJA ALAT TULIS KANTOR

Jumlah Pengeluaran belanja ATK	Rp.647.914.500
Jumlah realisasi belanja ATK	Rp.565.740.500
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp.82.174.000

BELANJA SUKU CADANG

Jumlah Pengeluaran belanja suku cadang	Rp. 2.212.657.950
Jumlah realisasi belanja suku cadang	Rp.682.940.172
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp.1.529.717.778

BELANJA PAKAIAN

Jumlah Pengeluaran belanja pakaian	Rp.125.000.000
Jumlah realisasi belanja pakaian	Rp.125.000.000
Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 0

Menimbang, bahwa setelah terdakwa HENDRY MAHFUD, SE membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas beberapa item belanja langsung pada Bagian Umum Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara kemudian saksi Hj HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sekaligus bertindak sebagai PA/KPA menandatangani seluruh dokumen pertanggungjawaban atas pengeluaran yang ada dalam laporan SPJ Bagian Umum Dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan tugas dan kewenangan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara, baik dalam pengeluaran, penyimpanan uang maupun dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya melainkan pertanggungjawaban tersebut dilakukan atas dasar perintah dan arahan dari Saksi HJ. HUSNI, SKM., MSi selaku atasa terdakwa yang meskipun sebenarnya terdakwa mengetahui dan menyadari hal tersebut adalah keliru, namun terdakwa tetap saja mengikuti arahan saksi HJ. HUSNI dengan mempedomani bukti-bukti kwitansi beanja yang dibuat oleh Tim bentukan saksi Hj. HUSNI SELAKU PA/KPA sekaligus sebagai Kabag Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mengandung pengertian adanya akibat lebih lanjut dari perbuatan yang timbul dalam diri Terdakwa untuk menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri atau korporasi dengan mempergunakan kedudukan atau jabatannya, dimana akibat yang lebih lanjut tersebut berupa kerugian pada keuangan Negara. Berdasarkan penjelasan pasal 3 U.U. Nomor 31 tahun 1999, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara memiliki makna yang sama dengan kata “dapat” dalam penjelasan pasal 2 U.U. Nomor 31 tahun 1999, dimana kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara menunjukkan kalau tindak pidana korupsi dianggap sudah terjadi apabila unsur-unsur perbuatan sudah terpenuhi dan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain ada atau tidaknya kerugian Negara tidak menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan;

Sedangkan berdasarkan penjelasan umum U.U. nomor 31 tahun 1999 maka pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggung-jawabkan pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.25.656.741.200.00,- (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.32.262.586.200,- (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Bahwa dari tahun anggaran 2014, Mei 2015 terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya dan membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pembelanjaan sebenarnya pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014, Mei 2015;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara nomor SR-227/PW20/5/2018 serta keterangan Ahli bahwa jumlah pengeluaran belanja atas enam kegiatan berdasarkan laporan SPJ yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, serta dikurangkan realisasi belanja pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Anggaran 2014, 2015 dan 2016 sampai bulan Mei yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.**

Halaman 158 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.205.607.528,- (lima milyar dua ratus lima juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **"Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu"**.

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung "pengambilan bagian" atau "penyertaan" (*deelneming* atau *take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang "kualitas keikutsertaan Terdakwa" atau "kualifikasi bentuk penyertaan" yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.);

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, maupun juga dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan dan Turut serta Melakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa HENDRY MAHFUD, SE (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015) telah mengeluarkan anggaran Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2014, Mei 2015 dan digunakan tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan dengan cara terdakwa menyerahkan anggaran yang telah dicairkan kepada saksi Hj HUSNI dan saksi Hj HUSNI menggunakan anggaran tersebut tidak sesuai peruntukannya;

Halaman 159 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena banyaknya anggaran Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang digunakan oleh tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan sehingga untuk mempertanggungjawabkan anggaran tersebut atas perintah saksi Hj HUSNI, terdakwa HENDRY MAHFUD, SE (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015) membuat pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014, Mei 2015;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa HENDRY MAHFUD, SE (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015) membuat pertanggungjawaban belanja yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya kemudian terdakwa menyerahkan pertanggungjawaban tersebut kepada saksi Hj HUSNI untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015) bersama dengan saksi Hj HUSNI telah mengeluarkan, membuat, menyetujui dan menandatangani Surat Pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK) untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja penggantian suku cadang untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian

Halaman 160 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014, mei 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi;

Ad. 6. Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2014 terdakwa **HENDRY MAHFUD, SE** bersama saksi Hj HUSNI telah mengeluarkan dan menggunakan anggaran tidak sesuai peruntukannya serta membuat Surat Pertanggung jawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik, Kegiatan belanja sewa sarana mobilitas darat, Kegiatan belanja alat tulis kantor (ATK), Kegiatan belanja penggantian suku cadang dan Kegiatan belanja pakaian yang kesemuanya untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014 sehingga telah merugikan keuangan negara pada tahun anggran 2014 sebesar Rp. 1.714.492.878 (satu miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa pada pada tahun anggaran 2015 Pemerintah Kab. Konawe Utara mengalokasikan Anggaran sebesar Rp.32.262.586.200,- (tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) pada Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Konawe Utara Tahun anggaran 2015 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) nomor 1.20 02 01 01 01 5 2 yang dipertanggungjawabkan bersama oleh terdakwa dan saks Hj. HUSNI untuk periode bulan Januari 2015 sampai tanggal 25 bulan Mei 2015, pertanggungjawaban mana tidak sesuai peruntukannya sehingga telah merugikan keuangan negara pada tahun anggaran 2015 sampai dengan bulan mei sebesar Rp. 877.635.100 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP perwakilan Propinsi Sulawesi Tenggara nomor SR-227/PW20/5/2018 serta keterangan Ahli bahwa jumlah pengeluaran belanja atas enam kegiatan berdasarkan laporan SPJ yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, serta dikurangkan realisasi belanja pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Anggaran 2014, 2015 dan 2016 sampai bulan mei yang diperoleh dari keterangan

Halaman 161 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, ahli, alat bukti surat diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 5.205.607.528,- (lima milyar dua ratus lima juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah)**. Untuk tahun anggaran 2014 dan Mei 2015 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus Sembilan puluh dua juta serratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)**;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara telah mengeluarkan anggaran Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2014 sampai bulan Mei 2015 yang tidak sesuai dengan peruntukannya dilakukan secara bersama oleh terdakwa dengan saksi Hj HUSNI dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan berkesinambungan pada tahun anggaran yang berturut-turut sampai pada pembuatan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya kemudian menandatangani, sebagai dokumen pertanggungjawaban (SPJ) Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak adalah :

1. Menolak tuntutan hukum (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa HENDRY MAHFUD, SE dari tuntutan hukum;
3. Kalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis

Halaman 162 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan di atas, bahwa pada diri dan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk melakukan pencairan anggaran dari rekening Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara harus atas persetujuan dari saksi Hj HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara karena cek harus ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu terdakwa HENDRY MAHFUD, SE (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015) dan saksi Hj HUSNI selaku Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara;

Halaman 163 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara melakukan penarikan dana di Bank, atas permintaan saksi Hj HUSNI dengan alasan keamanan, terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara menyerahkan uang tersebut kepada saksi Hj HUSNI seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk setiap kali pembelanjaan kegiatan, terdakwa HENDRY MAHFUD, S.E., selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara terlebih dahulu meminta persetujuan kepada saksi Hj HUSNI untuk mengeluarkan anggaran, dan apabila saksi Hj HUSNI menyetujuinya, maka Terdakwa mengeluarkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada saksi Hj HUSNI, atau terdakwa membuat cek yang kemudia diserahkan kepada saksi Hj HUSNI dan saksi Hj HUSNI mencairkan sendiri di Bank;

Menimbang, bahwa terdakwa HENDRY MAHFUD, SE selaku Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 (fokus persoalan pada periode terdakwa yaitu sejak Januari 2014 sampai Mei 2015) dan saksi MUSMULADI, S.Tp (Bendahara pengeluaran pembantu pada Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan Bulan Mei 2016), dimana semua yang dilakukan oleh terdakwa maupun saksi MUSMULADI semata-mata atas perintah saksi Hj HUSNI yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Kab Konawe Utara sekaligus bertindak sebagai PA/KPA;

Menimbang, bahwa karena banyaknya anggaran yang dipergunakan tidak sesuai peruntukannya maka saksi Hj HUSNI memerintahkan terdakwa HENDRY MAHFUD, SE untuk membuat pertanggungjawaban didasarkan pada bukti-bukti pengeluaran yang dibuat oleh Tim yang dibentuk oleh Saksi HJ. HSUNI yang tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya atas belanja langsung pada Kegiatan belanja makan dan minum untuk keperluan rumah jabatan (rujab) bupati konawe utara, Kegiatan belanja alat-alat listrik dan elektronik, Kegiatan belanja sewasarana mobilitas darat untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara, Kegiatan belanja alat tulis kantor(ATK), Kegiatan belanja penggantian suku cadang dan Kegiatan belanja pakaian untuk kebutuhan bagian umum dan protokoler sekretariat daerah kabupaten konawe utara tahun anggaran 2014, Mei 2015;

Halaman 164 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.592.127.978,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta serratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)** akan dibebankan kepada saksi **Hj HUSNI**;

Menimbang, bahwa karena semua kerugian keuangan negara dibebankan kepada saksi **Hj HUSNI** maka terdakwa **HENDRY MAHFUD, SE** tidak lagi dibebankan uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama saksi **MUSMULIDI, L. ST.P**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Psal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 165 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRY MAHFUD, SE.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRY MAHFUD, SE.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari TA. 2014.
 - 2) 2 (dua) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Februari TA. 2014.
 - 3) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Maret TA. 2014.
 - 4) 2 (dua) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan April TA. 2014.
 - 5) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei TA. 2014.
 - 6) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juni TA. 2014.
 - 7) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juli TA. 2014.
 - 8) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Agustus TA. 2014.
 - 9) 2 (dua) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan September TA. 2014.
 - 10) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Oktober TA. 2014.
 - 11) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Desember TA. 2014.
 - 12) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari TA. 2015.
 - 13) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Februari TA. 2015.
 - 14) 2 (dua) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Maret TA. 2015.
 - 15) 2 (dua) Bundel Foto Copy Laporan Spj Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan April TA. 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bendel dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) bagian umum dan protokol TA. 2016 tanggal 27 Oktober 2016.
- 17) 1 (satu) bendel foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Tambah Uang (TU) Bulan Mei 2015.
- 18) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 2591 / Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pembantu Pengeluaran Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 tanggal 25 Mei 2015.
- 19) 1 (satu) bendel Foto Copy Jenis Alokasi Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 24.964.579.270,- (dua puluh empat milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).
- 20) 1 (satu) bendel register pengeluaran cek bag. Adm umum dan protokoler setda Kab. Konawe Utara periode 01 Januari s/d Desember 2016 tanggal 31 Desember 2016.
- 21) 1 (satu) bendel Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Administrasi) Mei 2015.
- 22) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari 2016. Tanggal 25 Agustus 2016.
- 23) 1 (satu) lembar Foto Copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Mei 2016.
- 24) 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU, GU, TU NIHIL, GU NIHIL tahun 2016
- 25) 1 (satu) Bendel Foto Copy Register Pengeluaran Cek Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari s/d 11 Juni 2016.
- 26) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) bulan Nopember 2015.
- 27) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan Nopember 2015.
- 28) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan Oktober 2015.
- 29) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) bulan Oktober 2015.
- 30) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan September 2015.
- 31) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) bulan Agustus 2015.
- 32) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan Juli 2015.
- 33) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) bulan Juli 2015.
- 34) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan Juni 2015.
- 35) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ganti Uang (GU) bulan Mei 2015.
- 36) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tambah Uang (TU) bulan Mei 2015.
- 37) 1 (satu) Bendel Foto Copy Lampiran II Pejabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 tanggal 20 Oktober 2015 Bagian Umum dan Protokuler Kabupaten Konawe Utara.
- 38) 1 (satu) Bendel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2016.

Halaman 167 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) Bendel Foto Copy Registrasi SPP/SPM/SP2D Periode 01 Januari s/d 4 Mei 2016.
- 40) 1 (satu) Bendel Foto Copy Buku Pajak PPN/PPH Bulan Januari 2016 s/d Bulan April 2016 Bagian Umum dan Protokoler Sekretariat Kabupaten Konawe Utara.
- 41) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Rangka Halo Sultra Di Kolaka, tanggal 21-04-2016. Yang diterima JAMALUDDIN, S.Sos.
- 42) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Untuk Pelunasan SPPD Hut Sultra Di Kolaka 2016, Yang diterima JAMALUDDIN / MARIANTO.
- 43) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD Hut Sultra Di Kolaka 2016, Yang diterima AMINUDIN / JAMAL.
- 44) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), Yang diterima AMINUDDIN.
- 45) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima MARIANTO / HANTER.
- 46) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk pembayaran Operasional, tanggal 24 April 2016. Yang diterima HARDIN, S.Sos.
- 47) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016. Yang diterima SARIFUDIN / JAMAL.
- 48) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima HERMIS.
- 49) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka, Yang diterima IWAN.
- 50) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima HERI AKBAR.
- 51) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra 2016, Yang diterima FARISKAN.
- 52) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima HASRUDIN B.
- 53) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima AULIA PRAJASILA R.
- 54) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima RINI.
- 55) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima GADING K RENDRA.

Halaman 168 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima MARIANTO.
- 57) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima BENI / GADING K RENDRA.
- 58) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima INDRA / GADING K RENDRA.
- 59) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima ARMAN IMFIAS.
- 60) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka halo sultra di kolaka, tanggal 21 04 2016, Yang diterima ASTIN.
- 61) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas dalam rangka halo sultra di kolaka, tanggal 21 04 2016, Yang diterima NUNING RIANTI.
- 62) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima YUSDIN.
- 63) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima HAMSAR.
- 64) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima MAULANA Z YUSUF.
- 65) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima ARMAN TOLI.
- 66) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima MISTATI.
- 67) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima RATIH P. SAHIR.
- 68) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima GITA.
- 69) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima HAMSAR.
- 70) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima INDRA.
- 71) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Halaman 169 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima SURYA SUKMA JAYA.

- 72) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima KARTINI.
- 73) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD dalam rangka halo sultra di kolaka 2016, Yang diterima ROY MARTEN.
- 74) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima TALIB, A.Ma Pd.
- 75) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima HASNI.
- 76) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pembayaran SPPD hut sultra di kolaka 2016, Yang diterima YUSUF.
- 77) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 4.950.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD pelantikan camat kepulauan (bupati), tanggal 02 Mei 2016. Yang diterima RUSDIANTO, SE.
- 78) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran BBM Speed, Tanggal 02 Mei 2016. Yang diterima SAHRUDIN, S.Pi
- 79) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD pelantikan camat kepulauan, tanggal 02 Mei 2016. Yang diterima HASAN.
- 80) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 4.850.000 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BBM Speed, tanggal 02 Mei 2016. Yang diterima RUSDIANTO, SE.
- 81) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas bupati konut, tanggal 01 04 2016. Yang diterima YATI JAWIAH.
- 82) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 56.250.000 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pakaian dinas bupati konut, tanggal 01 04 2016. Yang diterima YATI JAWIAH.
- 83) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran makan dan minum bupati, tanggal 01 04 2016. Yang diterima YATI JAWIAH.
- 84) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan SPPD bupati konut, tanggal 01 04 2016. Yang diterima YATI JAWIAH.
- 85) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 201.326.163 (dua ratus satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah). Yang diterima MASITA.
- 86) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran horden rujan bupati konut, tanggal 01 04 2016. Yang diterima YATI JAWIAH.

Halaman 170 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 18.750.000 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan luar daerah (SPPD), tanggal 01 April 2016. Yang diterima HARDIN, S.Sos.
- 88) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas (SPPD), tanggal 06 03 2016. Yang diterima HARDIN, S.Sos.
- 89) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran uang pinjaman (halo sultra di kolaka), tanggal 02 Mei 2016. Yang diterima HARDIN, S.Sos.
- 90) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman (buton / raha), tanggal 01 April 2016. Yang diterima HARDIN, S.Sos.
- 91) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan dinas (SPPD) ke Makassar An. Yati Jawiah, Yang diterima YATIH JAWIAH.
- 92) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran tambah uang perjalanan dinas Yati Jawiah (Jakarta dengan ibu bupati), tanggal 01 04 2016 Yang diterima YATIH JAWIAH.
- 93) 1 (satu) rangkap asli Tanda Bukti Kas dari Bendahara Bag. Umum Setda Konut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional kabag umum, Yang diterima BASRUDDIN.
- 94) 1 (satu) rangkap asli sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), tanggal 01 April 2016 Yang diterima HARDIN, S.Sos.
- 95) 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei T.A 2015.
- 96) 2 (dua) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juni T.A 2015.
- 97) 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juli T.A 2015.
- 98) 2 (dua) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Agustus T.A 2015.
- 99) 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan September T.A 2015.
- 100) 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Oktober T.A 2015.
- 101) 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Nopember T.A 2015.
- 102) 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Desember T.A 2015.
- 103) 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari T.A 2016.
- 104) 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Februari T.A 2016.
- 105) 2 (dua) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Maret T.A 2016.
- 106) 1 (satu) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan April T.A 2016.
- 107) 2 (dua) bundel Foto Copy laporan SPJ Rutin Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei T.A 2016.

Halaman 171 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan perangkat kerja daerah (DPA SKPD) T.A 2015
- 109) 1 (satu) bundel Foto Copy dokumen pelaksanaan anggaran satuan perangkat kerja daerah (DPA SKPD) T.A 2016
- 110) 1 (satu) rangkap Foto copy surat keputusan bupati konawe utara tentang pemberhentian dan pengangkatan bendahara pembantu pengeluaran bagian umum dan protokoler setda kab. Konawe utara tahun anggaran 2015 Nomor : 259/Tahun 2015 tanggal 25 Mei 2015 An. Musmuliadi, S.Tp.
- 111) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 008 Tahun 2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Lingkup Secretariat Daerah Kab. Konawe Utara T.A 2016
- 112) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 12 / 2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Kab. Konawe Utara T.A 2015.
- 113) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Sultra Cabang Asera (110) Periode : 01 Januari 2015 s/d 29 Januari 2016 Tanggal 02 Februari 2016.
- 114) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Sultra Cabang Asera (110) Periode : 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
- 115) 1 (satu) rangkap asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Kab. Konawe Utara kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rp. 480.000.000. T.A 2016 tanggal 29 Januari 2016 Tanpa Tanda Tangan.
- 116) 1 (satu) rangkap asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Kab. Konawe Utara kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rp. 480.000.000. T.A 2016 tanggal 29 Februari 2016 Tanpa Tanda Tangan.
- 117) 1 (satu) rangkap asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Kab. Konawe Utara kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rp. 480.000.000. T.A 2016 tanggal 31 Maret 2016 Tanpa Tanda Tangan.
- 118) 1 (satu) rangkap asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Kab. Konawe Utara kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rp. 480.000.000. T.A 2016 tanggal 04 Mei 2016 Tanpa Tanda Tangan.
- 119) 1 (satu) Rangkap Foto Copy surat keputusan bupati konawe utara Nomor:402/Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014.
- 120) 1 (satu) Rangkap Foto Copy surat keputusan bupati konawe utara Nomor:12/2015 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015.
- 121) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Register Pengeluaran Cek Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2014.
- 122) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Bulan Desember Tahun 2014
- 123) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Bulan Januari Tahun 2015
- 124) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Bulan Februari Tahun 2015

Halaman 172 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Administrasi) Bulan Maret Tahun 2015
- 126) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari 2014.
- 127) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Pebruari 2014.
- 128) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Maret 2014.
- 129) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan April 2014.
- 130) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei 2014.
- 131) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juni 2014.
- 132) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juli 2014.
- 133) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Agustus 2014.
- 134) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan September 2014.
- 135) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Oktober 2014.
- 136) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Nopember 2014.
- 137) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan Protokol setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Desember 2014.
- 138) 1 (satu) Bendel Foto Copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014.
- 139) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekapitulasi Anggaran Belanja langsung berdasarkan program dan perkegiatan tahun 2014.
- 140) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rekapitulasi Anggaran Belanja langsung berdasarkan program dan perkegiatan tahun 2015.
- 141) 1 (satu) Bendel SP2D UP Bulan Januari 2015 sebesar Rp. 1.892.228.400,-.
- 142) 1 (satu) Bendel SP2D Tambah Uang (TU) Bulan Februari 2015.
- 143) 1 (satu) Bendel SP2D Ganti Uang (GU) Bulan Februari 2015.
- 144) 1 (satu) Bendel SP2D Tambah Uang (TU) Bulan Maret 2015.
- 145) 1 (satu) Bendel SP2D Ganti Uang (GU) Bulan Maret 2015.
- 146) 1 (satu) Bendel SP2D Tambah Uang (TU) Bulan April 2015.
- 147) 1 (satu) Bendel SP2D Ganti Uang (GU) Bulan April 2015.
- 148) 1 (satu) Bendel Foto Copy Register Pengeluaran Cek Bagian Umum dan Protokoler Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2014.

Halaman 173 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) Bendel Foto Copy Rincian Biaya Belanja Operasional Wakil Bupati Konawe Utara Tahun Anggaran 2014.
- 150) 1 (satu) Bendel Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014.
- 151) 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Bulan Januari s/d Maret Tahun 2014.
- 152) 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Bulan Maret s/d Agustus Tahun 2014.
- 153) 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Bulan Maret Tahun 2014.
- 154) 1 (satu) Bendel Nota Rumah Makan, contoh stempel rumah makan dan Berita Acara Wawancara Rumah Makan Eva Permata.
- 155) 1 (satu) Bendel contoh stempel rumah makan Berita Acara Wawancara beserta Dokumen Rumah Makan Morina.
- 156) 1 (satu) Bendel Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek kegiatan penyediaan makanan dan miunan tahun anggaran 2014.
- 157) 1 (satu) Rangkap Keputusan Konawe Utara Nomor : 402 / Tahun 2014 Tentang Pemberhentian dan pengangkatan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kab. Konawe Utara Tahun 2014.
- 158) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Sultra (110) Periode : 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 Tanggal 22 Januari 2015.
- 159) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro PT. Bank Sultra (110) Periode : 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 Tanggal 09 Januari 2015.
- 160) 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2013 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke I, total Rp. 131.253.682,- Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.
- 161) 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2014 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke II, total Rp. 115.400.200,- Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.
- 162) 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2014 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke III, total Rp. 196.384.190,- Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.
- 163) 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2014 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke IV, total Rp. 169.841.100,- Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.
- 164) 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2015 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke V, total Rp. 472.415.450,- Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.
- 165) 1 (satu) Bundel asli nota pembelian suku cadang Tahun 2016 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara untuk Pembayaran Ke VI, total Rp. 182.270.600,- Terdiri dari Surat Perintah Kerja (SPK) dan Nota Pembelian.
- 166) 1 (satu) Lembar asli Rekap nota Pembayaran I - VI pembelian suku cadang Tahun 2013 - 2016 dari Pemerintah Daerah Kab. Konawe Utara, total Rp. 1.267.562.222,-
- 167) 1 (satu) rangkap foto copy Buku Register Sentral Mobil.
- 168) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Kerja dan Nota Sentral Mobil.
- 169) 2 (dua) lembar foto copy daftar nama pegawai bagian Umum Kab. Konawe Utara yang melakukan penjaitan baju adat di penjahit Dinamis pada tahun 2016.

Halaman 174 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) Rangkap Register Pengeluaran Cek Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2015.
- 171) 1 (satu) Rangkap Rincian Pemungutan dan Penyetoran Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2015.
- 172) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2014.
- 173) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2015.
- 174) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Mei 2016.
- 175) 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei 2016.
- 176) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 348 tahun tanggal 10 September 2012, beserta lampiran.
- 177) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Tahun Anggaran 2015 yang disahkan sesuai aslinya.
- 178) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Januari 2015.
- 179) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Februari 2015.
- 180) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Maret 2015.
- 181) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan April 2015.
- 182) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Mei 2015.
- 183) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juni 2015.
- 184) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Juli 2015.
- 185) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Agustus 2015.
- 186) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan September 2015.
- 187) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Oktober 2015.
- 188) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan November 2015.

Halaman 175 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Bulan Desember 2015.
- 190) 1 (satu) Rangkap Register SP2D Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode : 01- Januari-2015 s/d 31 Desember 2015.
- 191) 1 (satu) Rangkap Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Mei 2015.
- 192) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Januari Tahun Anggaran 2015.
- 193) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Februari Tahun Anggaran 2015.
- 194) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Maret Tahun Anggaran 2015.
- 195) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan April Tahun Anggaran 2015.
- 196) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Mei Tahun Anggaran 2015.
- 197) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Juni Tahun Anggaran 2015.
- 198) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Juli Tahun Anggaran 2015.
- 199) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Agustus Tahun Anggaran 2015.
- 200) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan September Tahun Anggaran 2015.
- 201) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Oktober Tahun Anggaran 2015.
- 202) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan November Tahun Anggaran 2015.
- 203) 1 (satu) Rangkap Buku Rekapitulasi Pengeluaran kegiatan Penyediaan Makanan dan minuman, Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Bulan Desember Tahun Anggaran 2015.
- 204) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015.
- 205) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2016. Tanggal 09 January 2018.
- 206) 1 (satu) Bundel Asli SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara, Tahun Anggaran 2015.
- 207) 1 (satu) Bundel Register Pengeluaran Cek Bagian Umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari S/D 31 Desember 2015.

Halaman 176 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 0278/1/20.2.1/SP2D-GU/II/2015 Sebesar Rp. 1422.853.781.00- (Satu Milyar empat ratus dua puluh dua delapan ratus lima puluh tiga tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi., Tanggal 10 Februari 2015
- 209) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 0230/1/20.2.1/SP2D-TU/2015 Sebesar Rp. 355.000.000- (tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi., Tanggal 3 Februari 2015
- 210) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 0559/1/20.2.1/SP2D-GU/II/2015 Sebesar Rp. 153.000.000- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi., Tanggal 9 Maret 2015
- 211) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 0632/1/20.2.1/SP2D-GU/II/2015 Sebesar Rp. 1.437.377.729- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi., Tanggal 11 Maret 2015
- 212) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1045/1/20.2.1/SP2D-GU/II/2015 Sebesar Rp. 1.536.067.520.- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh tujuh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi., Tanggal 8 April 2015
- 213) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 0990/1/20.2.1/SP2D-TU/II/2015 Sebesar Rp. 185.000.000.- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi., Tanggal 8 April 2015
- 214) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1257/1/20.2.1/SP2D-TU/V/2015 Sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi., Tanggal 4 Mei 2015
- 215) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1419/1/20.2.1/SP2D-GU/V/2015 Sebesar Rp. 1.516.025.267,00.- (satu milyar enam ratus enam belas juta dua puluh lima ribu enam puluh tujuh rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi., Tanggal 7 Mei 2015.
- 216) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 1915/1/20.2.1/SP2D-TU/VI/2015 Sebesar Rp. 575.000.0000.00.- (Lima ratustujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi., Tanggal 10 juni 2015
- 217) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 2580/1/20.2.1/SP2D-GU/VII/2015 Sebesar Rp. 1.212.220.000,00.- (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi., Tanggal 8 Juli 2015.
- 218) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 2580/1/20.2.1/SP2D-GU/VII/2015 Sebesar Rp. 1.212.220.000,00.- (satu milyar dua ratus dua belas juta dua ratus dua

Halaman 177 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 8 Juli 2015.
- 219) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 2602/1/20.2.1/SP2D-TU/VII/2015 Sebesar Rp. 155.000.000,00.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 13 Juli 2015.
- 220) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 2839/1/20.2.1/SP2D-GU/VIII/2015 Sebesar Rp. 1.016.165.000,00.- (satu milyar enam belas juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 11 Agustus 2015.
- 221) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3078/1/20.2.1/SP2D-TU/VII/2015 Sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 1 September 2015.
- 222) 1 (satu) Rangkap fotocopy SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Nomor 4800/1/20.2.1/SP2D-GU/XI/2015 Sebesar Rp. 706.900.000.00.- (satu milyar enam juta Sembilan ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara AN. Muslimin SE, MSi,. Tanggal 4 November 2015.
- 223) 1 (satu) Rangkap Rekening Koran Giro Bank Sultra Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 Tanggal 10 may 2016.
- 224) 1 (satu) Rangkap fotocopy Register SP2D Bagian umum dan protokoler Setda Kabupaten Konawe Utara Periode 01 Januari 2015 S/D 31 Desember 2015 dengan total Rp. 47.500.000.- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran AN. Musmuliadi L. STP
- 225) 1 (satu) Buku Kontrol Pengeluaran Dana yang ditanda tangani oleh Musmuliadi mulai Tanggal 25 Mei 2015 S/d 18 Januari 2016.
- 226) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Bukti Setoran Bank Sultra An. PAD Kab. Konawe Utara dengan No. Rekening 110 01 02 000002 1, Sebesar Rp. 594.313.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan keterangan Setoran Pengambilan Biaya Makan/Minum Bagian Umum 2015, Tanggal 12 Mei 2016.
- 227) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Bukti Setoran Bank Sultra An. PAD Kab. Konawe Utara dengan No. Rekening 110 01 02 000002 1, Sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan Puluh dua Juta Lima ratus ribu rupiah, dengan keterangan Pendidikan dan Pelatihan Formal (Bagian Umum dan Protokoler) Tanggal 18 Januari 2016.
- 228) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 150.865.655,- (Seratus Lima Puluh Juta delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu), Tanggal 05-02-2016.
- 229) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 95.182.477,- (Sembilan Puluh Lima juta Seratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), untuk pembayaran pajak 2015, Tanggal 05-02-2016.
- 230) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Tanggal 25-07-2016.
- 231) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) Tanggal 25-05-2016.

Halaman 178 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Tanggal 14-07-2016.
- 233) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 15-07-2016.
- 234) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Untuk pembayaran panjar ke – 2 mobiler Tanggal 22-01-2016.
- 235) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 22.600.000,- (Dua Puluh dua Juta enam ratus ribu Rupiah) Untuk pembayaran AC Rujab Bupati Tanggal 30-01-2016.
- 236) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk pembayaran panjar pagar besi taman depan kantor BKDH, Tanggal 10-08-2015
- 237) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Untuk pembayaran SPPD, Tanggal 23-06-2015.
- 238) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 6.600.000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Untuk pembayaran SPPD, Tanggal 23-06-2015.
- 239) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) Untuk pembayaran SPPD, Tanggal 28-08-2015.
- 240) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk pembayaran SPPD, Tanggal 10-11-2015.
- 241) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh Rupiah) Untuk Pembayaran Honor Cleaning Service rujab bupati Desember 2015, Tanggal 28-01-2016.
- 242) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 44.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service, Tanggal 28-01-2015.
- 243) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service Rujab Bupati, Tanggal 18-08-2015.
- 244) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service, Bulan Nopember dan Bulan Desember Tanggal 23-01-2016.
- 245) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service, Bulan Mei 2015 Tanggal 16-06-2015.
- 246) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 16.750.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service, Bulan November 2015 Tanggal 21-01-2016.
- 247) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 16.750.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran Honor Cleaning Service Rujab Bupati Tanggal 05-11-2015.

Halaman 179 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah) untuk pembayaran BBM Mobil PKK, Tanggal 02-11-2015.
- 249) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah rupiah) untuk pembayaran Panjar BBM Patwal, Tanggal 10-11-2015.
- 250) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah) untuk pembayaran BBM Mobil PKK, Tanggal 18-08-2015.
- 251) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah), Tanggal 09-01-2016.
- 252) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran BBM DT 1 M Tanggal 18-08-2015.
- 253) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran BBM DT 1 M Bulan Oktober Tanggal 23-16-2015.
- 254) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Panjar BBM DT 1 M Tanggal 10-11-2015.
- 255) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran BBM Patwal Bulan Oktober 2015 tanggal 22-10-2016.
- 256) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000,- (dua Puluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Panjar Staf Ahli Bupati tanggal 16-06-2015.
- 257) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Perjalanan Dinas Staf Ahli 6-10-2015.
- 258) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Perjalanan Dinas Staf Ahli 16-10-2015.
- 259) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Perjalanan Dinas Staf Ahli 18-08-2015.
- 260) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Panjar Spj Staf Ahli Bupati Staf Ahli 16-06-2015.
- 261) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah rupiah) Untuk pembayaran Operasional Staf Staf Ahli 18-08-2015.
- 262) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.650.000,- (Enam Ratus Lima puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran belanja balon Philips 25 Watt sebanyak 15 Buah. Tanggal 26-05-2015.
- 263) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran belanja saringan oli untuk Genset Rujab Kantor dan Genset Aula Pemda sebanyak 3 buah. Tanggal 26-05-2015.
- 264) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Untuk pembayaran Rehab Tanggal 26-05-2015.

Halaman 180 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 265) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) Untuk pembayaran ATK kebutuhan Kantor Bagian Umum. Tanggal 23-06-2015.
- 266) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.1.575.000.- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima) Untuk pembayaran BBM Genset Rujab Bupati sebanyak 175 liter x 9000. Tanggal 26-06-2015.
- 267) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.1.770.000. (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran pembelian tali v-Bell 6 buah untuk kebutuhan Genset Kantor, Rujab, dan dan aula Pemda. tanggal 26-05-2015.
- 268) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.4.500.000. (empat juta lima ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran harga pembelian dynamo stater Genset Rujab Kpasitas 12 Volt-16.000 va. Tanggal 26-05-2015.
- 269) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.1.770.000. (Satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Untuk pembayaran belanja saringan bahan bakar solar genset Rujab Kantor dan Genset Aula Pemda Masing-Masing 2 buah Jumlah 6 Buah. Tanggal 26-05-2015.
- 270) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) Untuk pembayaran BBM DT 1 M untuk bulan Januari 2016 Tanggal 23-01-2016.
- 271) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.3.500.000. (Tiga juta Lima Ratus ribu rupiah) Untuk pembayaran belanja pulsa PJU 6 titik Tanggal 25-01-2016.
- 272) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.750.000. (Dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran mobile Tanggal 03-02-2016.
- 273) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Panjar mobiler Tanggal 21-09-2015.
- 274) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk BBM Mobil Patwal bulan September Tanggal 08-09-2015.
- 275) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) untuk BBM Mobil DT 1 M Bulan September Tanggal 08-09-2015.
- 276) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk BBM Mobil DT 555 M bulan juli 2015 Tanggal 14-07-2015.
- 277) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk BBM Mobil Patwal bulan Juli 2015 Tanggal 14-07-2015.
- 278) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) untuk BBM Mobil DT 1 M Tanggal 14-07-2015.
- 279) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional Bupati Konawe Utara yang diterima oleh Hendry M pada Tanggal 05-02-2016.
- 280) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)

Halaman 181 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya operasional Bupati Konawe Utara yang diterima oleh Hendry M pada Tanggal 05-02-2016.

- 281) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya operasional wakil Bupati Konawe Utara pada yang diterima oleh Mariantio Tanggal 20-04-2016.
- 282) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD ADC / Supir Bupati/ Ibu Bupati yang diterima oleh Mariantio pada Tanggal 27-04-2016.
- 283) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Mariantio pada Tanggal 27-04-2016.
- 284) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pada Tanggal 27-04-2016.
- 285) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) untuk pembayaran SPPD ADC/ Supir Wakil Bupati/ Ibu Wakil Bupati yang diterima oleh Mariantio pada Tanggal 27-04-2016.
- 286) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.3.200.000. (Tiga juta Dua Ratus Ribu rupiah) untuk pembayaran SPPD Sardin (Supir masrianto) tanpa tanggal yang diterima oleh Mariantio
- 287) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanda terima Pembayaran dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan Bendahara Wakil Bupati Koawe utara yang diterima oleh Mariantio pada Tanggal 27-04-2016.
- 288) 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas No. 828/VI/2016 dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 6.000.000.000.- (enam juta rupiah) untuk pembelian Tu Parabola, tanggal 28-4-2016.
- 289) 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas No. 853 /V/2016 dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. 23.000.025.000.- (dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 28-4-2016.
- 290) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran panjar biaya operasional wakil bupati Konut triwulan I, yang diterima oleh Mariantio tanggal 4-3-2016.
- 291) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran panjar biaya operasional unsur muspida, Wakil bupati konut triwulan I, yang diterima oleh, Mariantio tanggal 4-3-2016.
- 292) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp. Rp.105.000.000.- (Seratus lima juta rupiah), untuk pembayaran panjar belanja makanan dan minuman rutin rumah jabatan wakil bupati Konut triwulan I, yang diterima oleh, Mariantio tanggal 4-3-2016.
- 293) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Daftar rincian Operasional Wakil Bupati Konawe Utara Triwulan I Rp. Rp.430.000.000- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), I, yang diterima oleh, Mariantio tanggal 4-3-2016.
- 294) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran biaya operasioana wakil bupati Konut, yang diterima oleh, Mariantio tanggal 20-4-2016.

Halaman 182 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 295) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran biaya operasional wakil bupati Konut yang diterima oleh Mariantio tanggal 20-4-2016.
- 296) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.7.500.000- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah), tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh Mariantio tanggal 27-4-2016.
- 297) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.7.500.000- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah), tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh Mariantio tanggal 27-4-2016.
- 298) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah), untuk pembayaran SPPD ADC/ Supir Wakil bupati/Ibu Bupati/Ibu Wakil Bupati yang diterima oleh Mariantio tanggal 27-4-2016.
- 299) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.3.200.000.- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembayaran SPPD An. Sardin / Supir Mariantio yang diterima oleh Sardin/Mariantio tanggal 27-4-2016.
- 300) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran honor pengelola keuangan bendahara wakil bupati Konut yang diterima Mariantio tanggal 27-4-2016.
- 301) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas nomor 853/V/2016 dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.23.025.000.- (dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran biaya makan minum rapat pada tanggal 29- 04-2016 tanpa nama penerima tanggal 02-05-2016.
- 302) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Tanda Bukti Kas nomor 828/V/2016 dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah), untuk pembayaran pembelian TV dan parabola yang diterima oleh Mariantio tanggal 28-04-2016.
- 303) 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas Tanpa dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Panjar biaya perjalanan dinas luar daerah bupati bulan Januari 2016 yang diterima oleh Fendy Pratama tanggal 14-01-2016.
- 304) 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas Tanpa dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah), untuk pembayaran Panjar biaya kendaraan dinas bagian Umum Konut Tahun 2016 tanpa nama penerima tanggal 27-01-2016.
- 305) 1 (satu) Rangkap Asli kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.371.802.000.- (tiga ratus juta delapan ratus dua ribu rupiah), bengkel sentral mobil ysng diterima oleh moluwati tanggal 23-10-2015.
- 306) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.100.000.000.- (Seratus juta rupiah), untuk pembayaran Horden dan tempat tidur rujab yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 02-02-2016.
- 307) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.225.000.000- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran belanja makan minum Rujab Triwulan IV 2015 yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 02-11-2015.
- 308) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.81.000.000- (delapan puluh satu juta rupiah),

Halaman 183 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 05-11-2015.

- 309) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Ibu Ita Sebesar Rp.150.000.000- (Seratus lima Puluh Juta rupiah), untuk pembayaran panjar nota Konut yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 22-06-2015.
- 310) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.22.000.000- (dua puluh dua Juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian pinjaman sementara yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 18-08-2015.
- 311) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.225.000.000- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran belanja makan minum rujab yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 18-08-2015.
- 312) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.50.000.000- (lima puluh juta rupiah), tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh Yati jawiah tanggal 18-08-2015.
- 313) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.100.000.000- (Seratus juta rupiah), tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh Abidin tanggal 15-06-2015.
- 314) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.100.000.000- (Seratus juta rupiah), untuk pembayaran perjalanan dinas yang diterima oleh Hardin. S.Sos tanggal 16-06-2015.
- 315) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.37.000.000- (Tiga Puluh Tujuh juta rupiah), untuk pembayaran Makan minum Kunjungan Gub. Sultra yang diterima oleh yati jawiah tanggal 16-06-2015.
- 316) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.85.000.000 - (Delapan Puluh lima juta rupiah), untuk tanpa keterangan pembayaran yang diterima oleh yati jawiah tanggal 16-06-2015.
- 317) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.97.300.000 - (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus rupiah), untuk pembayaran pengurusan surat Land Ruzer yang diterima oleh Imran tanggal 23-01-2016.
- 318) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.11.000.000 - (Sebelas juta rupiah), untuk pembayaran pengurusan STNK DT 1 M yang diterima oleh Imran tanggal 23-01-2016.
- 319) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.15.000.000 - (Lima belas juta rupiah), untuk pembayaran panjar makan minum kunjungan kerja Kajari yang diterima oleh Yati Jawiah tanggal 25-01-2016.
- 320) 1 (satu) Rangkap Asli Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.37.500.000 - (Tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah), untuk pembayaran panjar makan minum tamu yang diterima oleh Yati Jawiah tanggal 29-01-2016.
- 321) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.150.865.655 - (Tiga puluh tujuh juta lima ratus rupiah), untuk pembayaran pajak tahun 2015 yang diterima oleh Hendry M. Si tanggal 05-02-2015.
- 322) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Kwitansi Tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.95.182.477- (Sembilan Puluh Lima Juta seratus delapan puluh dua empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), untuk

Halaman 184 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak tahun 2016 yang diterima oleh Hendry M. Si tanggal 05-02-2014.

- 323) 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.250.000.000- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran panjar biaya perjalanan dinas operasional wakil Bupati Konut Triwulan I yang diterima oleh Marianto tanggal 4-03-2016.
- 324) 1 (satu) Rangkap Asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.105.000.000- (seratus lima juta rupiah), untuk pembayaran panjar belanja makan dan minum Rujab wakil Bupati Konut Triwulan I yang diterima oleh Marianto tanggal 4-03-2016.
- 325) Asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dari Bendahara Umum dan Protokoler Sebesar Rp.75.000.000- (Tujuh puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran panjar belanja operasional rapat kordinasi unsur Muspida wakil Bupati Konut Triwulan I yang diterima oleh Marianto tanggal 4-03-2016.
- 326) 1 (satu) Rangkap Asli rincian belanja operasional wakil bupati Konawe utara Triwulan I Sebesar Rp. 430.000.000. (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 04-03 2016 yang diterima oleh Marianto
- 327) 1 (satu) Rangkap Asli rincian belanja operasional wakil bupati Konawe utara Triwulan I Sebesar Rp. 430.000.000. (empat ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 04-03 2016 yang diterima oleh Marianto.

Dipergunakan dalam perkara an. MUS MULIADI, L. S.TP

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, oleh kami IRMAWATI ABIDIN, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MULYONO DWI PURWANTO, AK, SH.,M.AB., CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh ARBIN NU'MAN Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO D.P, AK, SH.,M.AB., CFE

IRMAWATI ABIDIN, SH., MH

DARWIN PANJAITAN ,SH

Panitera Pengganti,

Halaman 185 dari 185 halaman, Putusan No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FEBRIADY HANSI TAMAL, SH